



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan otonomi daerah dan pencapaian kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dengan memperhatikan potensi Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kemandirian dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat serta menyesuaikan dengan hasil pemetaan potensi, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian materi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
14. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
15. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
16. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
17. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
18. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
19. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
20. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
21. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

22. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
23. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
24. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
25. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
26. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
27. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
28. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
29. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
30. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
31. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

32. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
33. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
34. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
35. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
36. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
37. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
38. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
39. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
40. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

44. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
45. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
46. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
47. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
49. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.

52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
55. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
56. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
57. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
58. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
59. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.

60. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
61. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
62. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
63. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau Utang Retribusi.
64. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
65. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
66. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
67. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
68. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

69. Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
70. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
71. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
72. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
73. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
74. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
75. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat, pusat kesehatan masyarakat keliling, pusat kesehatan masyarakat pembantu, balai pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan Administrasi.
76. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

77. Retribusi Pelayanan Kebersihan, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa Pelayanan Kebersihan.
78. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia yang meliputi bahan organik dan anorganik logam atau non logam dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis.
79. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
80. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
81. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
82. Pelayanan Pasar adalah fasilitas tradisional/sederhana yang berupa pelataran, los yang dikelola Pemerintah Daerah yang khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara/ Daerah dan pihak swasta.
83. Pelataran adalah pelataran dilingkungan pasar yang dapat dimanfaatkan untuk berjualan dalam waktu tertentu setiap hari.
84. Los adalah bangunan tetap dilingkungan pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
85. Kios adalah bangunan tetap dalam bentuk petak berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.
86. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas adalah pungutan atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, kawasan tertentu pada waktu tertentu, dan tingkat kepadatan tertentu.

87. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
88. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
 - a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/ atau
 - b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
91. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
92. Ternak adalah Hewan Peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
93. Pelelangan adalah penjualan di hadapan umum dengan cara penawaran bertingkat.
94. Tempat Pelelangan yang selanjutnya disebut retribusi adalah tempat yang disediakan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pelelangan.
95. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan adalah Pelayanan Tempat Parkir yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
96. Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
97. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

98. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan Daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
99. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan jasa Kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
100. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
101. Pariwisata alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik serta usaha yang terkait dengan wisata alam.
102. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi atas Penjualan Produksi Usaha Pemerintah Daerah.
103. Aset Daerah adalah Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang meliputi tanah, rumah dinas, gedung untuk pesta atau resepsi, fasilitas perlengkapan gedung, kendaraan alat-alat berat, kendaraan angkutan dan pemakaian laboratorium.
104. Pemanfaatan Aset Daerah yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan selanjutnya disebut Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah adalah pembayaran atas Pemanfaatan Aset Daerah yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

105. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
106. Gedung adalah keseluruhan bangunan termasuk halaman yang disediakan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
107. Kendaraan Alat-alat berat adalah semua kendaraan alat-alat berat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
108. Kendaraan Angkutan adalah kendaraan angkutan baik untuk penumpang maupun barang yang disediakan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
109. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
110. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
111. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, selanjutnya disebut Retribusi PBG adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemberian Persetujuan PBG.
112. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung;
113. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

114. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
115. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
116. Bangunan Gedung Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat BGCB adalah Bangunan Gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai bangunan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya.
117. Bangunan Gedung Fungsi Khusus yang selanjutnya disingkat BGFK adalah Bangunan Gedung yang karena fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan dan keamanan tinggi untuk kepentingan nasional atau yang karena penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi.
118. Bangunan Gedung Hijau yang selanjutnya disingkat BGH adalah Bangunan Gedung yang memenuhi Standar Teknis bangunan Gedung dan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumber daya lainnya melalui penerapan prinsip BGH sesuai dengan fungsi dan klasifikasi dalam setiap tahapan penyelenggaraannya.
119. Bangunan Gedung Hunian Hijau Masyarakat yang selanjutnya disebut H2M adalah kelompok Bangunan Gedung dengan klasifikasi sederhana berupa rumah tinggal tunggal dalam satu kesatuan lingkungan administratif atau tematik yang memenuhi ketentuan rencana kerja bangunan H2M.

120. Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau perolehan lainnya yang sah.
121. Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat RTB adalah dokumen yang berisi hasil identifikasi kondisi terbangun Bangunan Gedung dan lingkungannya, metodologi pembongkaran, mitigasi risiko pembongkaran, gambar rencana teknis Pembongkaran, dan jadwal pelaksanaan pembongkaran.
122. Pemohon adalah Pemilik Bangunan Gedung atau yang diberi kuasa untuk mengajukan permohonan penerbitan PBG, SLF, RTB dan/atau SBKKBG.
123. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
124. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKKBG, RTB, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
125. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat Retribusi Penggunaan TKA adalah dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.
126. Tenaga Kerja Asing adalah yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
127. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
128. Tenaga Kerja Pendamping TKA adalah tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja TKA dan dipersiapkan sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian.

129. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
130. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
131. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.
132. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
133. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
134. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
135. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
136. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
137. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

138. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
139. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
140. Penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah dan retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. agar terwujudnya keseimbangan antara obyek dan tarif dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - b. agar terwujudnya peningkatan pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah dan pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. klasifikasi dan jenis;
- b. pajak daerah;
- c. retribusi jasa umum;
- d. retribusi jasa usaha;
- e. retribusi perizinan tertentu;
- f. tata cara pemungutan pajak dan retribusi;
- g. insentif pemungutan pajak dan retribusi;
- h. sanksi administrasi;
- i. ketentuan penyidikan;
- j. ketentuan pidana;
- k. ketentuan lain-lain; dan
- l. ketentuan peralihan.

BAB II KLASIFIKASI DAN JENIS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Penyelenggaraan pendapatan asli daerah melalui kontribusi dan pungutan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. Pajak Daerah; dan
- b. Retribusi Daerah.

Bagian Kedua Klasifikasi dan Jenis Pajak Daerah

Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas 9 (sembilan) jenis, yaitu:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;

c. PBJT atas:

1. makanan dan/atau minuman;
2. tenaga listrik;
3. jasa perhotelan;
4. jasa parkir; dan
5. jasa kesenian dan hiburan

d. Pajak Reklame;

e. PAT;

f. Pajak MBLB;

g. Pajak Sarang Burung Walet;

h. Opsen PKB; dan

i. Opsen BBNKB.

- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kontribusi wajib dari orang pribadi atau badan kepada Daerah, berdasarkan pada penetapan Bupati atau perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (4) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.
- (5) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.

- (6) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (7) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Klasifikasi dan Jenis Retribusi Daerah

Pasal 7

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:
- a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas 5 (lima) jenis, yaitu:
- a. Pelayanan Kesehatan;
 - b. Pelayanan Kebersihan;
 - c. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - d. Pelayanan Pasar; dan
 - e. Pengendalian Lalu Lintas.
- (3) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas 10 (sepuluh) jenis, yaitu:
- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. retribusi pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;

- i. penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri 2 (dua) jenis, yaitu:
- a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; dan
 - b. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Pasal 8

- (1) Pelayanan dalam Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (3) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

- (6) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (7) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.
- (8) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (9) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (10) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (8), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
- (11) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 9

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal dengan tarif Retribusi.

Pasal 10

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (6) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

- (8) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (10) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (4) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (6) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.

- (7) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.
- (8) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (9) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (10) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (11) Pelayanan Pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (12) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 13

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.

- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Paragraf 1

Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 14

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.

- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
- a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 15

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Besaran Tarif, dan Cara Perhitungan

Pasal 16

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.
- (8) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (9) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - b. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar:
- a. untuk NJOP kena pajak sampai dengan Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen);
 - b. untuk NJOP kena pajak Rp. 1.000.000.001,00 (satu miliar satu rupiah) sampai dengan Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen);
 - c. untuk NJOP kena pajak Rp. 1.500.000.001,00 (satu miliar lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen);
 - d. untuk NJOP kena pajak Rp. 2.000.000.001,00 (dua miliar satu rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,25(nol koma dua puluh lima persen);
 - e. untuk NJOP kena Pajak Rp. 3.000.000.001,00 (tiga miliar satu rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,275% (nol koma dua ratus tujuh puluh lima persen);
 - f. untuk NJOP kena pajak Rp. 5.000.000.001,00 (lima miliar satu rupiah) sampai dengan Rp.7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,3 (nol koma tiga persen);

- g. untuk NJOP kena pajak Rp. 7.000.000.001,00 (tujuh miliar satu rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,4 (nol koma empat persen); dan
 - h. untuk NJOP kena pajak Rp. 10.000.000.001,00 (sepuluh miliar satu rupiah) atau lebih ditetapkan sebesar 0,5 (nol koma lima persen).
- (2) Tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,09% (nol koma nol sembilan persen).
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lahan produksi pangan dan ternak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (8) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 19

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat penentuan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang yaitu menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Tempat PBB-P2 yang terutang yaitu di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan

- b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Kedua

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Paragraf 1

Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 20

- (1) Objek BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 - 1. jual beli;
 - 2. tukar-menukar;
 - 3. hibah;
 - 4. hibah wasiat;
 - 5. waris;
 - 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 - 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10. penggabungan usaha;
 - 11. peleburan usaha;
 - 12. pemekaran usaha; atau
 - 13. hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena :
 - 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 - 2. di luar pelepasan hak.

- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna Bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Pengecualian dari objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan :
 - a. untuk kantor Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 21

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Besaran Tarif, dan Cara Perhitungan

Pasal 22

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yaitu NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan Hak Pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.

- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 untuk perolehan Hak Pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB, yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 23

- (1) Saat terutang BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
- a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

Pasal 24

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 25

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditantatanganinya akta jual beli.

Pasal 26

Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada pasal 23 dan pelunasannya menjadi bukti bagi Wajib Pajak untuk:

- a. permohonan penandatanganan akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris;
- b. permohonan penandatanganan risalah lelang perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Kepala Kantor yang membidangi Pelayanan Lelang Negara; dan
- c. pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran penulisan hak atas tanah.

Bagian Ketiga
Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Paragraf 1
Objek, Subjek, dan Wajib Pajak
Pasal 27

Objek PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c adalah penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 28

(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

- a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
- b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

(2) Pengecualian dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribuan) per bulan;

- b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
- c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
- d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 29

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi Objek PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b merupakan penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Pengecualian dari objek konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 30

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan, seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;

- d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/guesthouse/bungalo/resort/cottage;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel;
 - k. glamping;
- (2) Yang dikecualikan dari objek Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 31

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat Parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (*parkir valet*).
- (2) Pengecualian dari objek jasa penyediaan tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 32

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan Kendaraan Bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Pengecualian dari objek Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 33

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen Barang dan Jasa Tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Besaran Tarif, dan Cara Perhitungan

Pasal 34

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan *voucher* atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 35

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan 75 % (tujuh puluh lima persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi, dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (5) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (6) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan

Pasal 36

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan.
- (3) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Bagian Keempat
Pajak Reklame

Paragraf 1
Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 37

- (1) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, adalah semua penyelenggaraan Reklame.

- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan dengan tujuan komersil;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/*slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Pengecualian dari objek Pajak Reklame yaitu:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 38

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Besaran Tarif, dan Cara Perhitungan

Pasal 39

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 41

- (1) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame
- (2) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.

- (5) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Kelima
Pajak Air Tanah

Paragraf 1
Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 42

- (1) Objek PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Pengecualian dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
- a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan.

Pasal 43

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Besaran Tarif, dan Cara Perhitungan

Pasal 44

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.

- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 45

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 46

- (1) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (3) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Keenam Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Paragraf 1 Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 47

- (1) Objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;

- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. feldspar;
- j. garam batu (halite);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (fullers earth);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (alum);
- ff. tras;
- gg. yarosit;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakhit;
- kk. belerang;
- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
- mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengecualian dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
 - a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 48

- (1) Subjek Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Besaran Tarif, dan Cara Perhitungan

Pasal 49

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan perkalian volume atau tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 50

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)

Pasal 51

- (1) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (2) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (3) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Ketujuh
Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1
Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 52

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g adalah pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 53

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Besaran Tarif, dan Cara Perhitungan

Pasal 54

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 55

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 56

- (1) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet
- (2) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.
- (3) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Bagian Kedelapan

Opsen

Paragraf 1

- (1) Dasar pengenaan Opsen PKB merupakan PKB terutang.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah Pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Pasal 57

Opsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h dikenakan atas Pajak terutang dari:

- a. PKB; dan
- b. BBNKB.

Pasal 58

Wajib Pajak untuk Opsen merupakan Wajib Pajak atas jenis Pajak:

- a. PKB; dan
- b. BBNKB.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Besaran Tarif, dan Cara Perhitungan

Pasal 59

Tarif Opsen ditetapkan sebagai berikut:

- a. Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen); dan
 - b. Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen);
dan
- dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 60

Dasar pengenaan Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 61

- (1) Dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b merupakan BBNKB terutang.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah Pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Pasal 62

- (1) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan terutang dari PKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Opsen diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 63

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, merupakan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi

Pasal 64

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan pada:
 - a. pusat kesehatan masyarakat;
 - b. pusat kesehatan masyarakat keliling;
 - c. pusat kesehatan masyarakat pembantu;
 - d. balai pengobatan;
 - e. laboratorium kesehatan daerah;
 - f. pos pelayanan terpadu;
 - g. pos kesehatan desa; dan
 - h. tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana pada ayat (1) adalah pelayanan administrasi, pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 65

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Bagian Kedua Retribusi Pelayanan Kebersihan

Paragraf 1 Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 66

Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kebersihan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah.

Pasal 67

- (1) Pelayanan Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 68

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat/menikmati pelayanan kebersihan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kebersihan.

Bagian Ketiga

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 69

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Bagian Keempat
Retribusi Pelayanan Pasar

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 71

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 72

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pasar dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pasar.

Bagian Kelima
Retribusi Pengendalian Lalu Lintas

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 73

Pengendalian Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, merupakan pengendalian atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh pengguna Kendaraan Bermotor.

Pasal 74

- (1) Pengendalian Lalu Lintas adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e merupakan pengendalian atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh pengguna kendaraan bermotor

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian lalu lintas diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Pasal 75

- (1) Subjek Retribusi Pengendalian Lalu Lintas adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Kendaraan Bermotor perseorangan dan barang pada ruas jalan, koridor, atau kawasan yang dikenakan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas.
- (2) Subjek Retribusi Pengendalian Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengendalian Lalu Lintas.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa,
Struktur dan Besaran Tarif serta Wilayah Pemungutan

Pasal 76

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;

- c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;
- d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan
- e. pengendalian lalu lintas diukur berdasarkan lokasi ruas jalan tempat pemberian pelayanan, waktu penggunaan pelayanan, dan/atau jenis Kendaraan Bermotor.

Pasal 77

Pemungutan terhadap penyelenggaraan atas pelayanan Jasa Umum, dilaksanakan di Wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Retribusi atas pelayanan Jasa Umum dimaksud.

BAB V

RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu

Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 78

Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 79

Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 80

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha adalah pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yaitu orang pribadi atau badan yang memakai/memanfaatkan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.
- (2) Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha.

Bagian Kedua

Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 81

Retribusi Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

Pasal 82

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan merupakan penyediaan tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 83

- (1) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat pelelangan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Pelelangan.

Bagian Ketiga

Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir
di Luar Badan Jalan

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 84

Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 85

Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan merupakan pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 86

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat khusus parkir dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan.

Bagian Keempat

Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/ Pesanggarahan/Vila

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 87

Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan / Pesanggarahan/ Vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d, merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggarahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 88

Penyediaan Tempat Penginapan/ Pesanggarahan/ vila merupakan tempat penginapan/ pesanggrahan/ vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 89

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/ Pesanggarahan/ Vila adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat penginapan/ pesanggrahan/ vila dari Pemerintah Daerah.

- (2) Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Vila sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Vila.

Bagian Kelima
Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 90

Retribusi Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e, merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 91

- (1) Juru periksa daging melakukan pemeriksaan daging dan anggota-anggota badan lainnya dari hewan yang sudah dipotong.
- (2) Daging dan anggota badan lainnya yang dinyatakan baik, diberi tanda stempel daging, sedangkan yang dinyatakan tidak baik akan dimusnahkan oleh juru periksa daging.

Pasal 92

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 93

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan rumah potong hewan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan.

Bagian Keenam

Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 94

Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 95

Pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan pelayanan kepelabuhanan, pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 96

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan kepelabuhanan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

Bagian Ketujuh
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi,
Pariwisata, dan Olahraga

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 97

Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf g, merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 98

Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 99

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga.

Bagian Kedelapan
Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan
menggunakan Kendaraan di Air

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 100

Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan menggunakan Kendaraan di Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf h, merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 101

Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan menggunakan Kendaraan di Air merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 102

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan menggunakan Kendaraan di Air adalah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyeberangan di air dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan menggunakan Kendaraan di Air.

Bagian Kesembilan
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha
Pemerintah Daerah

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek
Pasal 103

Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf i, merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 104

Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah merupakan penjualan hasil produksi Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 105

- (1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang membeli/memanfaatkan hasil produksi usaha Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Bagian Kesepuluh
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 106

Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf j, merupakan pembayaran atas pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan dengan menganut prinsip komersil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 108

- (1) Subjek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang memakai/ memanfaatkan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subjek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.

Pasal 109

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;

- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
- f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan;
- g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
- h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
- i. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 110

Pemungutan terhadap penyelenggaraan Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha, dilaksanakan di Wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha dimaksud.

BAB VI RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 111

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 4 (a) meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan surat bukti kepemilikan bangunan gedung, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
- a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa,
Struktur dan Besaran Tarif serta Wilayah Pemungutan

Pasal 112

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. Luas Total Lantai;
 - b. Indeks Lokalitas;
 - c. Indeks Terintegrasi; dan
 - d. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. Volume;
 - b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- (6) Besarnya retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (7) Harga satuan retribusi atas PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
 - a. Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan gedung; atau
 - b. Harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 113

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:

a. Bangunan Gedung

Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times$$

b. Prasarana Bangunan Gedung

Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

Keterangan:

LLt : Luas Total Lantai

LLi : Luas Lantai ke-i

LBi : Luas Basemen ke-i

V : Volume

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi

HSpbg : Harga Satuan Retribusi PBG

Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengal terhadap SHST yang ditetapkan 0,5 %

It	: Indeks Terintegrasi
If	: Indeks Fungsi
Ip	: Indeks Parameter
Ibg	: Indeks Bangunan gedung Terbangun
I	: Indeks Prasarana Bangunan gedung
bp	: Bobot Parameter
Fm	: Faktor Kepemilikan

c. Sertifikat Laik Fungsi

Tarif retribusi PBG untuk Sertifikat Laik Fungsi dihitung berdasarkan jumlah nominal dasar retribusi PBG untuk Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada huruf a.

- (2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

- (3) Rincian perhitungan struktur dan besaran tarif termasuk pula berkenaan Perhitungan Sertifikat Laik Fungsi, Pencetakan Plakat Persetujuan Bangunan Gedung, Pencetakan Plakat Sertifikat Laik Fungsi, Balik Nama Surat Bukti Kepemilikan Gedung, dan Pemeriksaan Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan.

Pasal 114

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh:
- a. instansi pemerintah pusat;
 - b. instansi pemerintah daerah;
 - c. perwakilan negara asing;
 - d. badan internasional;
 - e. lembaga sosial;
 - f. lembaga keagamaan; dan
 - g. jabatan tertentu di lembaga Pendidikan.
- (3) Jabatan tertentu di Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf g, merupakan jabatan yang telah ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa,
Struktur dan Besaran Tarif serta Wilayah Pemungutan

Pasal 115

- (1) Besarnya Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan dengan tarif Retribusi
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Penggunaan TKA diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.

Pasal 116

Pemungutan terhadap penyelenggaraan Retribusi Penggunaan TKA, dilaksanakan di Wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Retribusi Penggunaan TKA.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Pasal 117

- (1) Wajib Pajak untuk PBB-P2, Pajak Reklame, PAT, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati, wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan SPOP untuk PBB-P2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (2) Wajib Pajak untuk BPHTB, PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 118

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (2) Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Kabupaten untuk PBB-P2.

Pasal 119

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Pasal 120

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Pasal 127, dan Pasal 128 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penilaian PBB-P2

Pasal 121

- (1) NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (4) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
 - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
 - b. nilai perolehan baru; atau
 - c. nilai jual pengganti.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan berdasarkan proses penilaian.

Bagian Ketiga Penetapan Besaran Pajak dan Retribusi Terutang

Pasal 122

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (6) Penetapan Opsen PKB terutang dalam SKPD dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (7) Untuk PKB, Opsen PKB, dan PAB yang karena keadaan kahar (*force majeure*) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaannya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

Pasal 123

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) dengan menggunakan SPPT.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
 - a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan/atau

- b. berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Pasal 124

- (1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk kepentingan perpajakan.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
- (6) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

- (8) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dengan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilaksanakan untuk pemanfaatan barang milik Daerah yang berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (9) Penetapan Peraturan Bupati untuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan setelah proses pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (10) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (11) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Bagian Keempat
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 125

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

- (5) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyeteroran Pajak terutang untuk jenis Pajak PBB-P2, Pajak Reklame, PAT, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati, paling lama:
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1); dan
 - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1).
- (6) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyeteroran Pajak terutang untuk jenis Pajak BPHTB, PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyeteror tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (8) Pembayaran atau penyeteroran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli berdasarkan nilai perolehan objek pajak.
- (9) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (10) Pembayaran atau penyeteroran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Pasal 126

- (1) Pejabat pembuat akta tanah/notaris wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 127

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.

- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 128

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Bagian Kelima Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 129

- (1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:
 - a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum:
 1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
 2. pada basis data PBB-P2;
 - b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
 - e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan
 - f. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

- (2) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
- (3) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- (5) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

Bagian Keenam
Pemungutan Retribusi

Pasal 130

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (6) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.
- (7) Tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

Pasal 131

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.

- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (6) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Pembukuan

Pasal 132

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *on-line* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Kesembilan
Pelaporan

Paragraf 1
Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 133

- (1) Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 5 ayat (4) wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Pajak BPHTB, PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu Masa Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati setelah berakhirnya Masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

Pasal 134

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1) dilakukan setiap Masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Berdasarkan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (4) Ketentuan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1), penentuan Masa Pajak untuk setiap jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 135

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp.100.000,00 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan sebesar Rp.1.000.000,00 bagi Wajib Pajak Badan untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Kriteria keadaan di luar kekuasaannya (*force majeure*) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala daerah.

Pasal 136

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.

- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan.

Paragraf 2
Penelitian SPTPD

Pasal 137

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.

- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

Bagian Kesepuluh
Pemeriksaan Pajak dan Retribusi

Pasal 138

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.

- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang keuangan Negara mengenai pedoman Pemeriksaan Pajak.

Pasal 139

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak dan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, hak Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak dan Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

Bagian Kesebelas
Surat Ketetapan Pajak
Pasal 140

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN untuk jenis Pajak BPHTB, PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148;
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 - 1) Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 - 2) Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 141

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

Pasal 142

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
 - a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak PBJT; atau
 - b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf 2

Surat Tagihan Pajak

Pasal 143

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.

- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Kedua Belas
Penagihan Pajak

Pasal 144

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 145

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (3), Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran;
 2. surat perintah Penagihan Seketika dan sekaligus;
 3. Surat Paksa;

4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 146

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.

- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 147

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau

- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 148

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 149

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Negara mengenai pedoman Penagihan Pajak.

Bagian Ketiga Belas

Kedaluwarsa

Paragraf 1

Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

Pasal 150

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.

- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Pasal 151

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Keempat Belas
Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi

Pasal 152

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan; dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 153

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Belas
Keberatan dan Banding

Paragraf 1
Keberatan Pajak

Pasal 154

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak.

Pasal 155

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.
- (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau

- d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 156

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 2

Keberatan Retribusi

Pasal 157

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 158

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 159

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Banding

Pasal 160

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 161

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Keenam Belas Gugatan Pajak

Pasal 162

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 202 ayat (3) dan Pasal 203; dan
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 163

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dengan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana diatur dalam Pasal 60.

Pasal 164

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Belas

Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak, Pokok Retribusi dan/atau Sanksinya

Paragraf 1

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi Bagi Pelaku Usaha

Pasal 165

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;

- d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Kepala Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor antara lain:
- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 166

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 167

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1).
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor-sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (3) dan ayat (5).

Paragraf 2

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 168

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 169

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran pokok Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Belas
Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 170

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan Penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak;
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan/atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Belas
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak atau Retribusi

Pasal 171

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.

- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Puluh
Opsen

Paragraf 1
Pemungutan
Pasal 172

- (1) Opsen Kabupaten dikenakan atas pokok Pajak terutang dari:
 - a. PKB; dan
 - b. BBNKB.
- (2) Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah Kabupaten/Kota.
- (3) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan dasar pengenaan Pajak.
- (4) Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB dan BBNKB.

Pasal 173

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tariff Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dengan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana diatur dalam Pasal 60.

Paragraf 2

Penetapan, Pembayaran, dan Penyetoran

Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Pasal 174

- (1) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang didasarkan pada penetapan gubernur dan dicantumkan di dalam SKPD.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB membayar Pajak terutang menggunakan SSPD berdasarkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa dokumen penetapan dan pembayaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor.
- (4) Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke kas Daerah Kabupaten/Kota dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB ke kas Daerah provinsi.
- (5) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, gubernur melakukan Penagihan.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk penagihan sanksi administratif atas Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
- (7) Dalam hal gubernur telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bagian Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB disetorkan ke kas Daerah Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Paragraf 3
Penghitungan, Pembayaran, dan Pelaporan
Opsen Pajak MBLB

Pasal 175

- (1) Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB.
- (2) Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas Daerah provinsi dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke kas Daerah kabupaten dalam SSPD Pajak MBLB.
- (3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Bupati melakukan Penagihan.
- (4) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen Pajak MBLB.
- (5) Dalam hal bupati telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke kas Daerah provinsi paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (6) Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.

Paragraf 4
Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Pasal 176

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran PKB yang disebabkan oleh keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (7), dan/atau kelebihan pembayaran BBNKB kepada gubernur, pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan/atau BBNKB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.

- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, gubernur menerbitkan SKPDLB PKB dan/atau SKPDLB BBNKB dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 180.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada bupati, pada hari penerbitan atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (4) Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur mengembalikan kelebihan pembayaran PKB dan Opsen PKB, atau BBNKB dan Opsen BBNKB kepada Wajib Pajak paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Paragraf 5

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Opsen Pajak MBLB

Pasal 177

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati, pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Bupati menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 217.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada gubernur, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (4) Gubernur menerbitkan SKPDLB Opsen Pajak MBLB berdasarkan SKPDLB Pajak MBLB, pada hari penerbitan atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima.
- (5) Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), gubernur dan Bupati mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB kepada Wajib Pajak paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Paragraf 6
Sinergi Pemungutan Opsen

Pasal 178

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan:
 - a. Opsen PKB; dan
 - b. Opsen BBNKB,Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, Pemerintah Daerah Kabupaten bersinergi dengan Pemerintah Daerah provinsi.
- (3) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam Pemungutan Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Pajak MBLB atau bentuk sinergi lainnya.

Pasal 179

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemungutan Opsen Pajak MBLB dan bentuk sinergi antara Kabupaten/Kota dan provinsi dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada Pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Puluh Satu
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak dan
Pemanfaatan Data

Paragraf 1
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 180

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:
 - a. Pemerintah;

- b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - c. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf g.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g.

Pasal 181

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
 - a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1); dan
 - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. sumber pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. sanksi;
 - i. korespondensi; dan
 - j. perubahan.

Paragraf 2

Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik dalam Pemungutan Pajak

Pasal 182

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.

- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

Bagian Kedua Puluh Dua
Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Secara Internal

Pasal 183

Optimalisasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. penyesuaian tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan
- b. peningkatan koordinasi dengan sesama Perangkat Daerah; dan
- c. pembentukan Tim Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 184

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 185

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 193, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil Negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi daerah.

BAB IX

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 186

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB X
PENGUNAAN HASIL PENERIMAAN PAJAK UNTUK KEGIATAN
YANG TELAH DITENTUKAN

Pasal 187

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan Pajak Rokok dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan bagian Kabupaten, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum.

- (5) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.
- (6) Dalam rangka penyelarasan kebijakan fiskal dan pemantauan atas pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah dalam pengalokasian hasil penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), Pemerintah menyusun bagan akun standar dan/atau melakukan penandaan atas belanja yang didanai dari hasil penerimaan Pajak tersebut.
- (7) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melaksanakan kewajiban dalam pengalokasian hasil penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 188

- (1) Sanksi administrasi berkenaan Pajak Daerah sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 134 ayat (7), Pasal 135 ayat (2), Pasal 139 ayat (5), Pasal 144 ayat (2), Pasal 145 ayat (4), Pasal 146 ayat (4), Pasal 151, Pasal 152, Pasal 165, dan Pasal 170.
- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus terhadap pelanggaran administrasi berkenaan PBG diberikan pula sanksi dalam bentuk:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;

- d. penghentian sementara atau tetap pada Pemanfaatan Bangunan Gedung;
 - e. pembekuan PBG;
 - f. pencabutan PBG;
 - g. pembekuan SLF Bangunan Gedung;
 - h. pencabutan SLF Bangunan Gedung; dan/atau
 - i. perintah Pembongkaran Bangunan Gedung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 189

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Pajak dan Retribusi;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Pajak dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 190

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 191

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 192

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 193

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 dan Pasal 201 merupakan pendapatan negara.

Pasal 194

- (1) Setiap orang yang melakukan pengalihfungsian aset yang telah menjadi obyek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas Daerah.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 195

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Daerah yang terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 196

- (3) Perangkat Daerah melakukan pemetaan dan proyeksi terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Tahun Anggaran berjalan.
- (4) Pemetaan dan proyeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai salah satu dasar untuk melakukan:
 - a. perubahan obyek;
 - b. penyesuaian tarif; dan
 - c. penentuan besaran target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran selanjutnya.
- (3) Pemetaan dan proyeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah pemungut paling lambat sebelum disusunnya Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran selanjutnya.
- (4) Pemetaan dan proyeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pendapatan daerah.

Pasal 197

- (1) Masyarakat berpenghasilan rendah dapat diberikan keringanan terhadap tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan juga kepada wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan kriteria dan ukuran tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keringanan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 198

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 199

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 200

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Nomor 84);

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 17);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011 Nomor 6);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan:
 - 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 30);
 - 2. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 94);
- e. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 95);

- f. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 19);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan:
 - 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 31);
 - 2. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 60);
 - 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 82); dan

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 17);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 106);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 24),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 61)
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 25);

- k. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 14);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 20)
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 21);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8

- o. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 86);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 20);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 21);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 22);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 18);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 16);
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 25);

- v. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 26);
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 27);
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 91);
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 92);
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 96);
- aa. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 121);
- bb. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 15 Tahun 2021 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 129);

- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2021 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 131);
- dd. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 132);
- ee. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 140);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 201

Pada saat Peraturan Daerah mulai berlaku, semua Peraturan Bupati yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 202

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati yang secara khusus mengatur mengenai pengelolaan tarif BLUD; dan
 - b. Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati mengenai pemanfaatan aset daerah berupa barang milik daerah;dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Perjanjian pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan, masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 203

- (1) Peraturan Bupati berkenaan Pajak Daerah sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah.
- (2) Peraturan Bupati berkenaan Retribusi Daerah dan pelayanan yang diselenggarakannya sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah Pemungut.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 204

Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 29 Desember 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,


ttd.

JUNI GULTOM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2023
NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH) : 10, 109 / 2023

Salinan sesuai dengan aslinya



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka seluruh jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam 1 (satu) Peraturan Daerah. Peraturan Daerah ini yang kemudian akan menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan pungutan guna mendorong peningkatan pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Sekaligus juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha dalam berkontribusi bagi pembangunan daerah berdasarkan keseimbangan antara obyek dan tarif dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Materi dalam Peraturan Daerah ini mengatur 9 (sembilan) Jenis Pajak Daerah yang terdiri dari PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, serta pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan Provinsi dan Kabupaten, yaitu Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Sedangkan khusus berkenaan Retribusi Daerah, klasifikasinya meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu yang rinciannya kemudian disusun dengan menyesuaikan hasil pemetaan potensi yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Pungutan atas nama Pajak yang menjadi wewenang Kabupaten dilakukan berdasarkan penetapan Bupati atau perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak. Dengan demikian, jika suatu kegiatan usaha telah dijalankan atau dilaksanakan, maka atas kegiatan usaha tersebut dapat dipungut Pajak yang menjadi wewenang Kabupaten berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Walaupun kegiatan usaha tersebut belum atau tidak memiliki izin. Disamping itu, dalam rangka tertib izin berusaha, orang pribadi atau badan yang menjadi Pelaku Usaha dimaksud, tetap diwajibkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan untuk secepatnya melakukan pengurusan izin usaha.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

1. Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:
 - a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
 - b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
 - c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.
2. Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

3. Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atatt yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, *lounge*, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten/Kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Contoh: Contoh pemungutan PBB-P2 atas Jembatan A yang membentang dari daratan yang berada di Kabupaten/Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten/Kota Y dan melintasi wilayah perairan darat diantara dua Kabupaten/Kota tersebut, atas bumi dan/atau bangunan Jembatan A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kabupaten/Kota X dan Kabupaten/Kota Y.

Wilayah pemungutan PBB-P2 atas Jembatan A akan dibagi dua sesuai batas administratif Kabupaten/Kota X dan Kabupaten/Kota Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan (akta) pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Contoh: Tuan A memiliki hak milik atas tanah seluas 5000 m², kemudian Tuan A memberikan hak guna bangunan di atas tanah tersebut kepada PT XYZ, maka saat terutangnya BPHTB untuk transaksi tersebut adalah pada saat ditandatanganinya surat keputusan (akta) pemberian hak guna bangunan tersebut atas nama PT XYZ.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang termasuk dalam pengertian restoran disini juga adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga bar, rumah makan, warung/kios, kafetaria, kantin, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan dingdong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bentuk lain" dari voucer antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tidak terdapat pembayaran" termasuk voucer atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Penghitungan nilai jual tenaga listrik untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan tenaga listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual tenaga listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Yang dimaksud “kendaraan bermotor” merupakan kendaraan bermotor angkutan penumpang dan kendaraan bermotor angkutan barang. Kendaraan bermotor angkutan penumpang meliputi:

1. mobil penumpang; dan
2. mobil bus.

Kendaraan bermotor angkutan barang meliputi semua kendaraan umum angkutan barang.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Ayat (1)

Pendaftaran permohonan oleh pemohon PBG melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung dilakukan secara *online* maupun *offline*. secara *offline* dilakukan sebagai alternatif apabila terdapat gangguan atau keterbatasan dalam hal jaringan sinyal, perangkat pendukung (seperti komputer, laptop, *handphone*, *gadget* dan lain-lain), dan/atau peta kawasan secara digital. Hasil dari *offline* nanti kemudian menjadi dasar penginputan secara *online*.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 112

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Penetapan nilai retribusi didasarkan pada data yang disediakan oleh Kementerian yang membidangi Bangunan Gedung. Dalam hal data untuk penetapan nilai retribusi tidak tersedia, maka menggunakan data lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemberian NPWPD kepada Wajib Pajak digunakan untuk seluruh kewajiban jenis Pajak.

Ayat (4)

Contoh: Orang pribadi "A" memiliki sebuah rumah (tanah dan bangunan), mengusahakan sebuah restoran, serta dan membuka usaha rekreasi wahana air (*waterboom*). Ketiga objek dimaksud berada di kabupaten "M".

Atas objek-objek dimaksud, orang pribadi "A" hanya memiliki 1 (satu) Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), namun dapat memiliki beberapa nomor objek Pajak/nomor registrasi/jenis penomoran lain yang dipersamakan sesuai dengan kebutuhan *profiling* dan pendataan perpajakan daerah di pemerintah daerah kabupaten "M":

- a. Nomor Objek Pajak (NOP) untuk tanah dan bangunan rumah yang dimilikinya;
- b. Nomor Objek Pajak untuk usaha restoran; dan
- c. Nomor Objek Pajak untuk usaha *waterboom*.

Ayat (5)

Setiap Wajib Pajak orang pribadi hanya memiliki 1 nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan dihubungkan dengan nomor induk kependudukan Wajib Pajak dimaksud dalam basis data (*profiling system*) Pemerintah Daerah.

Ayat (6)

Setiap Wajib Pajak Badan hanya memiliki 1 nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan dihubungkan dengan nomor induk berusaha Wajib Pajak dimaksud dalam basis data (*profiling system*) Pemerintah Daerah.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Ayat (1)

Yang dimaksud “SPPT” adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar bagi Wajib Pajak untuk membayar PBB-P2 terutang dan bukan merupakan dokumen bukti kepemilikan atas suatu objek PBB-P2.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dilarang diborongkan” adalah bahwa seluruh proses kegiatan Pemungutan Pajak yang meliputi kegiatan penghitungan besarnya Pajak terutang, pengawasan, penyetoran, dan penagihan Pajak tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka mendukung kegiatan Pemungutan Pajak, antara lain pengiriman surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanggal pengiriman SKPD” adalah tanggal dikirimkannya dokumen baik secara fisik maupun elektronik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tanggal pengiriman SPPT” adalah tanggal dikirimkannya dokumen baik secara fisik maupun elektronik.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB. Sebagai contoh, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan 'pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi' adalah pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga menggunakan sumber daya yang lebih efisien dari aspek waktu, tenaga, dan biaya, dibandingkan apabila dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah, serta dapat mencapai realisasi penerimaan yang optimal.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kedaluwarsa penetapan adalah jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 137

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh: Pemerintah Daerah A menerbitkan STPD pada bulan Oktober untuk menagih kekurangan pembayaran PBJT atas restoran untuk masa pajak bulan Februari. Dalam STPD tersebut, pengenaan sanksi administratif berupa bunga dikenakan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk periode bulan Oktober

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 138

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Analisis risiko dilaksanakan dengan mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak yang meliputi:

- a. kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan; dan
- b. kepatuhan dalam melunasi Pajak terutang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas

Pasal 140

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penghitungan secara jabatan” adalah penghitungan besaran Pajak terutang berdasarkan data dan/atau informasi yang ada pada Pemerintah Daerah.

Contoh: Dalam hal Wajib Pajak tidak melaporkan SPTPD, tidak menyelenggarakan pembukuan, atau tidak kooperatif dalam mengungkapkan data, keterangan, dan/atau informasi saat pemeriksaan, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menghitung dan menetapkan Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data, keterangan, dan/atau informasi yang ada pada Pemerintah Daerah, yang dapat diperoleh dari hasil penelitian, pendataan, konfirmasi pihak ketiga, uji petik lapangan, maupun cara lainnya untuk memperoleh data, keterangan, dan/atau informasi

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas

Pasal 142

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh: Wajib Pajak Restoran A terdaftar di Kabupaten melaporkan SPTPD PBJT masa Pajak Januari 2022 dengan Pajak terutang yang telah dibayar dan dilaporkan sebesar Rp 100 juta. Pembayaran dan pelaporan Pajak dilakukan pada hari yang sama pada tanggal 11 Februari 2022, sementara batas waktu pembayaran dan pelaporan PBJT dalam Perda Kabupaten adalah tanggal 15 dan tanggal 20 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa Pajak. Namun demikian, berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh fiskus daerah terdapat indikasi ketidakbenaran penghitungan Pajak terutang dalam SPTPD yang dilaporkan, sehingga terhadap Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan Pajak dalam rangka menguji kepatuhan perpajakan pada bulan Maret 2022.

Dalam proses pemeriksaan, Wajib Pajak tidak kooperatif, tidak bersedia memperlihatkan pembukuan, dan tidak mengizinkan pemeriksa Pajak memasuki ruangan tempat penyimpanan pembukuan Wajib Pajak. Hal tersebut menyebabkan Pemeriksa Pajak tidak dapat menghitung besaran PBJT atas Makanan dan/atau Minuman terutang yang sebenarnya. Oleh karena itu, Pemeriksa Pajak melakukan penghitungan Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh melalui konfirmasi data pihak ketiga dan informasi yang dikumpulkan melalui uji petik. Besaran Pajak terutang yang seharusnya menurut Bupati adalah sebesar Rp 250 juta.

Pemeriksaan selesai pada bulan April 2022 dan pada tanggal 21 April 2022 terbit SKPDKB untuk menagih kekurangan pembayaran PBJT atas Makanan dan/atau Minuman sesuai penghitungan secara jabatan oleh Pemeriksa Pajak sebesar Rp 150 juta (Rp 250 juta - Rp 100 juta).

Maka isi SKPDKB PBJT dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Pokok Pajak Kurang Bayar = Rp150.000.000
- b. Sanksi bunga = Rp9.000.000

Misal dalam Keputusan Menteri ditetapkan bunga untuk sanksi atas terbitnya SKPDKB tersebut sebesar 2%, maka sanksi bunga sebesar = $(3 \times 2\% \times \text{Rp } 150.000.000)$

Dihitung dari batas waktu pembayaran (15 Februari 2022) sampai dengan terbitnya SKPDKB (21 April 2022)

- a. Sanksi kenaikan (50%) = Rp75.000.000
- b. Jumlah Kekurangan Pajak yang harus dibayar dalam SKPDKB = Rp234.000.000

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas

Pasal 144

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “imbauan” adalah pemberian informasi kepada penanggung Pajak sebagai pengingat agar penanggung Pajak dapat melunasi utang Pajaknya sebelum diterbitkannya surat teguran. Imbauan dapat diberikan melalui surat imbauan atau melalui media lainnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan” adalah Undang-Undang mengenai Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Pasal 145

Cukup jelas

Pasal 146

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Surat Teguran” adalah surat peringatan atau bentuk lain yang fungsinya untuk menegur dan mengingatkan Penanggung Pajak untuk melunasi Utang Pajaknya dalam upaya Penagihan Pajak sebelum Surat Paksa diterbitkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “surat perintah melaksanakan penyitaan” merupakan surat perintah yang diterbitkan untuk melaksanakan penyitaan.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “biaya Penagihan Pajak” merupakan biaya pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, dan biaya lainnya sehubungan dengan Penagihan Pajak.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati” merupakan keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak berdasarkan penilaian objektif Bupati baik Gubernur atau Bupati yang menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat memenuhi batas waktu pengajuan keberatan, contohnya adalah Wajib Pajak berada di remote area atau adanya akuisisi Wajib Pajak oleh pihak lain yang menyebabkan Wajib Pajak terkendala mengajukan keberatan dan melengkapi dokumen pendukung pengajuan keberatan.

Ayat (5)

Ketentuan ini mengatur bahwa persyaratan pengajuan keberatan bagi Wajib Pajak adalah harus melunasi terlebih dahulu sejumlah kewajiban perpajakannya yang telah disetujui Wajib Pajak. Pelunasan tersebut harus dilakukan sebelum Wajib Pajak mengajukan keberatan.

Contoh: Pada 2021, Wajib Pajak X melaporkan Pajak terutang sebesar Rp.10.000.000.000. Kemudian, Pemerintah Daerah Y melaksanakan pemeriksaan atas Pajak terutang yang dilaporkan oleh Wajib Pajak X. Atas hasil pemeriksaan tersebut, Pemerintah Daerah Y menerbitkan SKPDKB dengan jumlah Pajak yang masih harus dibayar Wajib Pajak X senilai Rp1.500.000.000. Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Wajib Pajak X menyetujui

Pajak yang masih harus dibayar senilai Rp500.000.000. Wajib Pajak X dapat mengajukan keberatan apabila telah melunasi sebagian SKPDKB yang telah disetujui dalam pembahasan akhir pemeriksaan tersebut senilai Rp500.000.000.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas

Contoh: Pada masa puncak penyebaran wabah penyakit di suatu daerah pada bulan Juni 2020, batas waktu pembayaran dan pelaporan Pajak Reklame masa Pajak Juni yang seharusnya jatuh tempo tanggal 10 Juli untuk pembayaran dan tanggal 15 Juli untuk pelaporan, diperpanjang menjadi tanggal 10 September untuk pembayaran dan tanggal 15 September untuk pelaporan bagi seluruh Wajib Pajak Reklame di daerah tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Contoh 1. Wajib Pajak memiliki Utang Pajak sebesar Rp 100 juta untuk masa Pajak April 202X yang disetujui oleh Bupati pada tanggal 5 Mei 202X untuk diangsur selama 4 (empat) bulan mulai tanggal 1 Juni 202X dengan pembayaran pro-rata pokok Pajak setiap bulan. Maka pembayaran angsuran Pajak adalah sebagai berikut:

a. Pembayaran angsuran pertama tanggal 1 Juni 202X = Rp 25 juta + (1% x Rp 100 juta) = Rp 26 juta

Misal suku bunga acuan untuk angsuran Pajak pada Juni 202X sebesar 1%

b. Pembayaran angsuran kedua tanggal 1 Juli 2020 = Rp 25 juta + (0,8% x Rp 75 juta) = Rp 25,6 juta

Misal suku bunga acuan untuk angsuran Pajak pada Juli 202X sebesar 0,8%

c. Pembayaran angsuran ketiga tanggal 1 Agustus 2020 = Rp 25 juta + (1% x Rp 50 juta) = Rp 25,5 juta

Misal suku bunga acuan untuk angsuran Pajak pada Agustus 202X sebesar 1%

d. Pembayaran angsuran terakhir tanggal 1 September 2020 = Rp 25 juta + (0,8% x Rp 25 juta) = Rp 25,2 juta

Misal suku bunga acuan untuk angsuran Pajak pada September 202X sebesar 0,6%

2. Wajib Pajak memiliki Utang Pajak sebesar Rp 100 juta untuk masa Pajak April 202X yang seharusnya jatuh tempo pada tanggal 10 Mei 202X, disetujui oleh Bupati pada tanggal 5 Mei 202X untuk ditunda pembayarannya selama 6 (enam) bulan. Maka pembayaran Pajak setelah 6 bulan adalah sebagai berikut: Pembayaran pada tanggal 10 November 202X = Rp 100 juta + (1% x Rp 100 juta x 6 bulan) = Rp 106 juta. Misal suku bunga acuan untuk angsuran Pajak pada November 202X sebesar 1%.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Pasal 170
Cukup jelas.

Pasal 171
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “Utang Pajak atau Utang Retribusi lainnya” merupakan Utang Pajak atau Utang Retribusi lain yang masih belum dibayar oleh Wajib pajak atau Wajib Retribusi selain jenis Pajak atau Retribusi yang diajukan pengembalian kelebihan pembayaran.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 172

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh: 1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp 300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

a. BBNKB terutang = $8\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 24 \text{ juta}$

b. Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 24 \text{ juta} = 16 \text{ juta}$

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten X.

2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

- a. PKB terutang = 1% x Rp 300 juta = Rp 3 juta
- b. Opsen PKB terutang = 66% x Rp 3 juta = Rp 2 juta

Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp 5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor.

Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Ayat (1)

Yang dicantumkan dalam SKPD merupakan besaran pokok PKB, Opsen PKB, BBNKB, dan Opsen BBNKB dalam satu ketentuan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “bersamaan” merupakan pembayaran Opsen PKB atau Opsen BBNKB dilakukan sekaligus dengan pembayaran PKB atau BBNKB melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (*split payment*) secara langsung atau otomatis.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 175

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bersamaan” adalah pembayaran Opsen Pajak MBLB dilakukan sekaligus dengan pembayaran Pajak MBLB melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (split payment) secara langsung atau otomatis.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pembayaran” adalah pembayaran atas Opsen Pajak MBLB saja, atau pembayaran atas Opsen Pajak MBLB dan Pajak MBLB.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal 178

Cukup jelas.

Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 180

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” merupakan pihak-pihak di luar Pemerintah dan Pemerintah Daerah lain, misalnya akademisi, swasta, **Rukun Warga/Rukun Tetangga** dan pihak lainnya di dalam negeri yang berkaitan dengan optimalisasi pemungutan Pajak.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “pengawasan Wajib Pajak bersama” merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan bersama dengan mitra kerja sama dalam hal ini Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain dengan mekanisme tertentu untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak. Contoh: Fiscus melakukan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, pemanggilan/kunjungan (visit) kepada Wajib Pajak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Contoh Penggunaan jasa layanan pembayaran yang disediakan oleh pihak ketiga, seperti Pelaku Perdagangan Melalui Sistem Elektronik/PPMSE.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 181

Cukup jelas.

Pasal 182

Cukup jelas.

Pasal 183

Huruf a

Penyesuaian ini dimaksudkan agar menghindari tumpang tindih pelaksanaan pungutan dengan obyek yang sama

Huruf b

Peningkatan koordinasi salah satunya dilakukan dengan cara menjadikan syarat perpanjangan perizinan usaha baru adalah tidak adanya Pajak Daerah atau Retribusi Daerah yang terutang. Contoh yang lainnya adalah apabila ada suatu *event* musik di stadion olahraga, maka dilakukan koordinasi antara Perangkat Daerah terkait untuk melakukan pemungutan terhadap Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dengan Perangkat Daerah lainnya yang juga melakukan pemungutan Retribusi yang menjadi wewenangnya.

Huruf c

Tim Optimalisasi Perangkat Daerah ini berisikan Perangkat Daerah terkait dan pihak-pihak lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 184

Cukup jelas

Pasal 185

Cukup Jelas

Pasal 186

Cukup jelas

Pasal 187

Cukup jelas

Pasal 188	Cukup jelas
Pasal 189	Cukup jelas
Pasal 190	Cukup jelas
Pasal 191	Cukup jelas
Pasal 192	Cukup jelas
Pasal 193	Cukup jelas
Pasal 194	Cukup jelas
Pasal 195	Cukup jelas
Pasal 196	Cukup jelas
Pasal 197	Cukup jelas
Pasal 198	Cukup jelas
Pasal 199	Cukup jelas
Pasal 200	Cukup jelas
Pasal 201	Cukup jelas
Pasal 202	Cukup jelas
Pasal 203	Cukup jelas
Pasal 204	Cukup jelas

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

A. RETRIBUSI JASA UMUM

1. PELAYANAN KESEHATAN

A. TARIF PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS :

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Retribusi (Rp.)		
			Jumlah Tarif	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana
1	2	3	4	5	6
1	PELAYANAN RAWAT JALAN :				
	A. Poliklinik Pengobatan Umum				
	1. Pemeriksaan kesehatan, meliputi :				
	- Pelajar	Kasus	5.000	3.000	2.000
	- Umum	Kasus	20.000	12.000	8.000
	- Pegawai Negeri	Kasus	20.000	12.000	8.000
	- Pemeriksaan untuk penerbitan Keterangan Imunisasi Calon Pengantin	Kasus	20.000	12.000	8.000
	- Pemeriksaan untuk penerbitan Keterangan Kehamilan	Kasus	20.000	12.000	8.000
	- Pemeriksaan untuk penerbitan Keterangan Kesehatan Haji	Kasus	200.000	120.000	80.000
	2. Permintaan Visum et Revertum untuk penyidikan				
	- Visum Luar korban hidup	Kasus	200.000	120.000	80.000
	- Visum Luar Jenazah	Kasus	350.000	210.000	140.000
	B. Poliklinik Kesehatan Ibu dan Anak				
	- Pemeriksian Kesehatan Ibu hamil satu kali kunjungan	Kunjungan	30.000	18.000	12.000
	- Pemeriksaan Kesehatan anak satu kali kunjungan	Kunjungan	30.000	18.000	12.000
	- Pemeriksaan Kesehatan bayi untuk satu kali kunjungan	Kunjungan	30.000	18.000	12.000
	- Pelayanan Pengobatan Bumil, ibu nifas dan bayi disertai penyakit beresiko tinggi	Kunjungan	30.000	18.000	12.000
	C. Poliklinik Gigi dan Mulut				
	- Pemeriksaan dan pengobatan gigi satu kali kunjungan	Kunjungan	25.000	10.000	5.000
	- Konseling gizi, kesling, promkes, pkpr dll	Kunjungan	15.000	9.000	6.000

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Retribusi (Rp.)			
			Jumlah Tarif	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	
1	2	3	4	5	6	
	D. Telemedicine					
	-	Telekonsultasi hasil Rontgen oleh Rumah Sakit	40.000 (Pkm 10.000 RS 30.000)	40.000	24.000	16.000
	-	Telekonsultasi hasil USG oleh Rumah Sakit	80.000 (Pkm 30.000 Rs 50.000)	80.000	48.000	32.000
	-	Telekonsultasi hasil EKG oleh Rumah Sakit	80.000 (Pkm 30.000 RS 50.000)	80.000	48.000	32.000
2	TINDAKAN :					
	A. Debridemen / Pengobatan dan Perawatan luka					
	-	Ringan	Kasus	30.000	18.000	12.000
	-	Berat	Kasus	70.000	42.000	28.000
	B. Spalk / Pembidaian					
	-	Spalk Bayi (fikeasi Infus)	Kasus	50.000	30.000	20.000
	-	Spalk patah tulang (fraktur)	Kasus	70.000	42.000	28.000
	C. Tindakan Medik Ringan / Operasi Kecil					
	-	Pasang lepas Infus (Intra vena Fluid Drip) /kali pasang	Kasus	50.000	30.000	20.000
	-	Insisi abses Ringan	Kasus	100.000	60.000	40.000
	-	Insisi abses Sedang	Kasus	150.000	90.000	60.000
	-	Sirkumsisi / khitan	Kasus	450.000	270.000	180.000
	-	Tindik Daun Telinga	Kasus	50.000	30.000	20.000
	-	Extripasi Tumor Kecil	Kasus	150.000	90.000	60.000
	-	Pemasangan dan pencabutan IUD	Kasus	200.000	120.000	80.000
	-	Pemasangan dan pencabutan implan	Kasus	200.000	120.000	80.000
	-	Eksiraksi kuku	Kasus	75.000	45.000	30.000
	-	Pengangkatan benda asing	Kasus	100.000	60.000	40.000
	-	Vena Seksi	Kasus	100.000	60.000	40.000
	-	Irigasi serumen	Kasus	75.000	45.000	30.000
	-	Inhalasi	Kasus	50.000	30.000	20.000
	-	Suntik KB	Kasus	25.000	15.000	10.000
	-	Tindakan penanganan komplikasi KB	Kasus	200.000	120.000	80.000
	-	IVA test	Kasus	25.000	15.000	10.000

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Retribusi (Rp.)		
			Jumlah Tarif	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana
1	2	3	4	5	6
	- Oksigen (perliter)	Liter	600	360	240
D. Tindakan Medik Sedang					
	- Heacting 1-5	Kasus	50.000	30.000	20.000
	- Heacting 6- 10	Kasus	75.000	45.000	30.000
	- Heacting > 10	Kasus	100.000	60.000	40.000
	- Kuretase / Kuret pada penderita post abortus	Kasus	750.000	450.000	300.000
	- Vakum ekstraksi	Kasus	500.000	300.000	200.000
	- Versi ekstraksi / dekapitasi / forceps	Kasus	500.000	300.000	200.000
	- Pasang Catheter	Kasus	50.000	30.000	20.000
	- Lepas cateter	Kasus	50.000	30.000	20.000
	- Pasang Naso Gastric Tube (NGT)	Kasus	50.000	30.000	20.000
	- Tindakan CRYOTHERAPY	Kasus	225.000	135.000	90.000
	- Amputasi jari	Kasus	100.000	60.000	40.000
E. Pertolongan Persalinan					
	- Pertolongan persalinan normal oleh Dokter	Kasus	775.000	600.000	175.000
	- Pertolongan persalinan normal oleh Bidan	Kasus	725.000	550.000	175.000
	- Pertolongan persalinan Patologis (dgn penyulit)	Kasus	1.250.000	750.000	500.000
	- Perawatan ibu bersalin	Kasus	50.000	30.000	20.000
	- Perawatan bayi lahir	Kasus	50.000	30.000	20.000
	- Pelayanan prarujukan pada komplikasi kebidanan dan neo natal	Kasus	200.000	120.000	80.000
	- Pelayanan tindakan pasca persalinan di Puskesmas Poned	Kasus	350.000	210.000	140.000
F. Tindakan pada Gigi dan Mulut					
	- Perawatan dan pembersihan karang gigi untuk per region	Kasus	80.000	48.000	32.000
	- Pencabutan gigi anak satu kali	Kasus	50.000	30.000	20.000
	- Pencabutan gigi anak dengan penyulit	Kasus	75.000	45.000	30.000
	- Pencabutan gigi dewasa satu kali	Kasus	100.000	60.000	40.000
	- Pencabutan gigi dewasa dengan penyulit satu kali	Kasus	150.000	90.000	60.000

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Retribusi (Rp.)		
			Jumlah Tarif	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana
1	2	3	4	5	6
	- Penambalan gigi satu kapitas	Kasus	30.000	18.000	12.000
	- Penambalan gigi satu kapitas dengan Bahan GIC	Kasus	75.000	45.000	30.000
	- Penambalan gigi satu kapitas dengan Bahan komposit	Kasus	100.000	60.000	40.000
	- Insist Abses gigi (intra oral)	Kasus	100.000	60.000	40.000
	- Pencabutan gigi tertanam (impacted) ringan satu kali	Kasus	500.000	300.000	200.000
	- Perawatan saluran akar gigi atau syaraf gigi untuk satu kali	Kasus	50.000	30.000	20.000
	- Alveolektomi / Gingivektomi	Kasus	150.000	90.000	60.000
	- Pelepasan gigi palsu	Kasus	50.000	30.000	20.000
	G. Home Visite Pasien Pasca Oneday Care	Kunjungan	40.000	24.000	16.000
3	PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK RADIOLOGI :				
	- Rongent Photo	Kasus	100.000	60.000	40.000
	- EKG	Kasus	130.000	78.000	52.000
	- USG		130.000	78.000	52.000
4	PELAYANAN RAWAT INAP DI PUSKESMAS PERAWATAN :				
	A. Paket Perawatan Umum per Hari :				
	- Perawatan Pasien per hari rawat	Kasus	90.000	54.000	36.000
	- Pemeriksaan dan konsultasi medik	Kasus	30.000	18.000	12.000
	- Obat Generik dan bahan habis pakai belum termasuk oksigen (satu paket 3 hari perawatan obat yang disediakan oleh gudang farmasi Dinkes Kobar)	Kasus	40.000	24.000	16.000
	- Konsumsi (3 kali makan dan 2 kali snack)	Kasus	200.000	120.000	80.000
	B. Pemakaian Oxygen untuk Pasien (pertabung)	Tabung	600.000	360.000	240.000
5	TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM DI PUSKESMAS DAN LABORATORIUM KESEHATAN MILIK DAERAH				
	A. MIKROBIOLOGI				
	1. BTA Paru	Spesimen	25.000	15.000	10.000
	2. BTA Kusta	Spesimen	25.000	15.000	10.000
	3. Diplococcus gram negatif	Spesimen	50.000	30.000	20.000
	4. Plasmodium sp	Spesimen	20.000	12.000	8.000

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Retribusi (Rp.)		
			Jumlah Tarif	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana
1	2	3	4	5	6
	5. Mikrofilaria	Spesimen	20.000	12.000	8.000
	6. Parasit saluran pencernaan	Spesimen	15.000	9.000	6.000
	7. Jamur permukaan	Spesimen	20.000	12.000	8.000
	8. Coliform - fecal coli	Spesimen	25.000	15.000	10.000
	9. E. Coli	Spesimen	55.000	33.000	22.000
	10. Salmonella sp	Spesimen	55.000	33.000	22.000
	11. Shigella sp	Spesimen	40.000	24.000	16.000
	12. Vibrio cholera	Spesimen	55.000	33.000	22.000
	13. Angka kuman	Spesimen	40.000	24.000	16.000
	14. Staphylococcus sp	Spesimen	55.000	33.000	22.000
	15. Streptococcus sp	Spesimen	55.000	33.000	22.000
	16. Klebeiella	Spesimen	55.000	33.000	22.000
	17. Citrobacter	Spesimen	55.000	33.000	22.000
	18. Enterobacter	Spesimen	60.000	36.000	24.000
	19. Campylobacter	Spesimen	95.000	57.000	38.000
	20. Yeasts and molds	Spesimen	60.000	36.000	24.000
B. IMUNOLOGI					
	1. Tes kehamilan	Spesimen	15.000	9.000	6.000
	2. Golongan darah	Spesimen	20.000	12.000	8.000
	3. WidaJ	Spesimen	50.000	30.000	20.000
	4. VDRL (rapid test)	Spesimen	75.000	45.000	30.000
	5. HbsAg (rapid test)	Spesimen	25.000	15.000	10.000
	6. Anti Hbs (rapid test)	Spesimen	25.000	15.000	10.000
	7. Anti HCV (rapid test)	Spesimen	25.000	15.000	10.000
	8. DBD (rapid test)	Spesimen	125.000	75.000	50.000
	9. Anti HIV (rapid test)	Spesimen	25.000	15.000	10.000
	10. Tubex	Spesimen	85.000	51.000	34.000
	11. Rubella (rapid test)	Spesimen	90.000	54.000	36.000
	12. Chlamydia (rapid test)	Spesimen	70.000	42.000	28.000
	13. Leptospira (rapid test)	Spesimen	80.000	48.000	32.000
	14. Influenza Ag (rapid test)	Spesimen	140.000	84.000	56.000
	15. AFP (rapid test)	Spesimen	42.000	25.200	16.800
	16. CEA (rapid test)	Spesimen	42.000	25.200	16.800
	17. PSA (rapid test)	Spesimen	42.000	25.200	16.800
	18. HAV IgG/IgM (rapid test)	Spesimen	105.000	63.000	42.000
	19. Rotaviru s (rapid test)	Spesimen	105.000	63.000	42.000
	20. Hantaan virus (rapid test)	Spesimen	85.000	51.000	34.000
	21. Chikungunya IgM (rapid test)	Spesimen	120.000	72.000	48.000
	22. ASO (rapid test)	Spesimen	35.000	21.000	14.000

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Retribusi (Rp.)		
			Jumlah Tarif	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana
1	2	3	4	5	6
	23. CRP (rapid test)	Spesimen	35.000	21.000	14.000
	24. RF (rapid test)	Spesimen	35.000	21.000	14.000
	25. PSA (rapid test)	Spesimen	200.000	120.000	80.000
	26. HSV 1 (rapid test)	Spesimen	65.000	39.000	26.000
	27. HSV 2 (rapid test)	Spesimen	65.000	39.000	26.000
	28. HSV IgM Ab (rapid test)	Spesimen	65.000	39.000	26.000
	29. Measles virus IgG Ab (rapid test)	Spesimen	85.000	51.000	34.000
	30. MeasleR virus UM Ab (rapid test)	Spesimen	95.000	57.000	38.000
	31. Mump virus IgG Ab (rapid test)	Spesimen	90.000	54.000	36.000
	32. Mump virus IgM Ab (rapid test)	Spesimen	90.000	54.000	36.000
	33. Toxoplasma gondii IgG Ab (rapid test)	Spesimen	65.000	39.000	26.000
	34. Varicella zoster virus (VZV) IgG Ab (rapid test)	Spesimen	90.000	54.000	36.000
	35. Varicella zoster virus (VZV) IgM Ab (rapid test)	Spesimen	90.000	54.000	36.000
	36. Chlamydia trachomatis IgG (rapid test)	Spesimen	80.000	48.000	32.000
	37. Chlamydia trachomatis IgA (rapid test)	Spesimen	80.000	48.000	32.000
	38. TSH (thyrotropin / thyroid stimulating hormone)	Spesimen	65.000	39.000	26.000
	39. TSH3	Spesimen	125.000	75.000	50.000
	40. FT4	Spesimen	120.000	72.000	48.000
	41. FT3	Spesimen	105.000	63.000	42.000
	42. T3 (total triodothyronine)	Spesimen	100.000	60.000	40.000
	43. T4 (thyroxine)	Spesimen	100.000	60.000	40.000
	44. Anti-TG (thyroglobulin)	Spesimen	200.000	120.000	80.000
	45. Anti-TPO (thyroid peroxidase autoantibodies)	Spesimen	230.000	138.000	92.000
	46. Estradiol II	Spesimen	100.000	60.000	40.000
	47. FSH (follicle stimulating hormone)	Spesimen	100.000	60.000	40.000
	48. HCG (human chorionic gonadotropin)	Spesimen	100.000	60.000	40.000
	49. LH (luteinizing hormone / luteotropin)	Spesimen	100.000	60.000	40.000

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Retribusi (Rp.)		
			Jumlah Tarif	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana
1	2	3	4	5	6
	50. Prolactin	Spesimen	100.000	60.000	40.000
	51. Progesteron	Spesimen	155.000	93.000	62.000
	52. Testosteron	Spesimen	155.000	93.000	62.000
	53. TPSA	Spesimen	150.000	90.000	60.000
	54. FPSA (free prostate specific antigen)	Spesimen	230.000	138.000	92.000
	55. CEA S (carcinoembryonic antigen)	Spesimen	155.000	93.000	62.000
	56. AFP (alpha fetoprotein)	Spesimen	100.000	60.000	40.000
	57. CA 15.3 (breast)	Spesimen	200.000	120.000	80.000
	58. CA 19.9 (pancreas}	Spesimen	205.000	123.000	82.000
	59. CA 125 II (ovarium)	Spesimen	140.000	84.000	56.000
	60. IgE	Spesimen	150.000	90.000	60.000
	61. Cortisol S	Spesimen	130.000	78.000	52.000
	62. Ferritin	Spesimen	90.000	54.000	36.000
	63. VWF	Spesimen	165.000	99.000	66.000
	64. B2 microglobuliri	Spesimen	225.000	135.000	90.000
	65. Vitamin D total	Spesimen	230.000	138.000	92.000
	66. Pillory	Spesimen	100.000	60.000	40.000
	67. Troponin I Ultra	Spesimen	210.000	126.000	84.000
	68. Myoglobine	Spesimen	180.000	108.000	72.000
	69. CKMB — cardiac	Spesimen	190.000	114.000	76.000
	70. NT ProBNP	Spesimen	430.000	258.000	172.000
	71. Digoxin	Spesimen	260.000	156.000	104.000
	72. D-Dimer Exclusion II	Spesimen	320.000	192.000	128.000
	73. Procalcitonin	Spesimen	425.000	255.000	170.000
	74. HBsAg ultra	Spesimen	60.000	36.000	24.000
	75. HBaAg ultra confirmation	Spesimen	130.000	78.000	52.000
	76. Anti Hbs total II	Spesimen	115.000	69.000	46.000
	77. Anti HBc total	Spesimen	100.000	60.000	40.000
	78. HBc IgM	Spesimen	197.000	118.200	78.800
	79. Anti Hbe	Spesimen	152.000	91.200	60.800
	80. Anti HAV IgM	Spesimen	175.000	105.000	70.000
	81. Anti HAV total	Spesimen	176.000	105.600	70.400
	82. Anti HCV	Spesimen	150.000	90.000	60.000
	83. HIV duo ultra	Spesimen	110.000	66.000	44.000
	84. Cytomegalovirus (CMV) - IgG	Spesimen	100.000	60.000	40.000
	85. CMV M	Spesimen	130.000	78.000	52.000
	86. CMV IGG A vidity	Spesimen	130.000	78.000	52.000
	87. Rub IgG II	Spesimen	110.000	66.000	44.000
	88. Rub M	Spesimen	110.000	66.000	44.000

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Retribusi (Rp.)		
			Jumlah Tarif	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana
1	2	3	4	5	6
	89. Toxo IgG II	Spesimen	130.000	78.000	52.000
	90. Toxo IGG A vacity	Spesimen	130.000	78.000	52.000
	91. Toxo IgM	Spesimen	95.000	57.000	38.000
	92. EBNA IGG	Spesimen	85.000	51.000	34.000
	93. EBV VCA/EA IGG	Spesimen	85.000	51.000	34.000
	94. EBV VCA IGM	Spesimen	85.000	51.000	34.000
	95. Covid Ag	Spesimen	90.000	54.000	36.000
	96. Covid IgG/IgM	Spesimen	95.000	57.000	38.000
	97. NAAT	Spesimen	300.000	180.000	120.000
	98. TCM	Spesimen	50.000	30.000	20.000
C. PATOLOGI					
	1. Albumin	Spesimen	10.000	6.000	4.000
	2. Alkali Phosphatase	Spesimen	30.000	18.000	12.000
	3. Acid phosphatase	Spesimen	35.000	21.000	14.000
	4. Bilirubin	Spesimen	10.000	6.000	4.000
	5. Globuhn	Spesimen	10.000	6.000	4.000
	6. Protein total	Spesimen	15.000	9.000	6.000
	7. SGOT	Spesimen	30.000	18.000	12.000
	8. SGPT	Spesimen	30.000	18.000	12.000
	9. Asam urat	Spesimen	20.000	12.000	8.000
	10. Kreatin	Spesimen	10.000	6.000	4.000
	11. Ureum	Spesimen	15.000	9.000	6.000
	12. Kolesterol	Spesimen	35.000	21.000	14.000
	13. HDL koleterol	Spesimen	45.000	27.000	18.000
	14. LDL Kolesterol	Spesimen	40.000	24.000	16.000
	15. Trygliseride	Spesimen	15.000	9.000	6.000
	16. Glukosa	Spesimen	15.000	9.000	6.000
	17. CK (NAC-ACT)	Spesimen	30.000	18.000	12.000
	18. CKMB	Spesimen	70.000	42.000	28.000
	19. Gamma-GT	Spesimen	40.000	24.000	16.000
	20. Lipase	Spesimen	70.000	42.000	28.000
	21. Amylase	Spesimen	85.000	51.000	34.000
	22. TIBC	Spesimen	30.000	18.000	12.000
	23. HBA IC	Spesimen	105.000	63.000	42.000
	24. Na	Spesimen	60.000	36.000	24.000
	25. K	Spesimen	45.000	27.000	18.000
	26. Ca	Spesimen	40.000	24.000	16.000
	27. Cl	Spesimen	40.000	24.000	16.000
	28. Li	Spesimen	90.000	54.000	36.000
	29. Cholinesterase	Spesimen	70.000	42.000	28.000

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Retribusi (Rp.)		
			Jumlah Tarif	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana
1	2	3	4	5	6
	30. LDH	Spesimen	45.000	27.000	18.000
	31. Acetic acid	Spesimen	60.000	36.000	24.000
	32. Bile acid	Spesimen	175.000	105.000	70.000
	33. CO2 total	Spesimen	75.000	45.000	30.000
	34. Cystatin C	Spesimen	150.000	90.000	60.000
	35. GLDH	Spesimen	35.000	21.000	14.000
	36. Iron	Spesimen	30.000	18.000	12.000
	37. Hematokrit	Spesimen	10.000	6.000	4.000
	38. Lekosit (hitung jumlah)	Spesimen	10.000	6.000	4.000
	39. Trombosit	Spesimen	25.000	15.000	10.000
	40. Lekosit (hitung jenis)	Spesimen	25.000	15.000	10.000
	41. Retikulosit (jumlah)	Spesimen	10.000	6.000	4.000
	42. Laju endap darah	Spesimen	20.000	12.000	8.000
	43. Hemoglobin	Spesimen	20.000	12.000	8.000
	44. Eritrosit	Spesimen	10.000	6.000	4.000
	45. Retraksi bekuan	Spesimen	10.000	6.000	4.000
	46. Waktu pendarahan (BT)	Spesimen	10.000	6.000	4.000
	47. Waktu pembekuan (CT)	Spesimen	10.000	6.000	4.000
	48. Prothrombin time (PT)	Spesimen	60.000	36.000	24.000
	49. APTT	Spesimen	60.000	36.000	24.000
	50. Thrombin time (TT)	Spesimen	50.000	30.000	20.000
	51. Fibrinogen	Spesimen	50.000	30.000	20.000
	52. Factor II	Spesimen	50.000	30.000	20.000
	53. Factor VIII	Spesimen	50.000	30.000	20.000
	54. Factor IX	Spesimen	50.000	30.000	20.000
	55. Anti thrombin	Spesimen	80.000	48.000	32.000
	56. Urine rutin	Spesimen	30.000	18.000	12.000
	57. Sedimen	Spesimen	20.000	12.000	8.000
	58. Analisa tinja	Spesimen	20.000	12.000	8.000
	59. OBTI (rapid test)	Spesimen	145.000	87.000	58.000
	60. OB Screen (rapid test)	Spesimen	25.000	15.000	10.000
	61. FOB	Spesimen	40.000	24.000	16.000
D. BIOMOLEKULER					
	1. Flu burung (H5N1)	Spesimen	1.000.000	600.000	400.000
	2. Swine flu (H1N1)	Spesimen	1.000.000	600.000	400.000
	3. DHF	Spesimen	350.000	210.000	140.000
	4. Hepatitis B	Spesimen	350.000	210.000	140.000
	5. Hepatitis C	Spesimen	450.000	270.000	180.000
	6. HIV	Spesimen	450.000	270.000	180.000
	7. M. Tuberculose	Spesimen	350.000	210.000	140.000

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Retribusi (Rp.)		
			Jumlah Tarif	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana
1	2	3	4	5	6
	8. Salmonella	Spesimen	300.000	180.000	120.000
	9. E. Coli	Spesimen	250.000	150.000	100.000
	10. Vibrio	Spesimen	250.000	150.000	100.000
	11. SARS	Spesimen	700.000	420.000	280.000
	12. Difteri	Spesimen	450.000	270.000	180.000
	13. Legionella	Spesimen	850.000	510.000	340.000
	14. Campak/Rubella	Spesimen	850.000	510.000	340.000
	15. Malaria	Spesimen	275.000	165.000	110.000

B. TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT PRATAMA DAN KELAS D

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Retribusi (Rp.)		
			Jumlah Tarif	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana
1	2	3	4	5	6
A. PELAYANAN RAWAT JALAN :					
	Pemeriksaan Harian				
	1. Poliklinik umum	Kunjungan	35.000	21.000	14.000
	2. Poliklinik spesialis	Kunjungan	50.000	30.000	20.000
	3. Poliklinik gigi dan mulut	Kunjungan	35.000	21.000	9.000
	4. Konsultasi Gizi	Kunjungan	10.000	6.000	4.000
	5. Konsultasi antar Poliklinik Spesialis	Kasus	50.000	30.000	20.000
	6. Konsultasi Dokter Spesialis on call	Kasus	50.000	30.000	20.000
	7. Konsultasi dokter Jaga di IGD untuk pasien Rawat	Kasus	25.000	15.000	10.000
B. PELAYANAN KESEHATAN RAWAT DARURAT (RAWAT OBSERVASI IGD)					
	1. Rawat Observasi (< 6 jam) Dokter umum (single tarif) tidak mengenal kelas	Kasus	60.000	36.000	24.000
	2. Keperawatan	Kunjungan	10.000	6.000	4000
	3. Konsultasi Dokter Spesialis on Site	Kasus	75.000	45.000	30.000
C. PELAYANAN RAWAT INAP					
	1. Pelayanan Rawat Inap kelas I				
	1. Keperawatan	Perhari	20.000	12.000	8.000
	2. Visite Dokter Umum	Kunjungan	50.000	30.000	20.000
	3. Visite Dokter Spesialis	Kunjungan	100.000	60.000	40.000
	4. Konsultasi dokter Spesialis	Kasus	100.000	60.000	40.000

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Retribusi (Rp.)		
			Jumlah Tarif	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana
1	2	3	4	5	6
	5. Konsultasi Dokter Spesialis on call	Kasus	50.000	30.000	20.000
	2. Pelayanan Rawat Inap kelas II				
	1. Keperawatan	Perhari	15.000	9.000	6.000
	2. Visite Dokter Umum	Kunjungan	40.000	24.000	16.000
	3. Visite Dokter Spesialis	Kunjungan	75.000	45.000	30.000
	4. Konsultasi dokter Spesialis	Kasus	75.000	45.000	30.000
	5. Konsultasi Dokter Spesialis on call	Kasus	50.000	30.000	20.000
	3. Pelayanan Rawat Inap kelas III				
	1. Keperawatan	Perhari	10.000	6.000	4.000
	2. Visite Dokter Umum	Kunjungan	30.000	18.000	12.000
	3. Visite Dokter Spesialis	Kunjungan	50.000	30.000	20.000
	4. Konsultasi dokter Spesialis	Kasus	40.000	24.000	16.000
	5. Konsultasi Dokter Spesialis on call	Kasus	50.000	30.000	20.000
	4. Pelayanan Rawat Inap Ruang Perinatologi				
	1. Keperawatan	Perhari	10.000	6.000	4.000
	2. Visite Dokter Umum	Kunjungan	30.000	18.000	12.000
	3. Visite Dokter Spesialis	Kunjungan	75.000	45.000	30.000
	4. Konsultasi dokter Spesialis	Kasus	75.000	45.000	30.000
	5. Konsultasi Dokter Spesialis on call	Kasus	50.000	30.000	20.000
	5. Pelayanan Rawat Inap Ruang ICU				
	1. Keperawatan	Perhari	30.000	18.000	12.000
	2. Visite Dokter Umum	Kunjungan	60.000	36.000	24.000
	3. Visite Dokter Spesialis	Kunjungan	130.000	78.000	52.000
	4. Konsultasi dokter Spesialis	Kasus	90.000	54.000	36.000
	5. Konsultasi Dokter Spesialis on call	Kasus	50.000	30.000	20.000
	D. TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI NON OPERATIF				
	1. Tindakan operasi kecil	Per tindakan	50.000	30.000	20.000
	2. Tindakan operasi sedang	Per tindakan	150.000	90.000	60.000
	3. Tindakan operasi besar	Per tindakan	400.000	240.000	160.000
	E. TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI OPERATIF				
	A. Tindakan Operasi Kecil				
	1. Kelas I	Per tindakan	330.000	198.000	132.000
	2. Kelas II	Per tindakan	300.000	180.000	120.000
	3. Kelas III	Per tindakan	270.000	162.000	108.000

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Retribusi (Rp.)		
			Jumlah Tarif	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana
1	2	3	4	5	6
	B. Tindakan Operasi Sedang				
	1. Kelas I	Per tindakan	2.000.000	1.200.000	800.000
	2. Kelas II	Per tindakan	1.500.000	900.000	600.000
	3. Kelas III	Per tindakan	1.200.000	720.000	480.000
	C. Tindakan Operasi Besar				
	1. Kelas I	Per tindakan	4.200.000	2.520.000	1.680.000
	2. Kelas II	Per tindakan	3.600.000	2.160.000	1.440.000
	3. Kelas III	Per tindakan	3.000.000	1.800.000	1.200.000
	D. Pelayanan Home Care				
	1. Visite Dokter Umum	Kunjungan	75.000	45.000	30.000
	2. Visite Dokter Spesialis	Kunjungan	150.000	90.000	60.000
	3. Pendampingan Perawat				
	a. s/d 1 Jam	Kunjungan	35.000	21.000	14.000
	b. 1 Jam < s.d < 12 jam	Kunjungan	50.000	30.000	20.000
	c. 12 jam s.d 23 jam	Kunjungan	75.000	45.000	30.000
	d. 24 jam	Kunjungan	300.000	180.000	120.000
	4. Pelayanan Transportasi:				
	a. Dalam Kota/Per KM	Per tujuan	100.000	60.000	40.000
	F. PELAYANAN MEDICO LEGAL				
	1. Visum luar jenazah	Kasus	400.000	240.000	160.000
	2. Visum korban Hidup	Kasus	300.000	180.000	120.000
	G. PELAYANAN PERSALINAN				
	1. Partus Normal dengan bidan	Per tindakan	725.000	550.000	175.000
	2. Partus Normal dengan penyulit	Per tindakan	1.250.000	750.000	500.000
	3. Partus normal dengan dokter	Per tindakan	775.000	600.000	175.000
	4. Partus normal dengan dokter spesialis	Per tindakan	1.175.000	800.000	375.000
	H. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK				
	A. FISIOTERAPI				
	1. Kecil	Per tindakan	15.000	9.000	6.000
	2. Sedang	Per tindakan	20.000	12.000	8.000
	3. Khusus	Per tindakan	25.000	15.000	10.000
	B. TERAPI WICARA				
	1. Kecil	Per tindakan	20.000	12.000	8.000
	2. Sedang	Per tindakan	30.000	18.000	12.000
	3. Khusus	Per tindakan	40.000	24.000	16.000

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Retribusi (Rp.)		
			Jumlah Tarif	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana
1	2	3	4	5	6
	C. TERAPI OKUPASI				
	1. Kecil	Per tindakan	20.000	12.000	8.000
	2. Sedang	Per tindakan	30.000	18.000	12.000
	3. Khusus	Per tindakan	40.000	24.000	16.000
I.	PERAWATAN JENAZAH				
	1. Perawatan jenazah tanpa resiko	Per tindakan	240.000	144.000	96.000
	2. Perawatan jenazah dengan resiko	Per tindakan	960.000	576.000	384.000
	3. Pemakaian kamar jenazah	Per tindakan	60.000	36.000	24.000
	4. Pengawetan jenazah	Per tindakan	750.000	450.000	300.000
	5. Bedah Jenazah	Per tindakan	750.000	450.000	300.000
	6. Penyimpanan jenazah perhari	Per tindakan	120.000	72.000	48.000
	7. Bedah jenazah yang digali dari kubur	Per tindakan	1.200.000	720.000	480.000
J.	PELAYANAN KESEHATAN GILUT				
	1. Pengobatan keradangan/ Medikasi	Per tindakan	20.000	12.000	8.000
	2. Pencabutan gigi sulung	Per tindakan	60.000	36.000	24.000
	3. Pencabutan gigi tetap	Per tindakan	90.000	54.000	36.000
	4. Pencabutan gigi tetap dengan penyulit / komplika	Per tindakan	170.000	102.000	68.000
	5. Tumpatan sementara dengan Medikament	Per tindakan	30.000	18.000	12.000
	6. Pulp. Capping	Per tindakan	30.000	18.000	12.000
	7. Endodontik Saluran Akar Tunggal	Per tindakan	60.000	36.000	24.000
	8. Endodontik Saluran Akar lebih dari satu	Per tindakan	120.000	72.000	48.000
	9. Pengisian Cavum Pulpa	Per tindakan	90.000	54.000	36.000
	10. Tumpatan Kls 1 (Kecil), III dan V Glass Ionomer	Per tindakan	60.000	36.000	24.000
	11. Tumpatan Kls 1 (besar), II Glass Ionomer	Per tindakan	90.000	54.000	36.000
	12. Tumpatan Kls 1 (kecil), II (kecil) III, IV dan V Komp	Per tindakan	120.000	72.000	48.000
	13. Tumpatan Kls 1 (besar) dan II (besar) Komposit	Per tindakan	180.000	108.000	72.000
	14. Scalling Per regio	Per tindakan	100.000	60.000	40.000
	15. Resementasi Crown / Bridge	Per tindakan	60.000	36.000	24.000
	16. Partial Impacted	Per tindakan	240.000	144.000	96.000
	17. Dental X- Ray per Film	Per tindakan	60.000	36.000	24.000
	18. Reposisi TMJ	Per tindakan	120.000	72.000	48.000
	19. Splinting Per Rahang	Per tindakan	120.000	72.000	48.000

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Retribusi (Rp.)		
			Jumlah Tarif	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana
1	2	3	4	5	6
	20. Insisi Abses	Per tindakan	60.000	36.000	24.000
K. PELAYANAN FARMASI					
	1. Obat Racik	Per resep	1.000	600	400
	2. Pelarut Obat	Per resep	500	300	200
	3. Visit Apoteker	Kunjungan	20.000	12.000	8000
L. PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL					
	1. Akupuntur kecil (<10 jarum)	Per tindakan	50.000	30.000	20.000
	2. Akupuntur sedang	Per tindakan	60.000	36.000	24.000
	3. Akupuntur khusus	Per tindakan	75.000	45.000	30.000
M. PELAYANAN STERILISASI DAN BINATU					
	1. Sterilisasi tiap set alat	Per kg	20.000	12.000	8.000
	2. Pelayanan binatu tiap Kg	Per kg	10.000	6.000	4.000
N. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK					
LABORATORIUM					
1. PEMERIKSAAN SEDERHANA					
	1. LED	Per sampel	25.000	15.000	10.000
	2. Golongan darah + rhesus	Per sampel	25.000	15.000	10.000
	3. Waktu pendarahan (BT)	Per sampel	20.000	12.000	8.000
	4. Waktu Pembeuan (CT)	Per sampel	20.000	12.000	8.000
	5. Darah lengkap	Per sampel	55.000	33.000	22.000
	6. Urine Lengkap	Per sampel	35.000	21.000	14.000
2. PEMERIKSAAN SEDANG					
	1. Alkali Fostase	Per sampel	30.000	18.000	12.000
	2. Plano test	Per sampel	25.000	15.000	10.000
	3. GDA	Per sampel	25.000	15.000	10.000
	4. BSN (Glukosa Puasa)	Per sampel	25.000	15.000	10.000
	5. 2 JPP	Per sampel	25.000	15.000	10.000
	6. SGOT	Per sampel	30.000	18.000	12.000
	7. SGPT	Per sampel	30.000	18.000	12.000
	8. Bilirubin Total	Per sampel	30.000	18.000	12.000
	9. Bilirubin direct	Per sampel	30.000	18.000	12.000
	10. Bilirubin indirect	Per sampel	30.000	18.000	12.000
	11. Total Protein	Per sampel	30.000	18.000	12.000
	12. Albumin	Per sampel	30.000	18.000	12.000
	13. Globulin	Per sampel	30.000	18.000	12.000
	14. Gamma GT	Per sampel	30.000	18.000	12.000
	15. Uric Acid	Per sampel	30000	18.000	12.000
	16. Creatinin	Per sampel	30.000	18.000	12.000
	17. BUN	Per sampel	30.000	18.000	12.000

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Retribusi (Rp.)		
			Jumlah Tarif	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana
1	2	3	4	5	6
	18. Ureum	Per sampel	30.000	18.000	12.000
	19. Kolesterol Total	Per sampel	40.000	24.000	16.000
	20. Kolesterol HDL	Per sampel	60.000	36.000	24.000
	21. Kolesterol LDL	Per sampel	60.000	36.000	24.000
	22. Pengecatan Gram	Per sampel	100.000	60.000	40.000
	23. Sputum BTA 1 x	Per sampel	35.000	21.000	14.000
	24. Sputum BTA 3 x serial	Per sampel	100.000	60.000	40.000
	25. Faeses lengkap	Per sampel	30.000	18.000	12.000
	26. Secret Mata	Per sampel	30.000	18.000	12.000
	27. SWAB vagina	Per sampel	30.000	18.000	12.000
	28. neisser	Per sampel	30.000	18.000	12.000
	29. Malaria	Per sampel	30.000	18.000	12.000
3. PEMERIKSAAN CANGGIH					
	1. Dengue Blood	Per sampel	180.000	108.000	72.000
	2. Narkoba (per 1 mcm pm)	Per sampel	60.000	36.000	24.000
	3. Triglicerida	Per sampel	60.000	36.000	24.000
	4. PH	Per sampel	60.000	36.000	24.000
	5. Magnesium	Per sampel	60.000	36.000	24.000
	6. Natrium	Per sampel	60.000	36.000	24.000
	7. Kalium	Per sampel	60.000	36.000	24.000
	8. Clorida	Per sampel	60.000	36.000	24.000
	9. HBs Ag strip	Per sampel	60.000	36.000	24.000
	10. HBs AB strip	Per sampel	60.000	36.000	24.000
	11. Anti HBs	Per sampel	60.000	36.000	24.000
	12. igM anti HAV	Per sampel	60.000	36.000	24.000
	13. igM anti HCV	Per sampel	60.000	36.000	24.000
	14. TP HA	Per sampel	6.000	36.000	24.000
	15. VDRL	Per sampel	60.000	36.000	24.000
	16. Widal	Per sampel	35.000	21.000	14.000
	17. HIV	Per sampel	120.000	72.000	48.000
	18. Elektrolit	Per sampel	240.000	144.000	96.000
	19. Urine Lengkap + Sedimen	Per sampel	35.000	21.000	14.000
	20. BGA	Per sampel	300.000	180.000	120.000
	21. Sampling Vena	Per sampel	20.000	12.000	8.000
	22. Sampling Arteri	Per sampel	35.000	21.000	14.000
O. PENUNJANG MEDIK RADIODIAGNOSTIK DAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK					
	1. RADIODIAGNOSTIK				
	1. Foto Rontgent Filem kecil 14/24 24/30	Per tindakan	90.000	54.000	36.000

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Retribusi (Rp.)		
			Jumlah Tarif	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana
1	2	3	4	5	6
	2. Foto Rontgent Filem besar 30/40 35/43	Per tindakan	120.000	72.000	48.000
	3. USG Jantung	Per tindakan	150.000	90.000	60.000
	2. DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK				
	1. ECG / EKG	Per tindakan	75.000	45.000	30.000
	2. Pemeriksaan USG dengan print tiap gambar	Per tindakan	150.000	90.000	60.000
	3. Pemeriksaan USG tanpa print gambar (Monitor)	Per tindakan	100.000	60.000	40.000
P. GIZI					
	1. MAKANAN DIET				
	1. Sonde	Per saji	60.000	36.000	24.000
	2. Makanan Diet	Per saji	35.000	21.000	14.000
	2. MAKANAN NON DIET				
		Per saji	30.000	18.000	12.000
Q. RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAIAN TERAPI OKSIGEN					
	1. Pemakaian terapi Oksigen Perjam	Lt/menit	600 Lt/menit	360	240
	2. Pemakaian terapi Oksigen Pertabung	Per tabung	180.000	120.000	60.000

C. TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
1. RAWAT JALAN (PERKUNJUNGAN)

No.	Kategori Pelayanan	Tarif (Rp.)			Ket
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	Poli Umum / Poli Gigi Umum	24.000	21.000	45.000	
2	Poli Spesialis Reguler	34.000	36.000	70.000	
3	Poli Sub Spesialis Reguler	46.000	54.000	100.000	
4	Poli Spesialis Eksekutif (Non Reguler)	70.000	80.000	150.000	
5	Poli Sub Spesialis Eksekutif (Non Reguler)	74.000	96.000	170.000	

Catatan : Tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai

2. RAWAT GAWAT DARURAT (PERKUNJUNGAN)

No.	Kategori Pelayanan	Tarif (Rp.)			Ket
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	Pemeriksaan Dokter Umum	25.000	35.000	60.000	
2	Pemeriksaan Dokter Spesialis	35.500	59.500	95.000	
3	Konsul Telemedicine	25.000	35.000	60.000	

Catatan :

1. Tarif tersebut untuk 1 kali kunjungan
2. Tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai

3. RAWAT INAP

No.	Kategori Pelayanan	Tarif (Rp.)			Ket
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	Rawat Inap				
	Kelas III	64.100	18.900	83.000	
	Kelas II	114.500	40.500	155.000	
	Kelas I	156.500	58.500	215.000	
	VIP	265.000	105.000	370.000	
	VVIP	370.000	150.000	520.000	
2	Rawat Isolasi	114.500	40.500	155.000	
3	<i>One day care</i>	114.500	40.500	155.000	
4	Visite Dokter Penanggung Jawab Pelayanan Utama	-	75.000	75.000	
5	Visite Dokter Penanggung Jawab Pelayanan Rawat bersama	-	60.000	60.000	
6	Visite dr. Umum	-	37.500	37.500	
7	Konsul Telemedicine	-	35.000	35.000	

Catatan :

1. Tarif rawat inap bayi di ruang perinatologi sesuai kelas 1 kecuali pasien dengan penjamin sesuai dengan tarif ibunya
2. Tarif bayi rawat gabung, jasa sarananya 50% dan jasa pelayanan 100% dari tarif
3. Biaya konsul telemedicine hanya dihitung 1 kali sehari pada pasien yang sama.
4. Tarif tersebut belum termasuk penggunaan alat-alat, obat-obatan & bahan habis pakai.

4. RAWAT INTENSIF

No.	Kategori Pelayanan	Tarif (Rp.)			Ket
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	Rawat Intensif				
	a. ICU/ICCU/PICU/NICU	244.100	104.700	348.800	
	b. HCU/Perinatologi	168.000	72.000	240.000	
	c. Visite Dokter Penanggung Jawab Pelayanan Utama	-	100.000	100.000	
	d. Visite Dokter Penanggung Jawab Pelayanan Rawat bersama	-	75.000	75.000	
2	Konsul Telemedicine	-	50.000	50.000	

Catatan :

1. Konsul telemedicine dihitung 1 kali per hari
2. Tarif tersebut belum termasuk penggunaan obat-obatan & bahan habis pakai

5. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK

a. TINDAKAN MEDIK OPERATIF INSTALASI BEDAH SENTRAL

No.	Kategori Pelayanan	Tarif (Rp.)			Ket
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	SEDERHANA A	152.000	228.000	380.000	
2	SEDERHANA B	196.000	293.000	489.000	
3	SEDERHANA C	260.000	390.000	650.000	
4	KECIL	542.000	813.000	1.355.000	
5	SEDANG	1.200.000	1.800.000	3.000.000	
6	BESAR	1.800.000	2.700.000	4.500.000	
7	KHUSUS A	2.400.000	3.600.000	6.000.000	
8	KHUSUS B	3.000.000	4.500.000	7.500.000	
9	KHUSUS C	3.640.000	5.460.000	9.100.000	
10	KHUSUS D	4.240.000	6.396.000	10.636.000	
11	KHUSUS E	4.880.000	7.320.000	12.200.000	

Catatan :

- Apabila tindakan operasi dilaksanakan oleh 2 operator dokter spesialis maka berlaku :
 - Tindakan operasi dilakukan 2 operator spesialis tarif ditambah jasa medik.
 - Jasa medis untuk sub spesialis adalah 125% dari jasa medis sesuai kelas.
- Tarif tindakan operasi untuk CITO / hari libur karena indikasi medis ditambah 25 % dari tarif jasa medis sesuai kelasnya
- Tarif dokter spesialis anak 30% dari jasa medis
- Tarif dokter spesialis anak dengan penyulit ditambah 50% dari jasa medis
- Tarif dokter tamu sesuai dengan tarif yang berlaku di Rumah Sakit
- Tarif Anestesi sesuai ASA :
 - I 30%
 - II 35%
 - III 40%
 - IV 45%
 - V 50%
- Tarif tersebut belum termasuk obat dan bahan habis pakai.

b. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

No.	Kategori Pelayanan	Tarif (Rp.)			Ket
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	SEDERHANA A	25.000	25.000	50.000	
2	SEDERHANA B	37.500	37.500	75.000	
3	KECIL A	50.000	50.000	100.000	
4	KECIL B	75.000	75.000	150.000	
5	SEDANG A	125.000	125.000	250.000	
6	SEDANG B	150.000	150.000	300.000	
7	BESAR A	175.000	175.000	350.000	
8	BESAR B	225.000	225.000	450.000	
9	KHUSUS A	300.000	300.000	600.000	
10	KHUSUS B	375.000	375.000	750.000	

Catatan :

- Tarif tersebut belum termasuk obat dan bahan habis pakai.

c. TINDAKAN INVASIF

No.	Kategori Pelayanan	Tarif (Rp.)			Ket
		Jasa Sarana	Jasa Lainnya	Jumlah	
1	KECIL	255.000	382.500	637.500	
2	SEDANG	340.000	510.000	850.000	
3	BESAR	425.000	637.500	1.062.500	
4	KHUSUS A	640.000	960.000	1.600.000	
5	KHUSUS B	960.000	1.440.000	2.400.000	
6	KHUSUS C	1.440.000	2.160.000	3.600.000	
7	KHUSUS D	2.160.000	3.240.000	5.400.000	
8	KHUSUS E	3.240.000	4.860.000	8.100.000	
9	CANGGIH	4.860.000	7.290.000	12.150.000	

d. PELAYANAN HOME CARE

No.	Kategori Pelayanan	Tarif (Rp.)			Ket
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	Visite Dokter Umum	-	100.000	100.000	
2	Visite Dokter Spesialis	-	200.000	200.000	
3	Pendampingan Perawat:				
	a. s/d 1 Jam	-	50.000	50.000	
	b. (1 Jam < s.d < 12 Jam)/Jam	-	40.000	40.000	
	c. (12 Jam s.d 23 Jam)	-	25.000	25.000	
	d. 24 Jam	-	450.000	450.000	
4	Pelayanan Transportasi:				
	a. Dalam Kota (Per KM)	7.500	-	7.500	
	b. Luar Kota (Per KM)	10.000	-	10.000	

Catatan :

1. Tarif tersebut sudah termasuk biaya administrasi.
2. Tarif tersebut dihitung untuk 1 kali kunjungan dan belum termasuk BHP.
3. Tarif tersebut belum termasuk jasa Ambulance (jika pasien menggunakan Ambulance).

e. PELAYANAN KEBIDANAN

No.	Kategori Pelayanan	Tarif (Rp.)			Ket
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	Persalinan normal oleh bidan	300.000	450.000	750.000	
2	Persalinan normal oleh dokter umum	320.000	480.000	800.000	
3	Persalinan normal oleh dokter spesialis	480.000	720.000	1.200.000	
4	Persalinan Patologis	800.000	1.200.000	2.000.000	
5	Persalinan dengan tindakan	1.000.000	1.500.000	2.500.000	

Catatan :

1. Partus dengan penyulit, bayi dengan pengawasan Dokter Spesialis Anak dikenakan biaya sebesar 50% jasa medis.

2. Tarif tersebut untuk 1 kali pelayanan.
3. Tarif tersebut belum termasuk obat dan bahan habis pakai.

f. PELAYANAN GIGI DAN MULUT

No.	Kategori Pelayanan	Tarif (Rp.)			Ket
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	Medik gigi sederhana A	16.000	24.000	40.000	
2	Medik gigi sederhana B	20.000	30.000	50.000	
3	Medik gigi sederhana C	24.000	36.000	60.000	
4	Medik gigi kecil A	32.000	48.000	80.000	
5	Medik gigi kecil B	40.000	60.000	100.000	
6	Medik gigi kecil C	60.000	90.000	150.000	
7	Medik gigi sedang A	100.000	150.000	250.000	
8	Medik gigi sedang B	140.000	210.000	350.000	
9	Medik gigi sedang C	180.000	270.000	450.000	
10	Medik gigi besar A	280.000	420.000	700.000	
11	Medik gigi besar B	300.000	450.000	750.000	
12	Medik gigi besar C	340.000	510.000	850.000	
13	Medik gigi canggih A	600.000	900.000	1.500.000	
14	Medik gigi canggih B	700.000	1.050.000	1.750.000	
15	Medik gigi canggih C	800.000	1.200.000	2.000.000	
16	Medik gigi canggih khusus A	2.400.000	3.600.000	6.000.000	
17	Medik gigi canggih khusus B	3.200.000	4.800.000	8.000.000	
18	Medik gigi canggih khusus C	4.000.000	6.000.000	10.000.000	

Catatan :

1. Tarif tersebut belum termasuk obat & bahan habis pakai.

6. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

a. PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

No.	Kategori Pelayanan	Tarif (Rp.)			Ket
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	Kecil	12.000	8.000	20.000	
2	Sedang	18.000	12.000	30.000	
3	Besar	30.000	20.000	50.000	
4	Khusus	84.000	56.000	140.000	

Catatan :

1. Tarif tersebut untuk 1 kali pemeriksaan.
2. Tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai

b. PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI

No.	Kategori Pelayanan	Tarif (Rp.)			Ket
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	Sedang A	60.000	90.000	150.000	
2	Sedang B	130.000	195.000	325.000	
3	Besar A	150.000	225.000	375.000	

No.	Kategori	Tarif (Rp.)			Ket
4	Besar B	160.000	240.000	400.000	
5	Besar C	180.000	270.000	450.000	
6	Khusus A	240.000	360.000	600.000	
7	Khusus B	300.000	450.000	750.000	

Catatan :

Tarif pemeriksaan luar menyesuaikan Laboratorium Rujukan.

c. PEMERIKSAAN LABORATORIUM MIKROBIOLOGI

No.	Kategori Pelayanan	Tarif (Rp.)			Ket
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	Kecil	6.000	9.000	15.000	
2	Sedang	14.000	21.000	35.000	
3	Besar	90.000	60.000	150.000	

Catatan :

1. Tarif tersebut untuk 1 kali pemeriksaan
2. Tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai

d. PEMERIKSAAN RADIO DIAGNOSTIK

No.	Kategori Pelayanan	Tarif (Rp.)			Ket
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	Sederhana A	60.000	40.000	100.000	
2	Sederhana B	84.000	56.000	140.000	
3	Sedang A	96.000	64.000	160.000	
4	Sedang B	132.000	88.000	220.000	
5	Besar	300.000	200.000	500.000	
6	Canggih A	540.000	360.000	900.000	
7	Canggih B	810.000	540.000	1.350.000	
8	Canggih C	2.100.000	1.400.000	3.500.000	

Catatan :

Tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai.

e. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK DAN TINDAKAN KHUSUS

No.	Kategori Pelayanan	Tarif (Rp.)			Ket
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	Kecil A	112.500	112.500	225.000	
2	Kecil B	200.000	200.000	400.000	
3	Sedang A	400.000	400.000	800.000	
4	Sedang B	550.000	550.000	1.100.000	
5	Besar A	650.000	650.000	1.300.000	

No.	Kategori Pelayanan	Tarif (Rp.)			Ket
6	Besar B	750.000	750.000	1.500.000	
7	Khusus A	850.000	850.000	1.700.000	
8	Khusus B	1.000.000	1.000.000	2.000.000	

Catatan :

Tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai.

f. PELAYANAN HEMODIALISA

No.	Kategori Pelayanan	Tarif (Rp.)			Ket
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	Hemodialisis (HD) 1 kali	360.000	240.000	600.000	

Catatan :

Tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai.

g. PELAYANAN KEMOTHERAPI

No.	Kategori Pelayanan	Tarif (Rp.)			Ket
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	Kemoterapi per satu kali tindakan / satu hari	346.375	346.375	692.750	

7. PEMERIKSAAN REHABILITASI MEDIK DAN MENTAL

a. PEMERIKSAAN REHABILITASI MEDIK

No.	Kategori Pelayanan	Tarif (Rp.)			Ket
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	FISIOTERAPI				
	Kecil	8.000	12.000	20.000	
	Sedang	12.000	18.000	30.000	
	Khusus	18.000	27.000	45.000	
2	TERAPI WICARA			-	
	Kecil	12.000	18.000	30.000	
	Sedang	18.000	27.000	45.000	
	Khusus	24.000	36.000	60.000	
3	TERAPI OKUPASI			-	
	Kecil	12.000	18.000	30.000	
	Sedang	18.000	27.000	45.000	
	Khusus	24.000	36.000	60.000	
4	DOKTER SPESIALIS KFR			-	
	Kecil	38.000	57.000	95.000	
	Sedang	60.000	90.000	150.000	
	Khusus	100.000	150.000	250.000	

b. PELAYANAN PSIKOLOGI

No.	Kategori Pelayanan	Tarif (Rp.)			Ket
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	Sederhana	16.000	24.000	40.000	
2	Kecil	28.000	42.000	70.000	
3	Sedang	60.000	90.000	150.000	
4	Besar	120.000	180.000	300.000	
5	Khusus	184.800	277.200	462.000	

c. PELAYANAN REHABILITASI NARKOBA

No.	Kategori Pelayanan	Tarif (Rp.)			Ket
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	Pemeriksaan fisik	33.500	50.250	83.750	
2	Konseling	22.400	33.600	56.000	

8. FARMAKOLOGI KLINIK / FARMASI

a. FARMAKOLOGI KLINIK / FARMASI

b. PELAYANAN FARMASI

No.	Kategori Pelayanan	Tarif (Rp.)			Ket
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	Konsultasi Rawat Inap	10.000	15.000	25.000	Kunjungan ke Pasien
2	Jasa Resep Non Racikan	-	500	500	Per lembar resep
3	Jasa Resep Racikan	-	1.500	1.500	Per lembar resep
4	Pencampuran Obat Sitostatika	12.000	18.000	30.000	Setiap kali pencampuran

9. PELAYANAN KONSULTASI GIZI

No.	Kategori Pelayanan	Tarif (Rp.)			Ket
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	Asuhan Gizi Rawat Jalan oleh ahli gizi	5.000	20.000	25.000	
2	Asuhan Gizi Rawat Inap	10.000	15.000	25.000	

Catatan :

Asuhan gizi rawat inap dikenakan satu kali dalam satu periode perawatan, kecuali untuk pasien malnutrisi.

10. PELAYANAN LAIN-LAIN

a. PELAYANAN PERAWATAN JENAZAH / MEDIKOLEGAL

No.	Kategori Pelayanan	Tarif (Rp.)			Ket
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	VER Jenazah kondisi Baik	100.000	150.000	250.000	
2	VER Jenazah Kondisi Rusak	200.000	300.000	500.000	
3	Bedah Mayat	-		-	
	a. Kondisi Baik	369.600	554.400	924.000	
	b. Kondisi Rusak	469.900	704.900	1.174.800	
4	Formalin/Embalmin Jenazah	-		-	
	a. Jenazah Kondisi Baik	346.500	231.000	577.500	
	b. Jenazah Kondisi Rusak	435.600	290.400	726.000	
5	Penyimpanan Jenazah per Hari > 8 jam	79.200	52.800	132.000	
6	Pemeriksaan Kerangka	600.000	900.000	1.500.000	
7	Perawatan jenazah	-		-	
	a. Umum	120.000	80.000	200.000	
	b. Khusus	180.000	150.000	300.000	
8	Konservasi Jenazah	-		-	
	a. Umum	50.000	50.000	100.000	
	b. Khusus	150.000	150.000	300.000	
9	Rekonstruksi jenazah	-		-	
	a. kategori Ringan	27.720	41.580	69.300	
	b. Kategori Sedang	106.900	160.400	267.300	
	c. Kategori Berat	186.100	279.200	465.300	
10	Pemeriksaan ekshumasi (Gali kubur)	900.000	1.350.000	2.250.000	

b. ASUHAN KEPERAWATAN / KEBIDANAN

No.	Kategori Pelayanan	Tarif (Rp.)			Ket
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	Total Care	28.800	43.200	72.000	Per Hari
2	Partial Care	19.200	28.800	48.000	Per Hari
3	Minimal Care	9.600	14.400	24.000	Per Hari

c. PELAYANAN BANK DARAH

No.	Kategori Pelayanan	Tarif (Rp.)			Ket
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	Kecil	8.000	8.000	16.000	
2	Sedang	15.000	15.000	30.000	
3	Khusus	40.000	40.000	80.000	
4	Darah per kantong	432.000	-	432.000	

Catatan :

1. Tarif tersebut belum termasuk Bahan Habis Pakai

2. Tarif untuk pemeriksaan Golongan darah, Crossmatch dan Coomb's test 1 kali pemeriksaan

d. MEDICAL CHECK UP (MCU)

No.	Kategori Pelayanan	Tarif (Rp.)			Ket
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	Pemeriksaan Calon Legislatif			976.876	
2	Pemeriksaan Eksekutif			1.331.476	
3	Pemeriksaan Standar			956.376	
4	Pemeriksaan Diklat/Kursus			171.500	
5	Pemeriksaan Diklat Pra Jabatan			246.500	
6	Pemeriksaan Izin Kerja/Usaha			246.500	
7	Pemeriksaan Melamar Pekerjaan			246.500	
8	Pemeriksaan Melamar Pekerjaan			45.000	
9	Pemeriksaan Narkoba			148.600	
10	Pemeriksaan Pengangkatan CPNS/PPPK			976.876	
11	Pemeriksaan Penghapusan CPNS			1.204.376	
12	Pemeriksaan Rohani			420.000	
13	Pemeriksaan Buta Warna			40.000	
14	Pemeriksaan Pembuatan SIM			160.000	

2. RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

a. PELAYANAN PADA PASAR

Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pada Pasar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) per kios (lapak) per bulan.

b. PELAYANAN PERSAMPAHAN PADA UNIT KESEHATAN

1. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PEMBAKARAN SAMPAH MEDIS

No.	Kategori Pelayanan	Tarif Tarif (Rp.)			Ket
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
I	Tarif Retribusi Pelayanan Pembakaran Sampah Medis				
	Pembakaran tiap Kg	12.000	18.000	30.000	per Kg

2. PELAYANAN PENGOLAHAN LIMBAH

No.	Kategori Pelayanan	Tarif Tarif (Rp.)			Ket
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	Pengelolaan Sampah Medis (Per Kg)	67.500	7.500	75.000	per Kg
2	Sterilisasi Ruang dengan UV / Hepafilter s.d 30 M3 Eksternal	6.000	9.000	15.000	per m ³

Catatan :

Tarif tersebut untuk pengiriman dari luar.

c. PELAYANAN PERSAMPAHAN SELAIN PADA PASAR DAN UNIT KESEHATAN

No.	Kelompok Fungsi Bangunan/ Kegiatan	Tarif (Rp)/ Bulan	Keterangan
1.	FUNGSI BANGUNAN RUMAH TANGGA		
	a. Rumah Tangga/ Barakan/ Kost A (1A)	5.000	Rumah Tinggal yang didepannya terdapat jalan termasuk saluran got dan berm yang mempunyai lebar sampai dengan kurang dari 3m.
	b. Rumah Tangga B (I B)	7.500	Rumah Tinggal yang didepatnnya terdapat jalan termasuk saluran got dan brem yang mempunyai lebar 3 m sampai dengan kurang 6 m.
	c. Rumah Tangga C (I C)	10.000	Rumah Tinggal yang didepatnnya terdapat jalan termasuk saluran got dan brem yang mempunyai lebar 6 m sampai dengan kurang 9 m.
	d. Rumah Tangga D (I D)	12.500	Rumah Tinggal yang didepannya terdapat usaha kecil (praktek bidan,warnet, salon, gudang, home industri kecil, agen tiket, bengkel kecil, toko obat, warung, dll)
2	FUNGSI BANGUNAN INSTANSI		
	a. Instansi A (II A)	100.000	1. Sarana milik pemerintah 2. Lembaga pemerintah 3. Kantor pemerintah 4. Kantor perwakilan negara asing
	b. Instansi B (II B)	300.000	Rumah Sakit Pemerintah
	c. Instansi C (II C)	Tempat Pendidikan	
		50.000	TK
		100.000	SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi
3	FUNGSI BANGUNAN NIAGA		
	a. NIAGA (III A)	60.000	1. Rumah tangga 2. Toko 3. Koperasi 4. Bengel mobil, bengkel motor, & sejenisnya 5. Biro jasa 6. Kantor distributor dan pemasaran 7. Praktek dokter 8. Apotek 9. Tempat pembelanjaan (toserba , minimarket) 10. Kantor akuntan, notaris, ppat, pengacara, konsulltan dan sejenisnya 11. Lembaga kursus 12. Kantor media masa (surat kabar, majalah, radio, televisi, provide internet) 13. Pompa bensin 14. Pusan kebugaran fisik dan sejenisnya 15. Butik dan perawatan kecantikan 16. Studio foto 17. Warung internet 18. Depot air isi ulang dan usaha lain yang didalamnya terdapat jalan termasuk got dan brem dengan lebar $\geq 6m \geq 8m$.

No.	Kelompok Fungsi Bangunan/ Kegiatan	Tarif (Rp)/ Bulan	Keterangan
	b. NIAGA B (III B)	150.000	1. Laboratorium Kesehatan 2. Kolam Berenang 3. Tempat Rekreasi 4. Tempat Hiburan Dan Pertunjukan (Billyard, Diskotik, Cafe, Bioskop)
	c. NIAGA C (III C)	200.000	Kantor BUMD, Lembaga Perbankan, kantor BUMN
	d. NIAGA D (III D)	400.000	1. Tempat perbelanjaan (supermarket) 2. Rumah sakit swasta, poliklinik dan balai kesehatan
	e. NIAGA E (III E)	Hotel / Penginapan	
		150.000	1. Jumlah kamar dibawah 25
		300.000	1. Jumlah kamar antara 26 sampai dengan 50
		400.000	2. Jumlah kamar antara 51 sampai dengan 70
		500.000	3. Jumlah kamar antara 71 sampai dengan 100
		600.000	4. Jumlah kamar diatas 100
		Kecuali untuk hotel bintang 4 dan 5 retribusi sebesar Rp. 700.000/ bulan	
	f. NIAGA F (III F)	Mall	
		1.500.000	1. jumlah tenant dibawah 100
		2.500.000	2. jumlah tenant dibawah 101 sampai dengan 200
		3.500.000	3. jumlah tenant dibawah 201 sampai dengan 300
		4.500.000	4. jumlah tenant dibawah 302 sampai dengan 400
		5.500.000	5. jumlah tenant diatas 400
	g. NIAGA G (III G)	Apartemen	
		1.500.000	1. jumlah hunian dibawah 200
		2.500.000	2. jumlah hunian antara 201 sampai dengan 400
		3.500.000	3. jumlah hunian antara 402 sampai dengan 600
		4.500.000	4. jumlah hunian antara 601 samapai dengan 800
		5.500.000	5. jumlah hunian diatas 800
	h. NIAGA H (III H)	Rumah Makan/Restauran dan Sejenisnya	
		50.000	1. jumlah kursi dibawah 25
		100.000	2. jumlah kursi antara 26 sampai dengan 50
		150.000	3. jumlah kursi antara 51 sampai dengan 75
		200.000	4. jumlah kursi antara 76 sampai dengan 100
		250.000	5. jumlah kursi antara 100 keatas
4	FUNGSI BANGUNAN INDUSTRI		
	a. INDUSTRI A (IV A)	50.000	1. Konveksi

No.	Kelompok Fungsi Bangunan/ Kegiatan	Tarif (Rp)/ Bulan	Keterangan
			2. kerajinan keramik 3. pabrik roti 4. peternakan 5. usaha industri lainnya
	b. INDUSTRI B (IV B)	300.000	1. karosari 2. pabrik kimia 3. perkayuan 4. pabrik es swasta dan cpld storage 6. peternakan besar 7. pabrik rokok 8. usaha industribesar lainnnya
5	KELOMPOK VI KHUSUS		
	a. Bangunan usaha dan/atau kegiatan yang memiliki TPS sendiri yang diangkut oleh kendaraan perangkat daerah yang membidangi persampahan/ kebersihan	100/ Kg	Retribusi sebesar Rp. 100 per kg (1 kali angkut)
	b. Subyek retribusi yang langsung mengangkut sampah ke TPA		
	1. Rutinitas	50/ kg	Retribusi sebesar 50% atau 50 per kg (1 kali angkut) apabila diangkut sendiri atau tidak diangkut kendaraan perangkat daerah yang membidangi persampahan/kebersihan
	2. Insidentil (acara hiburan, seperti konser musik dan sejenisnya)	200.000	Sekali kegiatan

d. PENYEDOTAN KAKUS DAN PEMBUANGAN SERTA PENGOLAHAN LIMBAH

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)
1	2	3
1.	Penyedotan kakus dan pembuangan serta pengolahan limbah tinja dengan volume 0 sampai dengan 5 M ³ wilayah Perkotaan.	500.000,-
2.	Penyedotan kakus dan pembuangan serta pengolahan limbah tinja dengan volume 0 sampai dengan 5 M ³ wilayah Perdesaan.	900.000,-
Pembuangan Tinja ke instalasi pengolahan limbah tinja bagi kendaraan selain milik Pemerintah Kabupaten dikenakan tarif sebagai berikut: 1. Dengan volume 0 sampai dengan 5 /M ³ 50.000,- 2. Dengan volume 5 sampai dengan 10/M ³ 100.000,- 3. Dengan volume 10 sampai dengan 15/M ³ 200.000,-		

e. PEMAKAIAN MOBIL TOILET/ TOILET KELILING

No	Jenis Pelayanan	Tarif Pelayanan (Rp.)	
1.	Sewa Mobil Toilet		
	a. Mobil Toilet untuk Wilayah Perkotaan	250.000	Per Jam
	b. Mobil Toilet untuk Wilayah Perdesaan	350.000	Per Jam

3. RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

a. REGULER

No.	Jenis Kendaraan	Tarif	Keterangan
1	Sepeda Motor	Rp. 2.000,-	Per-sekali Parkir
2	Kendaraan Roda 3/Tossa	Rp. 3.000,-	Per-sekali Parkir
3	Mobil/Pick Up	Rp. 4.000,-	Per-sekali Parkir
4	Bus Sedang/Truck Sedang	Rp. 7.000,-	Per-sekali Parkir
5	Bus Besar/Truck Besar	Rp. 10.000,-	Per-sekali Parkir

b. INSIDENTIL

No.	Jenis Kendaraan	Tarif	Keterangan
1	Sepeda Motor	Rp. 5.000,-	Per-sekali Parkir
2	Kendaraan Roda 3/Tossa	Rp. 6.000,-	Per-sekali Parkir
3	Mobil/Pick Up	Rp. 10.000,-	Per-sekali Parkir
4	Bus Sedang/Truck Sedang	Rp. 15.000,-	Per-sekali Parkir
5	Bus Besar/Truck Besar	Rp. 20.000,-	Per-sekali Parkir

4. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

No.	Lokasi	Jasa Retribusi	Satuan	Tarif/Bulan
I	Kelas I Pasar Indra Sari Bangunan Baru	1. KIOS Bangunan Permanen Bertingkat a. Kios Lantai Dasar b. Kios Lantai I	M ² M ²	Rp. 100.000,- Rp. 100.000,-
		2. LOS/BAK Permanen Los/Bak Lantai Dasar (Los/Bak Blok A)	M ²	Rp. 90.000,-
		3. LOS/BAK semi Permanen Los/Bak Blok C	M ²	Rp. 70.000,-
		1. KIOS a. Bangunan Permanen Bertingkat - Kios Lantai Dasar • Blok A (2 pintu) • Blok B (2 pintu) • Blok B (1 pintu)	M ² M ² M ²	Rp. 40.000,- Rp. 42.500,- Rp. 40.000,-

No.	Lokasi	Jasa Retribusi	Satuan	Tarif/Bulan
II	Kelas I A1 Pasar Indra Kencana, dan Pasar Eks Terminal	- Kios Lantai 1 <ul style="list-style-type: none"> • Blok A (2 pintu) • Blok B (2 pintu) • Blok B (1 pintu) b. Bangunan Permanen Tidak Bertingkat <ul style="list-style-type: none"> • Blok A • Blok B Type 1 • Blok B Type 2 • Blok B • Blok C c. Semi Permanen <ul style="list-style-type: none"> • Blok A (2 pintu) 2. LOS/BAK (Minimal 10 M ²) <ul style="list-style-type: none"> a. Permanen b. Semi Permanen 3. PELATARAN	M ² M ² M ² M ² M ² M ² M ² M ² M ² M ² M ² Sampai 3 M ² Lebih dari 3 M ²	Rp. 35.000,- Rp. 37.000,- Rp. 35.000,- Rp. 20.000,- Rp. 35.000,- Rp. 35.000,- Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 15.000,- Rp. 6.000,- Rp. 5.000,- Rp. 13.000,-/hari Rp. 15.000,- /hari
III	Kelas I A2 Pasar Indra Sari Bangunan Lama	1. KIOS <ul style="list-style-type: none"> a. Bangunan Permanen Bertingkat <ul style="list-style-type: none"> • Kios Lantai Dasar Blok H • Kios Lantai 1 Blok H b. Bangunan Permanen Tidak Bertingkat <ul style="list-style-type: none"> • Blok D (Baru) • Blok F • Blok J • Blok D (Lama) c. Kios Dalam Kota Kabupaten <ul style="list-style-type: none"> • Permanen • Semi Permanen • Blok G • Blok I 2. LOS/BAK (Minimal 10 M ²) <ul style="list-style-type: none"> a. Permanen b. Semi Permanen 	M ² M ² M ² M ² M ² M ² M ² M ² M ² M ² M ² M ²	Rp. 50.000,- Rp. 32.500,- Rp. 60.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 25.000,- Rp. 35.000,- Rp. 30.000,- Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 15.000,- Rp. 5.000,-

No.	Lokasi	Jasa Retribusi	Satuan	Tarif/Bulan
		3. PELATARAN	Sampai 3M ² Lebih dari 3 M ²	Rp. 13.000,- /hari Kelipatan Rp. 15.000,- /hari
IV	Kelas 1B Pasar Planggan Sari, Pasar Mini, Pasar Saik Indra Kencana, Pasar Sungai Bulin	1. KIOS Bangunan Tidak Bertingkat: • Permanen Blok A Blok B 2. LOS/BAK (Minimal 10 M ²): a. Permanen b. Semi Permanen 3. PELATARAN	M ² M ² M ² M ² Sampai 3 M ² Lebih dari 3 M ²	Rp. 15.000,- Rp. 15.000,- Rp. 6.500,- Rp. 4.500,- Rp. 3.000,- /hari Kelipatan Rp. 3.000,- /hari
V	Kelas II A Pasar Cempaka Kumai, Pasar Bahari, dan Pasar Tanjung Puting	1. KIOS Bangunan Permanen Tidak Bertingkat: a. Kios Permanen • Blok AB • Blok D • Blok E • Blok Lainnya b. Kios Semi Permanen • Blok A • Blok C 2. LOS/BAK (Minimal 10 M): a. Permanen b. Semi Permanen 3. PELATARAN	M ² M ² M ² M ² M ² M ² Sampai 3 M ² Lebih dari 3 M ²	Rp. 22.000,- Rp. 20.000,- Rp. 25.000,- Rp. 25.000,- Rp. 15.000,- Rp. 10.000,- Rp. 5.000,- Rp. 3.000 Rp. 3.000,- /hari Kelipatan Rp. 5.000,- /hari
VI	Kelas II B Pasar Buah Barinjam Kotawaringin Lama, Pasar Inpres Arut Utara, Pasar Karang Mulya, dan Pasar Ibukota Kecamatan	1. KIOS Bangunan Permanen Tidak Bertingkat: - Kios Permanen (Tuah Barinjam) • Strategis I • Strategis II 2. LOS/BAK (Minimal 10 M ²): Karang Mulya	M ² M ² M ²	Rp. 20.000,- Rp. 15.000,- Rp. 5.000,-

No.	Lokasi	Jasa Retribusi	Satuan	Tarif/Bulan
	Lainnya selain di Pangkalan Bun dan Kumai	a. Permanen b. Semi Permanen 3. PELATARAN	M ² Sampai 3 M ² Lebih dari 3 M ²	Rp. 3.000,- Rp. 2.000,- /hari Kelipatan Rp. 2.000,- /hari
VII	Kelas III Pasar Desa (Bangunan Pemerintah berada di Pasar Desa)	1. KIOS Bangunan Permanen Tidak Bertingkat: a. Kios Permanen (Sumber Agung) • Strategis I • Trategis II 2. LOS/BAK (Minimal 10 M): a. Permanen b. Semi Permanen 3. PELATARAN	M ² M ² M ² M ² Sampai 3 M ² Lebih dari 3 M ²	Rp. 17.500,- Rp. 16.500,- Rp. 5.000,- Rp. 3.000,- Rp. 2.000,- /hari Kelipatan Rp. 2.000,- /hari
VIII		Penyimpanan Gerobak	Unit	Rp. 5.000,- /orang
IX		Pemasangan Kanopy	Unit	Rp. 75.000,-/orang
X		Pemakaian Tempat Dalam Wilayah Pasar Untuk Kegiatan Promosi a. Di ruang terbuka b. Di ruang tertutup (lantai 1) c. Di ruang tertutup (lantai 2 dan 3)	M ² M ² M ²	Rp. 25.000,- /hari Rp. 25.000,- /hari Rp. 15.000,- /hari (Max. 10 hari) Lebih dari 10 hari Rp 10.000,- / hari

B. RETRIBUSI JASA USAHA

1. RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI, DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA

a. Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan dan Single Storage

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan	Keterangan
1	Tempat Pelelangan yang Dibebankan Kepada Pembeli atau Pedagang Ikan :			
	Basket	1.000	Perhari	
	Cold Box 200 Liter	2.000	Perhari	
	Cold Box 300 Liter	2.500	Perhari	
	Cold Box 500 Liter	3.000	Perhari	
	Timbangan	10.000	Perhari	
2	Cold Storage	5.000.000	Perbulan	
3	Sewa TPI	500.000	Perbulan	

b. Pelelangan Ikan

No.	Rentang Harga Ikan (Rp)	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	< 10.000	1 (satu) kg	50,00	Untuk pelelangan yang tidak terjual tidak dikenakan retribusi
2	10.000 s.d < 20.000	1 (satu) kg	100,00	
3	20.000 s.d < 30.000	1 (satu) kg	150,00	
4	30.000 s.d < 40.000	1 (satu) kg	200,00	
5	40.000 s.d < 50.000	1 (satu) kg	250,00	
6	50.000 s.d < 60.000	1 (satu) kg	300,00	
7	60.000 s.d < 70.000	1 (satu) kg	350,00	
8	70.000 s.d < 80.000	1 (satu) kg	400,00	
9	80.000 s.d < 90.000	1 (satu) kg	450,00	
10	90.000 s.d < 100.000	1 (satu) kg	500,00	
11	100.000 s.d < 110.000	1 (satu) kg	550,00	
12	110.000 s.d < 120.000	1 (satu) kg	600,00	
13	120.000 s.d < 130.000	1 (satu) kg	650,00	
14	130.000 s.d < 140.000	1 (satu) kg	700,00	
15	140.000 s.d < 150.000	1 (satu) kg	750,00	
16	150.000 s.d < 160.000	1 (satu) kg	800,00	
17	160.000 s.d < 170.000	1 (satu) kg	850,00	
18	170.000 s.d < 180.000	1 (satu) kg	900,00	
19	180.000 s.d < 190.000	1 (satu) kg	950,00	
20	190.000 s.d < 200.000	1 (satu) kg	1.000,00	
21	200.000 s.d < 210.000	1 (satu) kg	1.050,00	
22	210.000 s.d < 220.000	1 (satu) kg	1.100,00	
23	220.000 s.d < 230.000	1 (satu) kg	1.150,00	
24	230.000 s.d < 240.000	1 (satu) kg	1.200,00	
25	240.000 s.d < 250.000	1 (satu) kg	1.250,00	
26	250.000 s.d < 260.000	1 (satu) kg	1.300,00	
27	260.000 s.d < 270.000	1 (satu) kg	1.350,00	
28	270.000 s.d < 280.000	1 (satu) kg	1.400,00	
29	280.000 s.d < 290.000	1 (satu) kg	1.450,00	
30	290.000 s.d < 300.000	1 (satu) kg	1.500,00	
31	300.000 s.d < 310.000	1 (satu) kg	1.550,00	
32	310.000 s.d < 320.000	1 (satu) kg	1.600,00	
33	320.000 s.d < 330.000	1 (satu) kg	1.650,00	
34	330.000 s.d < 340.000	1 (satu) kg	1.700,00	
35	340.000 s.d < 350.000	1 (satu) kg	1.750,00	
36	350.000 s.d < 360.000	1 (satu) kg	1.800,00	
37	360.000 s.d < 370.000	1 (satu) kg	1.850,00	

No.	Rentang Harga Ikan (Rp)	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
38	370.000 s.d < 380.000	1 (satu) kg	1.900,00	
39	380.000 s.d < 390.000	1 (satu) kg	1.950,00	
40	390.000 s.d < 400.000	1 (satu) kg	2.000,00	
41	400.000 s.d < 410.000	1 (satu) kg	2.050,00	
42	410.000 s.d < 420.000	1 (satu) kg	2.100,00	
43	420.000 s.d < 430.000	1 (satu) kg	2.150,00	
44	430.000 s.d < 440.000	1 (satu) kg	2.200,00	
45	440.000 s.d < 450.000	1 (satu) kg	2.250,00	
46	450.000 s.d < 460.000	1 (satu) kg	2.300,00	
47	460.000 s.d < 470.000	1 (satu) kg	2.350,00	
48	470.000 s.d < 480.000	1 (satu) kg	2.400,00	
49	480.000 s.d < 490.000	1 (satu) kg	2.450,00	
50	490.000 s.d < 500.000	1 (satu) kg	2.500,00	
51	≥ 500.000	1 (satu) kg	2.550,00	

2. RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DILUAR BADAN JALAN

a. TARIF RETRIBUSI PARKIR DI PELATARAN DAN TAMAN

No.	Jenis Kendaraan	Tarif Retribusi	Keterangan
1.	Sepeda Motor	Rp. 2.000,-	Berlaku untuk sekali parkir.
2.	Kendaraan Roda 3/ Tossa	Rp. 3.000,-	
3.	Mobil/ Pick up	Rp. 4.000,-	
4.	Bus Sedang/ Truck Sedang	Rp. 7.000,-	
5.	Bus Besar/ Truck Besar	Rp.10.000,-	

b. TARIF RETRIBUSI PARKIR DI GEDUNG DAN GARASI

No.	Jenis Kendaraan	Tarif Retribusi per Jam	Keterangan
1.	Sepeda Motor/ Tossa	Rp. 1.000,-	Berlaku untuk sekali parkir.
2.	Mobil/ Pick up	Rp. 2.000,-	
3.	Bus Sedang/ Truck Sedang	Rp. 2.000,-	
4.	Bus Besar/ Truck Besar	Rp. 2.000,-	

c. TARIF RETRIBUSI PARKIR DAN TARIF PROGRESIF DI TEMPAT KHUSUS PARKIR YANG TELAH MENGGUNAKAN SISTEM ELEKTRONIK

No.	Jenis Kendaraan	Tarif Retribusi		Keterangan
		Dasar	Progresif	
1.	Sepeda Motor	Rp. 2.000,-	Rp. 1.000,-	<ul style="list-style-type: none"> Tarif Dasar dikenakan untuk 4 (empat) jam pertama dalam sekali parkir. Tarif Progresif dikenakan per jam
2.	Kendaraan Roda 3/ Tossa	Rp. 3.000,-	Rp. 1.000,-	
3.	Mobil/ Pick up	Rp. 4.000,-	Rp. 2.000,-	
4.	Bus Sedang/ Truck Sedang	Rp. 7.000,-	Rp. 2.000,-	

No.	Jenis Kendaraan	Tarif Retribusi		Keterangan
5.	Bus Besar/ Truck Besar	Rp.10.000,-	Rp. 2.000,-	setelah 4 (empat) jam pertama dalam sekali parkir. <ul style="list-style-type: none"> • Pengenaan Retribusi = Tarif Dasar + Tarif Progresif sesuai pemakaian parkir maksimal 20 (dua puluh) jam per hari.

3. RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/ PESANGGRAHAN/VILA

No.	Kelas Kamar/Ruangan	Tarif
1.	EKONOMI	Rp. 75.000/kamar/malam
2.	STANDAR	Rp. 100.000/kamar/malam
3.	VIP	Rp. 200.000/kamar/malam

4. RETRIBUSI PENYEDIAAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

No.	Jenis Jasa Usaha	Jenis Hewan Potong	Tarif (Rp.)/Ekor
1.	Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong (<i>Ante Mortem</i>)	a. Sapi berat hidup sd 300 Kg b. Sapi berat hidup lebih dari 300 kg c. Sapi dipotong darurat ditempat d. Kambing/Domba e. Kambing dipotong darurat ditempat f. Babi	25.000 35.000 40.000 15.000 20.000 20.000
2.	Penyewaan Kandang/hari	a. Sapi berat hidup sd 300 Kg b. Sapi berat hidup lebih dari 300 kg c. Kambing/Domba d. Babi	15.000 25.000 10.000 15.000
3.	Pemakaian Rumah Potong Hewan	a. Sapi berat hidup sd 300 Kg b. Sapi berat hidup lebih dari 300 kg c. Kambing/Domba d. Babi	30.000 50.000 10.000 20.000
4.	Pemeriksaan Kesehatan Hewan setelah dipotong (<i>Post Mortem</i>) atau Pemeriksaan Karkas/ Daging/Organ Jeroan	a. Sapi berat hidup sd 300 Kg b. Sapi berat hidup lebih dari 300 kg c. Sapi dipotong darurat ditempat d. Kambing/Domba e. Kambing dipotong darurat ditempat f. Babi	30.000 40.000 60.000 15.000 30.000 20.000

No.	Jenis Jasa Usaha	Jenis Hewan Potong	Tarif (Rp.)/Ekor
5.	Pemeriksaan Hewan Potong Betina	a. Sapi b. Kambing/Domba c. Babi	100.000 25.000 50.000
Jika Sapi betina setelah diperiksa dan dinyatakan produktif, maka tetap dikenakan biaya point 1,2, dan 5			

5. TINGKAT PENGGUNAAN JASA DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAH RAGA

No.	Jenis Retribusi	Besarnya Retribusi (Rp.)	Keterangan		
1	Retribusi Masuk Kawasan Wisata (Untuk Sekali Masuk)				
	a.	Pengunjung	5.000.00	Per Orang	
	b.	Kendaraan Roda 2	4.000.00	Per Unit	
	c.	Kendaraan Roda 4	7.000.00	Per Unit	
	d.	Kendaraan Bus, Truk dan Sejenisnya	20.000.00	Per Unit	
2	Retribusi Tempat Rekreasi (Untuk Sekali Masuk)				
	a.	Tempat Wisata	5,000.00	Per Orang	
3	Retribusi Penggunaan Pangkalan Bun Park				
	a.	Komersil Siang Hari	1.000.000.00	Per Hari	
	b.	Komersil Malam Hari	1.500.000.00	Per Hari	
	c.	Komersil Siang dan Malam Hari	2.000.000.00	Per Hari	
4	Retribusi Tempat Olahraga				
	a.	Lapangan KONI			
		- Bulu Tangkis	25.000	Per Lapangan/ jam	
	b.	Ruko di kawasan Sport Center	500.000	kios/Bulan	
	c.	Lapangan Olahraga Terbuka Untuk Keperluan Komersial			
			- Komersial Siang Hari	1.000.000.00	Per Hari
			- Komersial Malam Hari	2.000.000.00	Per Hari
		- Komersial Siang dan Malam Hari	3.000.000.00	Per Hari	
	d.	Lapangan Olahraga Tertutup (Sport Center) Untuk Keperluan Komersial			
			- Komersial Siang Hari	2.000.000.00	Per Hari
			- Komersial Malam Hari	3.000.000.00	Per Hari
		- Komersial Siang dan Malam Hari	5.000.000.00	Per Hari	
	e.	Lapangan Olahraga Terbuka Untuk Keperluan Non Komersial	500.000.00	Per Hari	
f.	Lapangan Olahraga Tertutup Untuk Keperluan Non Komersial	200.000.00	Per Hari		

6. RETRIBUSI JASA PELAYANAN KEPELABUHANAN DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENYEBERANGAN ORANG ATAU BARANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DI AIR

A. PELAYANAN KEPELABUHANAN SUNGAI DAN DANAU

No	Jenis Penerimaan	Tarif (Rp.)	Satuan
1	2	3	4
1.	Retribusi Tambat Labuh Kapal Dermaga Sungai dan Danau		
	- Tongkang Besi/ gandeng	60.000,00	Sekali Tambat/Hari
	- Klotok	12.000,00	Sekali Tambat/Hari
	- Getek	2.000,00	Sekali Tambat/Hari
	- Speed Boat < 85 PK	6.000,00	Sekali Tambat/Hari
	- 85 < Speed Boat < 200 PK	12.000,00	Sekali Tambat/Hari
	- Speed Boat ≥ 200 PK	25.000,00	Sekali Tambat/Hari
	- Kapal < 20 GT	25.000,00	Sekali Tambat/Hari
	- Kapal 20 ≥ < 50 GT	30.000,00	Sekali Tambat/Hari
	- Kapal 50 ≥ < 100 GT	35.000,00	Sekali Tambat/Hari
	- Kapal 100 ≥ < 300 GT	55.000,00	Sekali Tambat/Hari
	- Kapal GT ≥ 300	100.000,00	Sekali Tambat/Hari
2.	Retribusi Labuh Kapal (GT > 100)	10,00	GT /Per Call/ 24jam
3.	a. Bongkar Muat Barang di Dermaga	2.500.00	Per ton /per m3
	b. Bongkar Muat Hewan di Dermaga	2.500.00	Per ton /per m3
4.	Penggunaan Sewa Perairan	5.000,00	Per M ² /Bulan
5.	Pas Masuk Pelabuhan untuk Kendaraan		
	- Kendaraan Roda 2	2.000,00	Per Unit sekali masuk
	- Kendaraan Roda 3	3.000,00	Per Unit sekali masuk
	- Kendaraan Roda 4	5.000,00	Per Unit sekali masuk
	- Kendaraan Roda 6	8.000,00	Per Unit sekali masuk
	- Kendaraan Roda >6	50.000,00	Per Unit sekali masuk
6.	Dermaga Sungai dan Danau		
	- Kendaraan Roda >6	100.000,00	Per Unit sekali masuk
	- Alat Berat	300.000,00	Per Unit sekali masuk

B. PELAYANAN KEPELABUHANAN PELABUHAN PENYEBERANGAN

No.	Jenis Penerimaan	Tarif (Rp.)	Satuan
1.	Pas Masuk Pelabuhan untuk penumpang		
	Dewasa	3.000,00	Per orang sekali masuk
2.	Pas Masuk Pelabuhan Untuk Kendaraan		
	Kendaraan Golongan I	3.500,00	Per unit sekali masuk
	Kendaraan Golongan II	5.000,00	Per unit sekali masuk
	Kendaraan Golongan III	7.000,00	Per unit sekali masuk
	Kendaraan Golongan IV Penumpang (IV A)	22.000,00	Per unit sekali masuk

No.	Jenis Penerimaan	Tarif (Rp.)	Satuan
	Kendaraan Golongan IV Barang (IV B)	18.000,00	Per unit sekali masuk
	Kendaraan Golongan V Penumpang (V A)	53.000,00	Per unit sekali masuk
	Kendaraan Golongan V Barang (V B)	45.000,00	Per unit sekali masuk
	Kendaraan Golongan VI Penumpang (VI A)	50.000,00	Per unit sekali masuk
	Kendaraan Golongan VI Barang (VI B)	60.000,00	Per unit sekali masuk
	Kendaraan Golongan VII	100.000,00	Per unit sekali masuk
	Kendaraan Golongan VIII	175.000,00	Per unit sekali masuk
	Kendaraan Golongan IX	200.000,00	Per unit sekali masuk
3.	Pemeliharaan Dermaga untuk Kendaraan		
	Kendaraan Golongan II	5.000,00	Per unit sekali masuk
	Kendaraan Golongan III	7.000,00	Per unit sekali masuk
	Kendaraan Golongan IV Penumpang (IV A)	10.000,00	Per unit sekali masuk
	Kendaraan Golongan IV Barang (IV B)	15.000,00	Per unit sekali masuk
	Kendaraan Golongan V Penumpang (VA)	30.000,00	Per unit sekali masuk
	Kendaraan Golongan V Barang (V B)	50.000,00	Per unit sekali masuk
	Kendaraan Golongan VI Penumpang (VI A)	80.000,00	Per unit sekali masuk
	Kendaraan Golongan VI Barang (VI B)	100.000,00	Per unit sekali masuk
	Kendaraan Golongan VII	120.000,00	Per unit sekali masuk
	Kendaraan Golongan VIII	250.000,00	Per unit sekali masuk
	Kendaraan Golongan IX	300.000,00	Per unit sekali masuk
4.	Tarif Sandar		
	- Dermaga Beton, Jembatan Bergerak	200,00	per GT/Call/24 jam
	- Kapal Istirahat di Dermaga	100,00	per GT/Call/24 jam
5.	Tarif Pemanfaatan Jasa (diluar Pemakaian Aset Daerah)		
	- Pemanfaatan Listrik Pelabuhan	5.000,00	perhari
	- Pemanfaatan Air Tawar Pelabuhan	100.000,00	perkubik /m3
6.	Tarif Jasa Lintas dan Kebersihan Pendaratan Hewan		
	Unggas	100,00	Per Ekor sekali masuk
	Kambing	15.000,00	Per Ekor sekali masuk
	Sapi	35.000,00	Per Ekor sekali masuk
	Babi	50.000,00	Per Ekor sekali masuk
7.	Tarif Jasa Kepil	25.000,00	Ikat Lepas
8.	Penimbangan Kendaraan Barang		
	- Kendaraan golongan V	10.000,00	per unit
	- Kendaraan golongan VI	12.000,00	per unit
	- Kendaraan golongan VII	15.000,00	per unit
	- Kendaraan golongan VIII	20.000,00	per unit
	- Kendaraan golongan IX	30.000,00	per unit

7. RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH
A. TARIF RETRIBUSI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
1. PEMAKAIAN LABORATORIUM DAN PERALATAN

No	Jenis Pengujian	Sewa Peralatan Baru (Rp)	Volume
1	2	3	4
I	LABORATORIUM TANAH (Geoteknik)		
	Pengujian Tanah di Laboratorium		
1.	Kadar Air Tanah	55.700	Persampel
2.	Berat Jenis Tanah	55.700	Persampel
3.	Berat Jenis Tanah dengan Vacuum Metod	72.000	Persampel
4.	Liquit Limit (batas cair)	65.000	Persampel
5.	Plastis Liquit	60.000	Persampel
6.	Plastis Indek	60.000	Persampel
7.	Analisa Saringan (Sieve Analysis)	65.000	Persampel
8.	Hydrometer Test	75.000	Persampel
9.	Direct Shear Test	105.000	Persampel
10.	Compaction Test	90.000	Persampel
11.	Laboratory CBR	135.000	Persampel
12.	Berat Isi	75.000	Persampel
13.	Pemadatan Standart	192.000	Persampel
14.	Pemadatan Modifet	192.000	Persampel
15.	Shringkage Limit	70.000	Persampel
16.	Balance	24.000	Per hari
17.	Oven	50.600	Persampel
	B. Pengujian Tanah Dilapangan		
1.	Consolidation (Hand Boring)	52.000	Persampel
2.	Speedy Moisture Content	60.000	Persampel
3.	Pengambilan Contoh Tanah Asli	145.000	Persampel
4.	Sondir 2,5 Ton (Ringan)	270.000	Per titik uji
5.	Sondir 5 Ton (Berat)	427.000	Per titik uji
II	LABORATORIUM ASPAL DAN AGREGAT		
	A. Pengujian Aspal dan Agregat di Laboratorium		
1.	Analisis Saringan Agregat Kasar/Halus	115.000	Persampel
2.	Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Kasar	52.000	Persampel
3.	Berat Jenis dan Penyerapan Halus	92.000	Persampel
4.	Berat Isi	75.000	Persampel
5.	Kadar Lumpur dan Lempung	75.000	Persampel
6.	Kadar Air Agregat	60.000	Persampel
7.	Aspal Compaction Test	47.000	Persampel
8.	Marshall Test	270.000	Persampel
9.	Analisa Bentuk Saringan	60.000	Persampel
10.	CBR Laboratorium	112.000	Persampel
11.	Stone Cruser/Mini Jaw Lab Crusher	156.000	Persampel
12.	Los Angeles Abrasion/Abrasi	230.000	Persampel

No	Jenis Pengujian	Sewa Peralatan Baru (Rp)	Volume
13	Aggregate Impact Test	44.000	Persampel
14	Proctor Test	87.500	Persampel
15	Titik Lembek Aspal	40.000	Persampel
16	Titik Nyala Aspal	40.000	Persampel
17	Daktilitas	102.000	Persampel
18	Loss On Heating (TFOT)	136.000	Persampel
19	Berat Jenis Aspal	82.000	Persampel
20	Kekentalan Aspal/Viscosity	124.000	Persampel
21	Kadar Parafin	468.500	Persampel
22	Penetrasi Aspal	102.300	Persampel
23	Ekstraksi Dengan Alat Centrifuge	106.500	Persampel
24	Ekstraksi Dengan Alat Reflux	96.000	Persampel
25	Ekstraksi Dengan Alat Soklet	105.500	Persampel
26	Sand Equivalent	84.000	Persampel
27	Lolos Saringan 200	135.000	Persampel
28	Balance	24.000	Per Hari
B. Pengujian Aspal, Agregat dan Tanah Dilapangan			
1.	Core Driling Test	122.000	Per titik uji
2	Kepadatan Lapangan LPA, LPB, LPC	43.000	Per titik uji
3	CBR Lapangan Badan Jalan/DCP	43.000	Per titik uji
4	CBR Lapangan Bahu Jalan/DCP	43.000	Per titik uji
5	Sand Cone LPA/LPB/LPC/LPS dan Timbunan	42.000	Per titik uji
6	Cutting Machine	50.500	Per titik uji
III LABORATORIUM BETON			
A. Pengujian Beton di Laboratorium			
1.	Analisa Saringan	122.000	Persampel
2	Abrasion Test	102.000	Persampel
3	Kuat Tekan Hancur Beton/Kubus	94.000	Persampel
4	Slump Test	65.500	Persampel
5	Kadar Abu	54.000	Persampel
6	Organic Impurities Test	50.000	Persampel
7	Analisa Saringan Halus	60.000	Persampel
8	Berat Jenis Pasir	90.000	Persampel
9	Lolos Saringan 200	135.000	Persampel
10	Kadar Lumpur	75.000	Persampel
11	Berat Isi Pasir	40.000	Persampel
12	Kadar Air Pasir	60.000	Persampel
13	Aggregate Impact Test	55.000	Persampel
14	Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Kasar	52.000	Persampel
B. Pengujian Beton Dilapangan			
-	Hammer Test	74.000	Per titik uji
-	Jack Hammer Test	250.000	Per hari
ALAT UKUR			
1	Theodolit	207.000	Per hari
2	Water Pass	85.000	Per hari
3	Bor Tangan Kapasitas Maksimun 3 M ³	50.000	Per hari
4	Concrete Vibrator	100.000	Per hari

No	Jenis Pengujian	Sewa Peralatan Baru (Rp)	Volume
5	GPS	90.000	Per hari
6	Altimeter	40.000	Per hari
7	DCP	42.000	Per titik
8	Destometer	105.000	Per hari
9	Benkelman Beam	120.000	Per Hari
10	Concrete Beam Mold	50.000,00	Per hari
11	Concrete Cube Mold	25.500,00	Per hari
12	Concrete Cylinder Mold	25.500,00	Per hari
13	Balance	24.000,00	Per hari

B. TARIF RETRIBUSI PADA UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

1. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK ANALISIS SAMPEL DENGAN PARAMETER

No.	Jenis Retribusi	Tarif (Rp)	Satuan	Ket
1	2	3	4	5
1	TSS	29.680	Persampel	
2	TDS	73.140	Persampel	
3	pH	29.680	Persampel	
4	DO	43.990	Persampel	
5	BOD ₅	80.560	Persampel	
6	COD	87.980	Persampel	
7	Total Fosphat P	168.540	Persampel	
8	NO ₃ Sebagai N	51.410	Persampel	
9	NH ₃ -N	36.570	Persampel	
10	Tembaga (Cu)	36.570	Persampel	
11	Besi (Fe)	36.570	Persampel	
12	Mangan (Mn)	36.570	Persampel	
13	NO ₂ Sebagai N	36.570	Persampel	
14	Timbal (Pb)	78.440	Persampel	
15	Phenol	80.560	Persampel	
16	Minyak Lemak	78.440	Persampel	
17	Khlorida	43.990	Persampel	
18	Sianida	58.830	Persampel	
19	Fluorida	50.880	Persampel	
20	Sulfat	140.450	Persampel	
21	Khlorin	36.570	Persampel	
22	Salinitas	29.680	Persampel	
23	Seng (Zn)	94.340	Persampel	
24	Nitrogen Total	168.540	Persampel	
25	TOC	280.900	Persampel	
26	Potassium	168.540	Persampel	
27	Chromate	43.990	Persampel	
28	Boron	124.020	Persampel	
29	Kadmium	124.020	Persampel	
30	Total Hardnes (Kesadahan)	117.130	Persampel	
31	Alumunium (Al)	117.130	Persampel	
32	Kekeruhan	29.680	Persampel	
33	Kecerahan	29.680	Persampel	

No.	Jenis Retribusi	Tarif (Rp)	Satuan	Ket
34	Warna	29.680	Persampel	
35	Daya Hantar Listrik (DHL)	29.680	Persampel	

2. LIST SEWA ALAT UKUR LABORATORIUM LINGKUNGAN

No.	Jenis Retribusi	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1	Theodolite	212.000	Per hari
2	Water Pass	72.610	Per hari
3	GPS	83.740	Per hari
4	Curret meter	212.000	Per hari
5	Water Sampler	53.000	Per hari
6	Turbidity	84.800	Per hari
7	pH meter	53.000	Per hari
8	DO Meter	63.600	Per hari
9	Grab Sampler	63.600	Per hari
10	Sounder	63.600	Per hari
11.	Sound Level Meter	63.600	Per hari
12.	Higrometer	159.000	Per hari
13.	Thermometer	53.000	Per hari
14.	Anemometer	84.800	Per hari
15.	Salinometer	53.000	Per hari

C. TARIF RETRIBUSI PADA PELAYANAN KESEHATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

1. PEMERIKSAAN LABORATORIUM DI LABORATORIUM KESEHATAN MILIK DAERAH

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Retribusi (Rp)		
			Jumlah Tarif	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana
1	2	3	4	5	6
I	KIMIA LINGKUNGAN				
1	Warna	Sampel	5.000	3.000	2.000
2	Zat padat terlarut (TDS)	Sampel	15.000	9.000	6.000
3	Zat padat tersuspensi (TSS)	Sampel	20.000	12.000	8.000
4	Kekeruhan	Sampel	15.000	9.000	6.000
5	Suhu	Sampel	5.000	3.000	2.000
6	Alkalinitas	Sampel	31.000	18.600	12.400
7	Aluminium	Sampel	25.000	15.000	10.000
8	Ammonia	Sampel	30.000	18.000	12.000
9	AOX	Sampel	350.000	210.000	140.000
10	Arsen	Sampel	260.000	156.000	104.000
11	BOD	Sampel	100.000	60.000	40.000
12	Boron	Sampel	87.000	52.200	34.800
13	Bromine	Sampel	15.000	9.000	6.000
14	Cadmium	Sampel	64.000	38.400	25.600
15	Calcium	Sampel	45.000	27.000	18.000

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Retribusi (Rp)		
			Jumlah Tarif	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana
1	2	3	4	5	6
16	Carbon dioxide	Sampel	50.000	30.000	20.000
17	Chlorida	Sampel	30.000	18.000	12.000
18	Chlorin	Sampel	12.000	7.200	4.800
19	Chromate	Sampel	17.000	10.200	6.800
20	Cobalt	Sampel	40.000	24.000	16.000
21	COD	Sampel	75.000	45.000	30.000
22	Copper	Sampel	17.000	10.200	6.800
23	Cyanide	Sampel	30.000	18.000	12.000
24	Fluorida	Sampel	32.000	19.200	12.800
25	Formaldehyde (formalin)	Sampel	70.000	42.000	28.000
26	Free Fatty acid	Sampel	55.000	33.000	22.000
27	Gold	Sampel	120.000	72.000	48.000
28	Hydrazine	Sampel	25.000	15.000	10.000
29	Hydrogen perosida	Sampel	110.000	66.000	44.000
30	Iodine	Sampel	15.000	9.000	6.000
31	Iron	Sampel	20.000	12.000	8.000
32	Lead	Sampel	52.000	31.200	20.800
33	Magnesium	Sampel	132.000	79.200	52.800
34	Mangan	Sampel	20.000	12.000	8.000
35	Minyak lemak	Sampel	55.000	33.000	22.000
36	Molibdenum	Sampel	110.000	66.000	44.000
37	Nickel	Sampel	20.000	12.000	8.000
38	Nitrate	Sampel	35.000	21.000	14.000
39	Nitrite	Sampel	11.000	6.600	4.400
40	Nitrogen	Sampel	150.000	90.000	60.000
41	Oxygen	Sampel	55.000	33.000	22.000
42	Ozone	Sampel	25.000	15.000	10.000
43	Ph	Sampel	15.000	9.000	6.000
44	Peroxide	Sampel	5.000	3.000	2.000
45	Phenol	Sampel	36.000	21.600	14.400
46	Phosphate	Sampel	30.000	18.000	12.000
47	Potasium	Sampel	150.000	90.000	60.000
48	Residual Hardness	Sampel	100.000	60.000	40.000
49	Silicate	Sampel	60.000	36.000	24.000
50	Silver	Sampel	60.000	36.000	24.000
51	Sodium	Sampel	150.000	90.000	60.000
52	Sulfat	Sampel	25.000	15.000	10.000
53	Sulfide	Sampel	20.000	12.000	8.000
54	Sulfite	Sampel	30.000	18.000	12.000
55	Surfactants	Sampel	123.000	73.800	49.200
56	Tin	Sampel	100.000	60.000	40.000

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Retribusi (Rp)		
			Jumlah Tarif	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana
1	2	3	4	5	6
57	TOC	Sampel	230.000	138.000	92.000
58	Total hardness	Sampel	11.000	6.600	4.400
59	Volatile organic acid	Sampel	50.000	30.000	20.000
60	Zinc	Sampel	55.000	33.000	22.000
61	Air Raksa	Sampel	200.000	120.000	80.000
62	Selenium	Sampel	115.000	69.000	46.000
63	Barium	Sampel	55.000	33.000	22.000
64	Methanyl yellow	Sampel	50.000	30.000	20.000
65	Rhodamine	Sampel	50.000	30.000	20.000
66	Borax	Sampel	50.000	30.000	20.000
67	Siklamat	Sampel	50.000	30.000	20.000
68	Sakarin	Sampel	50.000	30.000	20.000
69	Amphetamin	Spesimen	25.000	15.000	10.000
70	Barbiturate	Spesimen	25.000	15.000	10.000
71	Benzodiazepin	Spesimen	25.000	15.000	10.000
72	Cannabinoid	Spesimen	25.000	15.000	10.000
73	Cocain	Spesimen	25.000	15.000	10.000
74	Digitalis	Spesimen	25.000	15.000	10.000
75	Morfin	Spesimen	25.000	15.000	10.000
76	Methadone	Spesimen	25.000	15.000	10.000
77	Methamphetamine	Spesimen	25.000	15.000	10.000

2. PELAYANAN LAUNDRI & STERILISASI

No.	Kategori Pelayanan	Tarif (Rp)			Ket
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	Laundri				
	a. Tarif Umum (Per Kg)	9.600	2.400	12.000	
	b. Tarif Express (Per Kg)	12.000	3.000	15.000	
2	CSSD				
	SET INSTRUMEN SATUAN	1.850	800	2.650	
	SET KECIL	4.200	1.800	6.000	
	SET SEDANG	19.950	8.550	28.500	
	SET BESAR	70.525	30.225	100.750	
	SET KHUSUS	562.500	241.100	803.600	
	KASSA				
	Kasa Kecil 4x4 cm	3.125	1.375	4.500	

No.	Kategori Pelayanan	Tarif (Rp)			Ket
	Kasa Sedang 7x7 cm	3.175	1.425	4.600	
	Kasa Besar 7x17 cm	4.375	1.925	6.300	
	Bighass	3.175	1.425	4.600	
	Tampon Roll	2.875	1.225	4.100	
	Kasa Tampon Vagina	2.875	1.225	4.100	
	Deper Kacang	2.875	1.225	4.100	
	Kapas Sublimat	2.875	1.225	4.100	
	Kapas Cotton bud	3.175	1.425	4.600	
	Kapas Gigi	2.375	1.025	3.400	
	Kasa Rol Gas	3.575	1.525	5.100	
	Kasa Gigi	2.375	1.025	3.400	
	SELANG				
	Sedang	21.475	9.204	30.679	
	Besar	15.325	6.568	21.893	
	LINEN				
	Duk Lobang	9.750	4.179	13.929	
	Duk Hijau / Alas Meja	6.750	2.893	9.643	
	Jubah Kemo / Baju Astronot	15.250	6.536	21.786	
	Baju Jubah Lembaran	13.750	5.893	19.643	
	Linen Bangsa	17.750	7.607	25.357	
	Linen Lembaran	15.250	6.536	21.786	
	Linen Tebeng	22.750	5.250	28.000	
	Stik Laken	36.750	5.893	42.643	
	Sarung Sleding	26.750	6.536	33.286	
	Set Baju Kemo	24.750	9.750	34.500	
	Set Duk OP	36.750	15.750	52.500	
	Set Jubah OP	26.750	11.464	38.214	
	Set Duk OP Kecil	24.750	10.607	35.357	
	Set Handuk OP	19.750	8.464	28.214	
	Set Handuk Cathlab	13.750	5.893	19.643	
	Set Duk OP Cathlab	22.750	9.750	32.500	

Catatan :

1. Biaya Laundry berlaku untuk pelayanan non pasien
2. Biaya Instrumen dan linen set operasi steam, biaya sterilisasi suhu rendah serta biaya kasa steril berlaku untuk pelayanan dan di luar rumah sakit.

3. SOUVENIR

No.	Kategori Pelayanan	Tarif (Rp.)			Ket
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	Souvenir				
	a. Gantungan Kunci	18.000	-	18.000	Per Buah

No.	Kategori Pelayanan	Tarif (Rp.)			Ket
	b. Ballpoint	6.000	-	6.000	Per Buah
	c. Mug	24.000	-	24.000	Per Buah
	d. Buku Agenda	36.000	-	36.000	Per Buah
	e. Payung	60.000	-	60.000	Per Buah
	f. Tempat Tissue	36.000	-	36.000	Per Buah
	g. Tas Kecil	18.000	-	18.000	Per Buah
	h. Tas Sedang	60.000	-	60.000	Per Buah
	i. Tas Ransel	120.000	-	120.000	Per Buah
	j. Tempat Pensil	30.000	-	30.000	Per Buah
	k. Taplak	36.000	-	36.000	Per Buah
	l. Handuk Kecil	30.000	-	30.000	Per Buah
	m. Handuk Besar	72.000	-	72.000	Per Buah
	n. Kalender Duduk	30.000	-	30.000	Per Buah
	o. Kalender	72.000	-	72.000	Per Buah
	p. Sandal	12.000	-	12.000	Per Buah
	q. Topi	30.000	-	30.000	Per Buah
	r. Sendok Garpu	12.000	-	12.000	Per Buah
	s. Gelas	6.000	-	6.000	Per Buah
	t. Bantal	90.000	-	90.000	Per Buah
	u. Guling	90.000	-	90.000	Per Buah

Catatan :
Tarif sesuai SBU

D. KOMODITAS PERTANIAN (PADI)

No.	Jenis Produksi	Volume	Spesifikasi	Tarif/Kg (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6
I.	Benih Padi Sawah				
	2. BS (Benih Penjenis)	Kg	Label Kuning	50.000,-	
	3. BD (Benih Dasar)	Kg	Label Putih	22.000,-	
	4. BP (Benih Pokok)	Kg	Label Ungu	20.000,-	
	5. BR (Benih Sebar)	Kg	Label Biru	15.000,-	
	6. Benih Kadaluarsa	Kg	Tidak Lulus Uji	2.000,-	
	7. Benih Tidak Lulus	Kg	Ulangan Tidak Lulus Uji Lab	2.500,-	
II.	Benih Padi Ladang				
	1. BS (Benih Penjenis)	Kg	Label Kuning	55.000,-	
	2. BD (Benih Dasar)	Kg	Label Putih	52.000,-	
	3. BP (Benih Pokok)	Kg	Label Ungu	17.000,-	
	4. BR (Benih Sebar)	Kg	Label Biru	15.000,-	
	5. Benih Kadaluarsa	Kg	Tidak Lulus Uji	2.000,-	
	6. Benih Tidak Lulus	Kg	Ulangan Tidak Lulus Uji Lab	2.500,-	

E. BIDANG PETERNAKAN

No	Jenis Produksi	Volume	Spesifikasi	Tarif/Kg (Rp)	Ke t
I	Ayam Sensi				
	A. Induk				
	Jantan(>3 Bulan)	Ekor	Jantan Muda untuk	50.000,-	

No	Jenis Produksi	Volume	Spesifikasi	Tarif/Kg (Rp)	Ke t
			tujuan pembibitan		
	Jantan(>4 Bulan)	Ekor	Jantan Muda untuk tujuan pembibitan	65.000,-	
	Jantan(>5 Bulan)	Ekor	Jantan Dewasa untuk tujuan pembibitan	75.000,-	
	Betina(>3 Bulan)	Ekor	Betina Muda untuk tujuan pembibitan	45.000,-	
	Betina(>4 Bulan)	Ekor	Betina Muda untuk tujuan pembibitan	60.000,-	
	Betina(>5 Bulan)	Ekor	Betina Dewasa untuk tujuan pembibitan	70.000,-	
	B. Anak (DOC)				
	Jantan (0-3 hari)	Ekor	Anak Ayam Jantan untuk tujuan pembibitan	7.500,-	
	Jantan (4-10 hari)	Ekor	Anak Ayam Jantan untuk tujuan pembibitan	12.000,-	
	Jantan (11-17 hari)	Ekor	Anak Ayam Jantan untuk tujuan pembibitan	21.000,-	
	Jantan (18-30 hari)	Ekor	Anak Ayam Jantan untuk tujuan pembibitan	36.000,-	
	Betina (0-3 hari)	Ekor	Anak Ayam Betina untuk tujuan pembibitan	7.500,-	
	Betina (4-10 hari)	Ekor	Anak Ayam Betina untuk tujuan pembibitan	12.000,-	
	Betina (11-17 hari)	Ekor	Anak Ayam Betina untuk tujuan pembibitan	21.000,-	
	Betina (18-30 hari)	Ekor	Anak Ayam Betina untuk tujuan pembibitan	36.000,-	
	C. Afkir				
	Jantan	Ekor	Jantan dewasa afkir karena usianya sudah non produktif/kelainan	30.000,-	
	Betina	Ekor	Betina dewasa afkir karena usianya sudah non produktif/kelainan	30.000,-	
	D. Telur				
		Butir	Telur Ayam untuk keperluan konsumsi	1.500,-	
		Butir	Telur Ayam untuk keperluan penetasan	2.500,-	
II	Ayam KUB				
	A. Induk				
	Jantan(>3 Bulan)	Ekor	Jantan Muda untuk tujuan pembibitan	80.000,-	
	Jantan(>4 Bulan)	Ekor	Jantan Muda untuk tujuan pembibitan	100.000,-	
	Jantan(>5 Bulan)	Ekor	Jantan Dewasa untuk tujuan pembibitan	125.000,-	
	Betina(>3 Bulan)	Ekor	Betina Muda untuk tujuan pembibitan	75.000,-	

No	Jenis Produksi	Volume	Spesifikasi	Tarif/Kg (Rp)	Ke t
	Betina(>4 Bulan)	Ekor	Betina Muda untuk tujuan pembibitan	95.000,-	
	Betina(>5 Bulan)	Ekor	Betina Dewasa untuk tujuan pembibitan	120.000,-	
	B. Anak (DOC)				
	Jantan (0-3 hari)	Ekor	Anak Ayam Jantan untuk tujuan pembibitan	7.500,-	
	Jantan (4-10 hari)	Ekor	Anak Ayam Jantan untuk tujuan pembibitan	12.000,-	
	Jantan (11-17 hari)	Ekor	Anak Ayam Jantan untuk tujuan pembibitan	21.000,-	
	Jantan (18-30 hari)	Ekor	Anak Ayam Jantan untuk tujuan pembibitan	36.000,-	
	Betina (0-3 hari)	Ekor	Anak Ayam Betina untuk tujuan pembibitan	7.500,-	
	Betina (4-10 hari)	Ekor	Anak Ayam Betina untuk tujuan pembibitan	12.000,-	
	Betina (11-17 hari)	Ekor	Anak Ayam Betina untuk tujuan pembibitan	21.000,-	
	Betina (18-30 hari)	Ekor	Anak Ayam Betina untuk tujuan pembibitan	36.000,-	
	C. Afkir				
	Jantan	Ekor	Jantan dewasa afkir karena usianya sudah non produktif/kelainan	50.000,-	
	Betina	Ekor	Betina dewasa afkir karena usianya sudah non produktif/kelainan	50.000,-	
	D. Telur	Butir	Telur Ayam untuk keperluan konsumsi	1.800,-	
		Butir	Telur Ayam untuk keperluan penetasan	3.000,-	
III	Ayam Buras				
	A. Induk				
	Jantan(>3 Bulan)	Ekor	Jantan Muda untuk tujuan pembibitan	75.000,-	
	Jantan(>4 Bulan)	Ekor	Jantan Muda untuk tujuan pembibitan	95.000,-	
	Jantan(>5 Bulan)	Ekor	Jantan Dewasa untuk tujuan pembibitan	120.000,-	
	Betina(>3 Bulan)	Ekor	Betina Muda untuk tujuan pembibitan	70.000,-	
	Betina(>4 Bulan)	Ekor	Betina Muda untuk tujuan pembibitan	90.000,-	
	Betina(>5 Bulan)	Ekor	Betina Dewasa untuk tujuan pembibitan	115.000,-	
	B. Anak (DOC)				
	Jantan (0-3 hari)	Ekor	Anak Ayam Jantan untuk	7.500,-	

No	Jenis Produksi	Volume	Spesifikasi	Tarif/Kg (Rp)	Ke t
			tujuan pembibitan		
	Jantan (4-10 hari)	Ekor	Anak Ayam Jantan untuk tujuan pembibitan	12.000,-	
	Jantan (11-17 hari)	Ekor	Anak Ayam Jantan untuk tujuan pembibitan	21.000,-	
	Jantan (18-30 hari)	Ekor	Anak Ayam Jantan untuk tujuan pembibitan	36.000,-	
	Betina (0-3 hari)	Ekor	Anak Ayam Betina untuk tujuan pembibitan	7.500,-	
	Betina (4-10 hari)	Ekor	Anak Ayam Betina untuk tujuan pembibitan	12.000,-	
	Betina (11-17 hari)	Ekor	Anak Ayam Betina untuk tujuan pembibitan	21.000,-	
	Betina (18-30 hari)	Ekor	Anak Ayam Betina untuk tujuan pembibitan	36.000,-	
	C. Afkir				
	Jantan	Ekor	Jantan dewasa afkir karena usianya sudah non produktif/kelainan	50.000,-	
	Betina	Ekor	Betina dewasa afkir karena usianya sudah non produktif/kelainan	50.000,-	
	D. Telur	Butir	Telur Ayam untuk keperluan konsumsi	1.800,-	
		Butir	Telur Ayam untuk keperluan penetasan	3.000,-	
IV	Itik Alabio				
	A. Induk				
	Jantan(>3 Bulan)	Ekor	Jantan Muda untuk tujuan pembibitan	85.000,-	
	Jantan(>4 Bulan)	Ekor	Jantan Muda untuk tujuan pembibitan	105.000.-	
	Jantan(>5 Bulan)	Ekor	Jantan Dewasa untuk tujuan pembibitan	125.000.-	
	Betina(>3 Bulan)	Ekor	Betina Muda untuk tujuan pembibitan	80.000.-	
	Betina(>4 Bulan)	Ekor	Betina Muda untuk tujuan pembibitan	100.000.-	
	Betina(>5 Bulan)	Ekor	Betina Dewasa untuk tujuan pembibitan	120.000.-	
	B. Anak (DOD)				
	Jantan (0-3 hari)	Ekor	Anak Itik Jantan untuk tujuan pembibitan	10.000.-	
	Jantan (4-10 hari)	Ekor	Anak Itik Jantan untuk tujuan pembibitan	12.500.-	
	Jantan (11-25 hari)	Ekor	Anak Itik Jantan untuk tujuan pembibitan	25.000.-	

No	Jenis Produksi	Volume	Spesifikasi	Tarif/Kg (Rp)	Ke t
	Jantan (26-60 hari)	Ekor	Anak Itik Jantan untuk tujuan pembibitan	45.000.-	
	Betina (0-3 hari)	Ekor	Anak Itik Betina untuk tujuan pembibitan	10.000.-	
	Betina (4-10 hari)	Ekor	Anak Itik Betina untuk tujuan pembibitan	12.500.-	
	Betina (11-25 hari)	Ekor	Anak Itik Betina untuk tujuan pembibitan	25.000.-	
	Betina (26-60 hari)	Ekor	Anak Itik Betina untuk tujuan pembibitan	50.000.-	
	C. Afkir				
	Jantan	Ekor	Jantan dewasa afkir karena usianya sudah non produktif/kelainan	50.000.-	
	Betina	Ekor	Betina dewasa afkir karena usianya sudah non produktif/kelainan	50.000.-	
	D. Telur	Butir	Telur Itik untuk keperluan konsumsi	2.100.-	
		Butir	Telur Itik untuk keperluan penetasan	4.000.-	
V	Itik Mojosari				
	A. Induk				
	Jantan(>3 Bulan)	Ekor	Jantan Muda untuk tujuan pembibitan	85.000.-	
	Jantan(>4 Bulan)	Ekor	Jantan Muda untuk tujuan pembibitan	105.000.-	
	Jantan(>5 Bulan)	Ekor	Jantan Dewasa untuk tujuan pembibitan	125.000.-	
	Betina(>3 Bulan)	Ekor	Betina Muda untuk tujuan pembibitan	80.000.-	
	Betina(>4 Bulan)	Ekor	Betina Muda untuk tujuan pembibitan	100.000.-	
	Betina(>5 Bulan)	Ekor	Betina Dewasa untuk tujuan pembibitan	120.000.-	
	B. Anak (DOD)				
	Jantan (0-3 hari)	Ekor	Anak Itik Jantan untuk tujuan pembibitan	10.000.-	
	Jantan (4-10 hari)	Ekor	Anak Itik Jantan untuk tujuan pembibitan	12.500.-	
	Jantan (11-25 hari)	Ekor	Anak Itik Jantan untuk tujuan pembibitan	25.000.-	
	Jantan (26-60 hari)	Ekor	Anak Itik Jantan untuk tujuan pembibitan	45.000.-	
	Betina (0-3 hari)	Ekor	Anak Itik Betina untuk tujuan pembibitan	10.000.-	
	Betina (4-10 hari)	Ekor	Anak Itik Betina untuk tujuan pembibitan	12.500.-	

No	Jenis Produksi	Volume	Spesifikasi	Tarif/Kg (Rp)	Ke t
	Betina (11-25 hari)	Ekor	Anak Itik Betina untuk tujuan pembibitan	25.000.-	
	Betina (26-60 hari)	Ekor	Anak Itik Betina untuk tujuan pembibitan	50.000.-	
	C. Afkir				
	Jantan	Ekor	Jantan dewasa afkir karena usianya sudah non produktif/kelainan	50.000.-	
	Betina	Ekor	Betina dewasa afkir karena usianya sudah non produktif/kelainan	50.000.-	
	D. Telur	Butir	Telur Itik untuk keperluan konsumsi	2.100.-	
		Butir	Telur Itik untuk keperluan penetasan	4.000.-	
VI	Itik Peking				
	A. Induk				
	Jantan(>3 Bulan)	Ekor	Jantan Muda untuk tujuan pembibitan	85.000.-	
	Jantan(>4 Bulan)	Ekor	Jantan Muda untuk tujuan pembibitan	105.000.-	
	Jantan(>5 Bulan)	Ekor	Jantan Dewasa untuk tujuan pembibitan	125.000.-	
	Betina(>3 Bulan)	Ekor	Betina Muda untuk tujuan pembibitan	80.000.-	
	Betina(>4 Bulan)	Ekor	Betina Muda untuk tujuan pembibitan	100.000.-	
	Betina(>5 Bulan)	Ekor	Betina Dewasa untuk tujuan pembibitan	120.000.-	
	B. Anak (DOD)				
	Jantan (0-3 hari)	Ekor	Anak Itik Jantan untuk tujuan pembibitan	10.000.-	
	Jantan (4-10 hari)	Ekor	Anak Itik Jantan untuk tujuan pembibitan	12.500.-	
	Jantan (11-25 hari)	Ekor	Anak Itik Jantan untuk tujuan pembibitan	25.000.-	
	Jantan (26-60 hari)	Ekor	Anak Itik Jantan untuk tujuan pembibitan	45.000.-	
	Betina (0-3 hari)	Ekor	Anak Itik Betina untuk tujuan pembibitan	10.000.-	
	Betina (4-10 hari)	Ekor	Anak Itik Betina untuk tujuan pembibitan	12.500.-	
	Betina (11-25 hari)	Ekor	Anak Itik Betina untuk tujuan pembibitan	25.000.-	
	Betina (26-60 hari)	Ekor	Anak Itik Betina untuk tujuan pembibitan	50.000.-	
	C. Afkir				
	Jantan	Ekor	Jantan dewasa afkir karena usianya sudah non produktif/kelainan	50.000.-	

No	Jenis Produksi	Volume	Spesifikasi	Tarif/Kg (Rp)	Ke t
	Betina	Ekor	Betina dewasa afkir karena usianya sudah non produktif/kelainan	50.000.-	
	D. Telur	Butir	Telur Itik untuk keperluan konsumsi	2.100.-	
		Butir	Telur Itik untuk keperluan penetasan	4.000.-	
VII	Sapi Bali				
	A. Indukan				
	Pejantan	Ekor	Jantan dewasa untuk tujuan pembibitan	17.000.000.-	
	Betina	Ekor	Betina dewasa untuk tujuan pembibitan	12.000.000.-	
	B. Anak				
	Jantan	Ekor	Untuk Tujuan pembibitan	7.500.000.-	
	Betina	Ekor	Untuk Tujuan pembibitan	6.000.000.-	
	C. Afkir/konsumsi				
	Jantan	Ekor	Jantan dewasa afkir karena usianya sudah non produktif/kelainan	12.000.000.-	
	Jantan	Ekor	Hasil penggemukan untuk konsumsi	16.000.000.-	
	Betina	Ekor	Betina dewasa afkir karena usianya sudah non produktif/kelainan	8.000.000.-	
VIII	Kambing				
	A. Indukan				
	Pejantan	Ekor	Jantan dewasa untuk tujuan pembibitan	3.500.000.-	
	Betina	Ekor	Betina dewasa untuk tujuan pembibitan	2.500.000.-	
	B. Anak				
	Jantan	Ekor	Untuk Tujuan pembibitan	1.500.000.-	
	Betina	Ekor	Untuk Tujuan pembibitan	1.000.000.-	
	C. Afkir/konsumsi				
	Jantan	Ekor	Jantan dewasa afkir karena usianya sudah non produktif/kelainan	2.500.000.-	
	Jantan	Ekor	Hasil pengemukan untuk konsumsi	3.500.000.-	
	Betina	Ekor	Betina dewasa afkir karena usianya sudah non produktif/kelainan	1.500.000.-	
IX	Hijauan Pakan Ternak				
	A. Taiwan Grass	Stek	Dalam kondisi segar, siap tanam	500.-	
	B. King Grass	Stek	Dalam kondisi segar, siap tanam	500.-	

No	Jenis Produksi	Volume	Spesifikasi	Tarif/Kg (Rp)	Ke t
	C. Leguminosa	Stek	Dalam kondisi segar, siap tanam	500.-	
	F. Indigofera zoligiensis	Biji/Kg	Dalam kondisi segar, siap tanam	400.000.-	
	E. ODOT	Stek	Dalam kondisi segar, siap tanam	500.-	
	F. Setaria sp (per pools)	Pols	Dalam kondisi segar, siap tanam	500.-	
	G. Baciaria humidicola	Pols	Dalam kondisi segar, siap tanam	500.-	
	H. Baciaria dicumben	Pols	Dalam kondisi segar, siap tanam	500.-	
	I. Zansibar	Stek	Dalam kondisi segar, siap tanam	500.-	
	J. Phacong	Stek	Dalam kondisi segar, siap tanam	500.-	
	K. Ghama Omami	Stek	Dalam kondisi segar, siap tanam	500.-	
	L. Steno	Pols	Dalam kondisi segar, siap tanam	500.-	
	M. Mombaca	Pols	Dalam kondisi segar, siap tanam	500.-	
	N. Gumilis	Pols	Dalam kondisi segar, siap tanam	500.-	
X	Pupuk Kandang				
	A. Pupuk Kandang Basah				
	Sapi	Sak/25 Kg	Basah dan belum di Proses	8.000.-	
	Kambing	Sak/25 Kg	Basah dan belum di Proses	12.000.-	
	Isi Rumen	Sak/25 Kg	Basah dan belum di Proses	8.000.-	
	B. Pupuk Kandang Kering				
	Sapi	Sak/25 Kg	Kondisi kering dan siap pakai	20.000.-	
	Kambing	Sak/25 Kg	Kondisi kering dan siap pakai	25.000.-	
	Ayam	Sak/25 Kg	Kondisi kering dan siap pakai	30.000.-	
	C. Pupuk Kompos yang sudah diolah	Sak/25 Kg	Sudah diolah dan siap pakai	30.000.-	
	D. Pupuk Cair yang sudah diolah	Liter	Cair dan siap pakai	15.000.-	

I. BIDANG PERIKANAN

1. BENIH IKAN/UDANG

No	Jenis Komoditas	Ukuran	Tarif/Ekor (Benih)
1	2	3	4
1.	Ikan Mas/Karper	1-3 cm / ekor	Rp.150
		3-5 cm / ekor	Rp. 200
		5-8 cm / ekor	Rp. 300
2.	Ikan Nila	1-3 cm / ekor	Rp.125
		3-5 cm / ekor	Rp. 200
		5-8 cm / ekor	Rp. 300
3.	Ikan Gurami	3-5 cm / ekor	Rp. 500
		5-8 cm / ekor	Rp. 800
4.	Ikan Lele	1-3 cm / ekor	Rp.100
		3-5 cm / ekor	Rp. 150
		5-8 cm / ekor	Rp. 200
5.	Ikan Patin	1-3 cm / ekor	Rp.250
		3-5 cm / ekor	Rp. 300
		5-8 cm / ekor	Rp. 350
6.	Ikan Gabus/Toman	1-3 cm / ekor	Rp.1.000
		3-5 cm / ekor	Rp. 1.500
7.	Ikan Jelawat	1-3 cm / ekor	Rp.500
		3-5 cm / ekor	Rp. 1.000
8.	Ikan Betok/Bapuyu	1-3 cm / ekor	Rp.250
		3-5 cm / ekor	Rp. 300
9.	Ikan Lais	1-3 cm / ekor	Rp.1.000
		3-5 cm / ekor	Rp. 1.500
10.	Ikan Baung	1-3 cm / ekor	Rp.500
		3-5 cm / ekor	Rp. 1.000
11.	Ikan Bawal Air Tawar	1-3 cm / ekor	Rp.200
		3-5 cm / ekor	Rp. 400
12.	Ikan Bandeng	D 20	Rp. 60
13.	Udang Galah	PL 5	Rp. 200
14.	Udang Vaname	PL 10	Rp. 20
15.	Udang Windu	PL 12	Rp. 20
16.	Rumput Laut	1 Kg	Rp. 5.000

2. INDUK APKIR

No	Jenis Komoditas	Tarif/Kg (Induk Ikan Akpir)
1.	Ikan Mas/Kaper	Rp. 20.000
2.	Ikan Nila	Rp. 20.000
3.	Ikan Gurami	Rp. 25.000
4.	Ikan Lele	Rp. 10.000
5.	Ikan Patin	Rp. 25.000
6.	Ikan Gabus/toman	Rp. 20.000
7.	Ikan Jelawat	Rp. 25.000
8.	Ikan Betok/Papuyu	Rp. 20.000
9.	Ikan Lais	Rp. 25.000
10.	Ikan Baung	Rp. 35.000
11.	Ikan Bawal Air Tawar	Rp. 20.000
12.	Ikan Bandeng	Rp. 25.000

No	Jenis Komoditas	Tarif/Kg (Induk Ikan Akpir)
13.	Udang Galah	Rp. 50.000
14.	Udang Vaname	Rp. 25.000
15.	Udang Windu	Rp. 50.000

3. PEMBESARAN

No	Jenis Komoditas	Tarif/Kg
1.	Ikan Mas/Kaper	Rp. 20.000
2.	Ikan Nila	Rp. 25.000
3.	Ikan Gurami	Rp. 30.000
4.	Ikan Lele	Rp. 13.000
5.	Ikan Patin	Rp. 15.000
6.	Ikan Gabus	Rp. 20.000
7.	Ikan Jelawat	Rp. 30.000
8.	Ikan Betok/Papuyu	Rp. 25.000
9.	Ikan Lais	Rp. 30.000
10.	Ikan Baung	Rp. 20.000
11.	Ikan Bawal Air Tawar	Rp. 20.000
12.	Ikan Bandeng	Rp. 13.000
13.	Kakap	Rp. 25.000
14.	Toman	Rp. 20.000
15.	Kepiting	Rp. 25.000
16.	Udang Galah	Rp. 50.000
17.	Udang Vaname	Rp. 30.000
18.	Udang Windu	Rp. 40.000

4. IKAN HIAS

No	Jenis Komoditas	Tarif/Kg
1.	Mas Koi	Rp. 40.000
2.	Mas Koki	Rp. 4.000
3.	Mas Komet	Rp. 3.000
4.	Cupang	Rp. 2.000
5.	Arwana Silver	Rp. 125.000
6.	Lohan	Rp. 40.000
7.	Gupy	Rp. 1.000
8.	Pitty	Rp. 1.000
9.	Diskus	Rp. 250.000
10.	Maru/Peyang	Rp. 25.000

J. KOMODITAS PERKEBUNAN

No.	Uraian	Harga	Satuan	Ket
1	2	3	4	5
1 .	Karet - Biji Berasal dari kebun induk yang sudah dimurnikan, bernas dan tidak cacat.warna coklat hingga hitam dan mengkilat kesegaran >70%	250,-	/biji	

No.	Uraian	Harga	Satuan	Ket
	- Entres (min 10 mata) Panjang 1 meter, jumlah >10, buah warna hijau s.d. coklat. Kondisi segar dan tidak lengket bila diokulasi. berasal dari bibit unggul penghasil latek	2.000,-	/meter	
	- Batang bawah (under stump) Ukuran Ø batang 1,3 – 3,0 cm, panjang akar >30 cm. tidak terinveksi JAP	1.500,-	/batang	
	- Stum okulasi mata tidur Ukuran Ø batang 1,3 – 3,0 cm, panjang akar >30 cm, tinggi potongan 10 cm diatas mata okulasi tidak terinveksi JAP	6.500,-	/stump	
	- Bibit payung 1 s.d 2 Umur 4-6 bulan, jagur dan tidak terserang HPT. Diameter tunas >0.6 cm, tinggi payung 20-60 cm, ukuran polybag tinggi 30-35 cm,	10.000,-	/polybag	
	- Getah Kelapa sawit	Persentase 50%:50% dengan perhitungan biaya sadap, atau getah karet biasa dijual bila harga dipasaran minimal Rp.8.000	Kg	
	- Kecambah Berasal dari sumber benih yang sudah mendapat rekomendasi dari pemerintah	9.000,-	/kecambah	
	- Bibit umur 8-16 bulan, tinggi tanaman 60-140cm mempunyai dokumen resmi dari sumber benihdaun hijau segar dan udah pecah. Ukuran polybag tinggi 35-50 cm; lebar 37-40 cm bebas hama penyakit	35.000,-	/polybag	
	Lada			
	- Stek 5 ruas Batang sehat dan segar, jumlah ruas 5 berasal dari bibit unggul	10.000,-	/batang	
	- Bibit siap tanam 3-7 ruas dalam polybag. Umur bibit 6-9 bulan. Jumlah ruas 3-7 ukuran polybag. Tinggi 23-25 tinngi tanam 25-40 cm	11.500,-	/polybag	
	Kelapa dalam			
	- Biji Ukuran normal, warna kecoklatan daya kecambah > 70%	7.000,-	/biji	

No.	Uraian	Harga	Satuan	Ket
	- Bibit siap tanam Umur 5-9 bulan, tinggi >125 cm, jumlah daun >5 Kelapa Hibrida	12.500,-	/pohon	
	- Biji Ukuran normal, warna tergantung tertua jantan dan tetua betina, daya kecambah >80%, kemurnian benih >95%	9.000,-	/biji	
	- Bibit siap tanam Tinggi >100cm, jumlah daun >5, umur 6-9 bulan.	12.000,-	/pohon	

2. RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH

A. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1. PEMAKAIAN ALAT BERAT

No.	Jenis Retribusi	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1.	Dump Truck (Mitsubishi Colt Diesel)	290.000	Per Hari
2.	Motor Greder (Komatsu GD.511 A)	1.390.000	Per Hari
3.	Motor Greder (Mitsubishi MG. 230)	930.000	Per Hari
4.	Wheel Loader (Kawasaki 60 ZIV)	1.073.000	Per Hari
5.	Excavator (Kobelco SK. 200)	1.961.000	Per Hari
6.	Beby Roller (Sakai HV 60 ST)	430.000	Per Hari
7.	Bulldozer (Case 1150 K)	3.310.000	Per Hari
8.	Wheel Loader (Case 521 D)	2.208.000	Per Hari
9.	Asphalt Sprayer Barata (Type MPA 200)	391.000	Per Hari
10.	Stamper Barata (Type MP80V)	200.000	Per Hari
11.	Vibrator Roller 10,8 T(Type SV 512D-H)	1.810.000	Per Hari
12.	Tandem Roller 4,4 T (Type SW.502)	940.000	Per Hari
13.	Long Bad (Type FM 260 JD)	1.847.000	Per Hari
14.	Excavator Komatsu PC130F-7	1.315.000	Per Hari
15.	Motor Greder Komatsu GD535-5	2.415.000	Per Hari
16.	Excavator Komatsu PC 45	895.000	Per Hari
17.	Excavator Kelas 20 Ton	2.182.000	Per Hari
18.	Bulldozer Kelas 80 Hp	2.624.000	Per Hari
19.	Baby Roller Kelas 770 Kg	466.000	Per Hari

2. MOISTURE CONTENT TEST SET (PENGUJIAN KADAR AIR)

No	Nama Alat yang Di Sewa / di Pakai	Jumlah Barang	Pengujian		Harga (Rp)
			Satuan	Bahan	
1.	Harga Pengujian Moisture Content Test Set				50.583,50
	Alat yang dipakai :				
	a. Cent-O-gram capacity 311 g x 0.01 g	1	Set	Besi/ Galavanis	

	b. Thin Box Alumunium 60 gr capacity	1	Set	Besi/ Alumunium	
	c. Dessicator Transparent glass 24 cm dia, approx (non vacuum)				
	d. Silica Gel	12	Pcs	Alumunium	
	e. Water vapour absorbent	1	Pc	Kaca	
	f. Drying Oven 53 Ltr capacity, dimension 400x400x330mm	1	Pc	Silca	

3. SPECIFIC GRAVITY (HEATING METHOD) (PENGUJIAN BERAT JENIS TANAH)

No	Nama Alat yang Di Sewa / di Pakai	Jumlah Barang	Pengujian		Harga (Rp)
			Satuan	Bahan	
1.	Harga Pengujian SPECIFIC GRAVITY (HEATING METHOD)				60.577,70
	Alat yang dipakai :				
	a. Hot Plate Electric, 220 Volt	1	pc	Besi	
	b. Asbestos Wire Gauze 15 x 15 cm	1	pc	Besi	
	c. Mixing Bowl Stainless steel, 250 mm dia	1	pc	Besi	
	d. Density Bottle, 100 ml capacity	3	pc	Alumunium	
	e. Funnel Glass	1	pc	Alumunium	
	f. Wash Bottle 250 ml capacity	1	pc	Kaca	
	g. Thermometer Range 0-100 °C	1	pc	Kaca	
	h. Drying Oven 53 ltr capacity, dimension 400x400x330 mm	1	pc	Besi/ Alumunium	
	i. Sieve # 40 Mesh 0.425 mm opening	1	pc	Besi/ Alumunium	
	j. Digital Balance Capacity 6100 x 0,1 Gram	1	pc	Besi/ stainles	

4. SPECIFIC GRAVITY (VACUUM METHOD) (PENGUJIAN BERAT JENIS)

No	Nama Alat yang Di Sewa/ Dipakai	Jumlah Barang	Pengujian		Harga (Rp)
			Sat.	Bahan	
1.	Harga Pengujian SPECIFIC GRAVITY (VACUUM METHOD)				66.181,70
	Alat yang dipakai :				
	a. Vacuum Stand Wood Base, steel pipe column, 2 valves	1	Set	Besi	
	b. Mixing Bowl Stanless Steel, 250 mm dia.	1	pc	Stainless	
	c. Graduated Cylinder 500 ml capacity	1	pc	Kaca	
	d. Volumetric Flask 500 ml capacity,vocuum	2	pcs	Kaca	
	e. Funnel Glass, Wide Mouth	1	pc	Kaca	
	f. Wash Bottle 250 ml capacity	1	pc	Plastik	
	g. Pipette Glass, 5 ml capacity	1	pc	Kaca	
	h. Thermometer Range 0-50 deg. C	1	pc	Kaca	

No	Nama Alat yang Di Sewa/ Dipakai	Jumlah	Pengujian		Harga (Rp)
i	Vacuum Manometer 4" dia. 0-76 cm HG	1	pc	Besi/Kaca	
j.	Vacuum Pump Rotary Pump	1	pc	Besi/Kaca	
k.	Drying Oven 53 ltr capacity, dimension 400x400x330 mm	1	pc	Besi/ Alumunium	
l.	Sieve #10 Mesh 2.00 mm opening	1	pc	Besi/ Stainless	
	DIGITAL BALANCE CAPACITY 6100x0,1 Gram	1	pc	Besi/ Stainless	

B. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

1. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK ANALISIS SAMPEL DENGAN PARAMETER

No.	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Satuan
1.	TSS	29.680	persampel
2.	TDS	73.140	persampel
3.	Ph	29.680	persampel
4.	DO	43.990	persampel
5.	BOD5	80.560	persampel
6.	COD	87.980	persampel
7.	Total Fosphat P	168.540	persampel
8.	NO3 Sebagai N	51.410	persampel
9.	NH3-N	36.570	persampel
10.	Tembaga (Cu)	36.570	persampel
11.	Besi (Fe)	36.570	persampel
12.	Mangan (Mn)	36.570	persampel
13.	NO2 Sebagai N	36.570	persampel
14.	Timbal (Pb)	78.440	persampel
15.	Phenol	80.560	persampel
16.	Minyak Lemak	78.440	persampel
17.	Khlorida	43.990	persampel
18.	Sianida	58.830	persampel
19.	Fluorida	50.880	persampel
20.	Sulfat	140.450	persampel
21.	Khlorin	36.570	persampel
22.	Salinitas	29.680	persampel
23.	Seng (Zn)	94.340	persampel
24.	Nitrogen Total	168.540	persampel
25.	TOC	280.900	persampel
26.	Potassium	168.540	persampel
27.	Chromate	43.990	persampel
28.	Boron	124.020	persampel
29.	Kadmium	124.020	persampel
30.	Total Hardnes (Kesadahan)	117.130	persampel
31.	Aluminium (Al)	117.130	persampel
32.	Kekeruhan	29.680	persampel
33.	Kecerahan	29.680	persampel
34.	Warna	29.680	persampel
35.	Daya Hantar Listrik (DHL)	29.680	persampel

2. LIST SEWA ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN

No.	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Theodolite	212.000	perhari
2.	Waterpass	72.610	perhari
3.	GPS	83.740	perhari
4.	Curret Meter	212.000	perhari
5.	Water Soefel	53.000	perhari
6.	Turbidi	84.800	perhari
7.	pH Meter	53.000	perhari
8.	DO Meter	63.600	perhari
9.	Grab sarapler	63.600	perhari
10.	Sounder	63.600	perhari
11.	Sound level meter	63.600	perhari
12.	Higrometer	159.000	perhari
13.	Thermometer	53.000	perhari
14.	Anemometer	84.800	perhari
15.	Salinometer	53.000	perhari

3. PEMAKAIAN TANAH AREA TAMAN KOTA MANIS PANGKALAN BUN

No.	Jenis Retribusi (Non Permanen)	Tarif Retribusi (Rp.)	Satuan
1	Pemakaian tanah untuk usaha/berjualan, khusus di Kawasan Bundaran Pancasila dan Taman Hiburan Rakyat untuk warung tenda	10.000,-	Per hari
2	Pemakaian tanah untuk usaha/berjualan, khusus di kawasan Bundaran Pancasila dan Taman Hiburan Rakyat untuk pedagang kecil (gerobak dorong)	5.000,-	Per hari
3	Pemakaian tanah yang dipergunakan untuk kegiatan event-event komersial atau promosi bersifat non permanen	750.000,-	Per hari

C. TARIF RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA UNIT PERHUBUNGAN

1. PEMANFAATAN ASET DAERAH KEPELABUHANAN SUNGAI DAN DANAU

No	Jenis Penerimaan	Tarif (Rp.)	Satuan
1	2	3	4
1.	Retribusi Pemakaian Ruangan dalam Lingkungan Pelabuhan Sungai dan Danau		
	- Kantor	200.000,00	Per Bulan
	- Kios/Petak	150.000,00	Per Bulan
	- Rumah Makan/Cafetaria/Warung	155.000,00	Per Bulan

No	Jenis Penerimaan	Tarif (Rp.)	Satuan
2.	Retribusi pemakaian lahan/tanah dalam lingkungan pelabuhan Sungai & Danau		
	- Kantor	200.000,00	Per Bulan
	- Kios/Petak	150.000,00	Per Bulan
	- Sewa Lahan untuk Reklame	240.000,00	Per Bulan
	- Spanduk	70.000,00	Per Bulan
	- Umbul – umbul	30.000,00	Per Bulan
	- Sport Counter Promotion/ Stand Promotion	75.000,00	Per Hari
	- Neon Box	30.000,00	Per Bulan
	- Sign Ad/Rambu-rambu	30.000,00	Per Bulan
- Working Promotion	30.000,00	Per Bulan	

2. PEMANFAATAN ASET DAERAH PELABUHAN PENYEBERANGAN

No	Jenis Penerimaan	Tarif (Rp.)	Satuan
1	2	3	4
1.	Pemanfaatan lahan/Gedung		
	- Kantor	200.000,00	Per m ² / per bulan
	- Kios/Petak	80.000,00	Per m ² / per bulan
	- Rumah Makan/Cafetaria/ Warung	150.000,00	Per m ² / per bulan
	- Sewa lahan reklame	200.000,00	Per bulan
	- Spanduk	50.000,00	Per meter / per bulan
	- Umbul – umbul	25.000,00	Per bulan
	- Sport Counter Promotion/ Stand Promotion	25.000,00	Per bulan
	- Neon Box	25.000,00	Per bulan
	- Sign Ad/Rambu-rambu	25.000,00	Per bulan
	- Lahan Penumpukan Barang	10.000,00	Per ton/Per Box/ Per m ³ /per hari
2.	Pemanfaatan Jasa Inap		
	- Kendaraan Golongan II & III	25.000	Per hari
	- Kendaraan Golongan IV	50.000	Per hari
	- Kendaraan Golongan V	100.000	Per hari
	- Kendaraan Golongan VI	125.000	Per hari
	- Kendaraan Golongan VII	150.000	Per hari
	- Kendaraan Golongan VIII	175.000	Per hari
	- Kendaraan Golongan IX	250.000	Per hari

D. PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA TEMPAT WISATA

No.	Jenis Retribusi	Besarnya Retribusi (Rp.)	Keterangan
1	Sewa Kios Objek Wisata	250.000.00	Per Bulan

E. PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA UNIT KESEHATAN

1. PELAYANAN TRANSPORTASI PASIEN (AMBULANCE)

No.	Kategori Pelayanan	Tarif (Rp.)			Ket
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
Pelayanan Transportasi Pasien (Ambulance) pada puskesmas					
1	Dalam kota (0 S/d 10 Km)				
	AC	80.000	120.000	200.000	Per tujuan
	NON AC	60.000	90.000	150.000	Per tujuan
2	Luar kota (> Km)				
	AC	4.000	6.000	10.000	Per km
	NON AC	3.200	4.800	8.000	Per km
Pelayanan Transportasi Jenazah					
1	Dalam kota (0 S/d 10 Km)				
	AC	60.000	90.000	150.000	Per tujuan
	NON AC	40.000	60.000	100.000	Per tujuan
2	Luar kota (> Km)				
	AC	4.000	6.000	10.000	Per km
	NON AC	3.000	4.500	7.500	Per km
Pelayanan Kesehatan Masyarakat					
1	Dalam kota (0 S/d 10 Km)				
	AC	60.000	90.000	150.000	Per tujuan
	NON AC	40.000	60.000	100.000	Per tujuan

Catatan :

Biaya pendampingan oleh dokter / perawat sesuai dengan SBU Kabupaten Kotawaringin Barat.

2. PELAYANAN AMBULANCE / MOBIL JENAZAH RSUD SULTAN IMANUDDIN

No.	Kategori Pelayanan	Tarif (Rp.)			Ket
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	Dalam kota s/d 10 Km	40.000	60.000	100.000	
2	Lebih dari 10 Km, ditambah setiap 1 Km	3.850	3.150	7.000	
3	Menunggu per jam	10.000	15.000	10.000	

Catatan :

Biaya pendampingan oleh dokter / perawat sesuai dengan SBU Kabupaten Kotawaringin Barat.

3. PELAYANAN GAS MEDIS

No.	Kategori Pelayanan	Tarif (Rp.)			Ket
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
Eksternal					
1	Tabung 1 m ³	25.875		25.875	

No.	Kategori Pelayanan	Tarif (Rp.)			Ket
2	Tabung 2 m ³	51.750		51.750	
3	Tabung 3 m ³	77.625		77.625	
4	Tabung 4 m ³	103.500		103.500	
5	Tabung 5 m ³	129.375		129.375	
6	Tabung 6 m ³	155.250		155.250	
7	Oksigen Sentral (per 1 m ³)	25.875		25.875	

4. PEMAKAIAN ASET UNIT KESEHATAN

No.	Kategori Pelayanan	Tarif (Rp.)			Ket
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	Sewa Ruangan per M2	42.500	7.500	50.000	perbulan
2	Sewa Ruangan per M2 dengan Listrik	127.500	22.500	150.000	perbulan
3	Sewa Ruang ATM (Listrik, AC dan Kebersihan)	1.080.000	120.000	1.200.000	perbulan
4	Sewa Ruangan Pertemuan dengan Fasilitas Standar	297.500	52.500	350.000	per 8 jam
5	Sewa Ruangan Tanpa Fasilitas (Tanpa LCD & Audio)	170.000	30.000	200.000	per 8 jam
6	Sewa Tanah per M2	42.500	7.500	50.000	per tahun
7	Sewa Audio Visual	42.500	7.500	50.000	perhari
8	Sewa LCD	85.000	15.000	100.000	perhari
9	Space Iklan/Bill Board	212.500	37.500	250.000	perbulan
10	Space Iklan dalam gedung RS	127.500	22.500	150.000	perbulan
11	Space Iklan (audio visual)	170.000	30.000	200.000	perbulan
12	Ruang Duka per Hari	225.000	150.000	375.000	Per hari

Catatan :

Tarif mengikuti perda retribusi pemakaian aset daerah

F. PEMAKAIAN BANGUNAN/RUANGAN

No	Jenis Retribusi	Tarif Retribusi (Rp.)	Satuan	Ket.
1	Aula Antakusuma			
	A Untuk kegiatan bersifat komersial, Rapat, Pernikahan dan sejenisnya			
	Pemakaian siang dan malam hari	2.000.000	Per Hari	Per Hari
	B. Untuk kegiatan bersifat non komersial :			
	Digunakan untuk sosial kemasyarakatan, keagamaan dan pendidikan	750.000	Per Hari	
2.	Aula Kantor Bupati	2.000.000	Per Hari	Non pesta/ Pernikahan

No	Jenis Retribusi	Tarif Retribusi (Rp.)	Satuan	Ket.
3	Aula Utama Bappedalitbang Kegiatan Sosial Masyarakat dan Keagamaan	1.800.000	Per Hari	
	Kegiatan Rapat, Pernikahan dan sejenisnya	2.050.000		
	Aula Lantai II Bappedalitbang Kegiatan Sosial Masyarakat dan Keagamaan	1.100.000	Per Hari	
	Kegiatan Rapat, Pernikahan dan sejenisnya	1.350.000		
4	Aula SOPD termasuk UPT dan kelurahan yang digunakan untuk :			
	a. Sosial masyarakat dan keagamaan	500.000	Per Hari	
	b. Rapat, perayaan ulang tahun, pesta dan sejenisnya.	750.000	Per Hari	
6	Pemakaian Rumah Daerah			
	A. Rumah Daerah Golongan II			
	a. Kelas A luas 121 m ² ke atas			
	1). Permanen	300.000	Per Bulan	
	2). Semi permanen	225.000	Per Bulan	
	3). Non Permanen	200.000	Per Bulan	
	b. Kelas B luas 71 m ² s.d 120 m ²			
	1). Permanen	250.000	Per Bulan	
	2). Semi permanen	200.000	Per Bulan	
	3). Non Permanen	175.000	Per Bulan	
	c. Kelas C luas 51 m ² s.d 70 m ²			
	1). Permanen	200.000	Per Bulan	
	2). Semi permanen	175.000	Per Bulan	
	3). Non Permanen	150.000	Per Bulan	
	d. Kelas D luas 37 m ² s.d 50 m ²			
	1). Permanen	175.000	Per Bulan	
	2). Semi permanen	150.000	Per Bulan	
	3). Non Permanen	125.000	Per Bulan	
	e. Kelas E luas kurang dari 37 m ²			
	1). Permanen	150.000	Per Bulan	
	2). Semi permanen	125.000	Per Bulan	
	3). Non Permanen	100.000	Per Bulan	
	B. Rumah Daerah Golongan III			
	a. Kelas A luas 121 m ² ke atas	250.000	Per Bulan	
	1). Permanen	175.000	Per Bulan	
	2). Semi permanen	150.000	Per Bulan	
	3). Non Permanen			
	b. Kelas B luas 71 m ² s.d 120 m ²			
	1). Permanen	150.000	Per Bulan	
	2). Semi permanen	125.000	Per Bulan	
	3). Non Permanen	100.000	Per Bulan	
	c. Kelas C luas 51 m ² s.d 70 m ²			
	1). Permanen	125.000	Per Bulan	

No	Jenis Retribusi	Tarif Retribusi (Rp.)	Satuan	Ket.
	2). Semi permanen	100.000	Per Bulan	
	3) Non Permanen	75.000	Per Bulan	
	d. Kelas D luas 37 m ² s.d 50 m ²			
	1). Permanen	100.000	Per Bulan	
	2). Semi permanen	80.000	Per Bulan	
	3). Non Permanen	75.000	Per Bulan	
	e. Kelas E luas kurang dari 37 m ²			
	1). Permanen	80.000	Per Bulan	
	2). Semi permanen	70.000	Per Bulan	
	3). Non Permanen	60.000	Per Bulan	
7.	Kios Perikanan	200.000	Per Bulan	
8.	Rumah Kemasan Hasil Perikanan	350.000	Per Bulan	
9.	Gudang Rumput Laut	250.000	Per Bulan	
10.	Pabrik Es Mini (Perikanan)	250.000	Per Bulan	
11	Single Cold Storage (kapasitas 100 Ton)	4.500.000	Per Bulan	
12	Pusat Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.500.000	Per Bulan	
13.	Centra Pengolahan Hasil Perikanan	2.500.000	Per Bulan	
14.	Pabrik Tepung Ikan	4.800.000	Per Bulan	
15.	Pabrik Es Besar	3.000.000	Per Bulan	

G. PERALATAN PENUNJANG PELAKSANAAN KEGIATAN

No.	Jenis Pelayanan	Tarif Pelayanan (Rp.)	Satuan	Ket.
1	Sewa Kursi Lipat Untuk Dalam Gedung:			
	a. Untuk Kegiatan bersifat komersial	5.000	Per Unit	
	b. Untuk Kegiatan bersifat non komersial	4.000	Per Unit	
2	Sewa Kursi Lipat Untuk Luar Gedung:			
	a. Untuk Kegiatan bersifat komersial	6.000	Per Unit	
	b. Untuk Kegiatan bersifat komersial	4.000	Per Unit	
3.	Sewa Kursi Busa Untuk Dalam Gedung	5.000	Per Unit	
4.	Sewa Kursi Tamu Ukir	40.000		
5.	Sewa Kursi Busa Chitos	10.000		
6.	Sewa Meja Panjang	30.000	Per Unit	
7.	Sewa Meja Rapat Panjang	30.000		
8.	Sewa Meja Tamu (Pendek)	15.000		
9.	Sewa Meja MC (Tanda Tangan)	50.000		
10.	Sewa Sound Sistem			
	- Dalam Gedung	1.500.000	Per Unit	
	- Luar Gedung	2.000.000	Per Unit	
11.	Sewa Wireles	500.000	Per Unit	
	Sewa Proyektor	250.000		
12.	Sewa Jaring Apung (Perikanan)	60.000	Per Th/ M ³	

H. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

1. Pemakaian Tanah/Areal/Pemukiman dan atau Fasilitas Umum Non Komersial

No	Jenis Layanan	Tarif Retribusi (Rp.)	Satuan
1	<p>A. PEMAKAIAN TANAH/ AREAL</p> <p>1. Pemakaian tanah untuk tempat usaha per bulan, dengan klasifikasi sbb:</p> <p>A. Kawasan perdagangan dan fasilitas umum komersial:</p> <p>1. Klasifikasi I (lebar jalan sampai dengan 3 meter).</p> <p>2. Klasifikasi II (lebar jalan lebih dari 3 meter sampai dengan 6 meter).</p> <p>3. Klasifikasi III (Lebar jalan lebih dari 6 meter sampai dengan 8 meter).</p> <p>4. Klasifikasi IV (Lebar jalan lebih dari 8 meter).</p>	<p>799.500</p> <p>927.000</p> <p>1.200.000</p> <p>3.020.625</p>	<p>Per bulan</p>
	<p>B. Pemukiman dan fasilitas umum non komersial per bulan:</p> <p>1. Klasifikasi I (lebar jalan kurang dari 3 meter).</p> <p>2. Klasifikasi II (lebar jalan lebih dari 3 meter sampai dengan 6 meter).</p> <p>3. Klasifikasi III (Lebar jalan lebih dari 6 meter sampai dengan 8 meter).</p> <p>4. Klasifikasi IV (Lebar jalan lebih dari 8 meter).</p>	<p>891.750</p> <p>1.158.750</p> <p>1.440.000</p> <p>2.215.125</p>	<p>Per bulan</p>

2. Pemakaian tanah yang dipergunakan untuk kegiatan event – event komersial atau promosi yang bersifat non permanen dikenakan retribusi sebesar Rp.750.000,-/ hari.

C. RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU

1. RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

A. BANGUNAN GEDUNG

1. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Indeks Lokalitas (Ilo)

Ilo ditetapkan sebesar 0,5 %

3. Indeks Terintegrasi (IT)

Tabel Indeks Terintegrasi (IT)

FUNGSI	INDEKS FUNGSI (If)	KLASIFIKASI	BOBOT PARAMETER (bp)	PARAMETER	INDEKS PARAMETER (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana	1
				b. Tidak Sederhana	2
Usaha (UMKM - Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen	1
				b. Permanen	2
Hunian a. <100 m ² dan <2 lantai b. >100 m ² dan >2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara	0
Ganda/ Campuran				b. Perorangan /Badan Usaha	1
a. Luas < 500 m ² dan < 2 Lantai	0,6				
b. Luas > 500 m ² dan >2 lantai	0,8				

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

JUMLAH LANTAI	KOEFISIEN JUMLAH LANTAI	JUMLAH LANTAI	KOEFISIEN JUMLAH LANTAI
Basemen 3 Lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 Lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 Lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 Lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,020	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807

JUMLAH LANTAI	KOEFISIEN JUMLAH LANTAI	JUMLAH LANTAI	KOEFISIEN JUMLAH LANTAI
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60 + (n)	1,862 + 0,0003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien Jumlah Lapis
- Untuk lantai disebut Koefisien Jumlah Lantai
- Koefisien Jumlah Lantai/Lapis digunakan sesuai dengan Jumlah Lantai atau Lapis Basemen pada Bangunan Gedung
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum(LLi \times KL)) + \sum(LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

- LLi : Luas Lantai ke-i
 KL : Koefisien jumlah lantai
 LBi : Luas Basemen ke-i
 KBi : Koefisien Jumlah lapis

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien Jumlah Lapis
- Untuk lantai disebut Koefisien Jumlah Lantai
- Koefisien Jumlah Lantai/Lapis digunakan sesuai dengan Jumlah Lantai atau Lapis Basemen pada Bangunan Gedung
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum(LLi \times KL)) + \sum(LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

- LLi : Luas Lantai ke-i
 KL : Koefisien jumlah lantai
 LBi : Luas Basemen ke-i
 KBi : Koefisien Jumlah lapis

4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Ibg
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung	
Sedang	0,45 x 50% = 0,225
Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

1. Contoh Perhitungan Retribusi PBG

FUNGSI	INDEKS FUNGSI	bp x ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,00 = 0,50$ $\sum (bp \times Ip) = 1,2$	Kompleksitas: sederhana Permanensi : permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan: perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It) : $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$			

Simulasi Perhitungan Untuk rumah tinggal dengan fungsi hunian di Kabupaten Kotawaringin Barat

Data Bangunan

Fungsi : Hunian
 Luas Bangunan (Llt) : 36 m²
 Ketinggian : 1 Lantai
 Lokasi : Kabupaten Kotawaringin Barat
 Kepemilikan : Pribadi
 SHST BG Sederhana : Rp. 5.250.000,-
 Indeks Lokalitas : 0,5%

Cara Perhitungan Nilai : Luas Total Lantai (LLt) x (Indeks Lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun

: 36 x (0,5% x Rp. 5.250.000,-) x 0,18 x 1
 : Rp. 136.080,-

Total **Rp. 170.100,-**

B. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSpbg)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung(I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar	Rp. 7.500/m	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50% = 0,225
		Tanggul retaining wall	Rp. 5.000/m	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50% = 0,225
		Turap batas kaveling/ persil	Rp. 10.000/m	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50% = 0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp. 20.000/m ²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50% = 0,225
		Gerbang	Rp. 20.000/m ²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50% = 0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp. 10.000/m ²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50% = 0,225
		Lapangan Upacara	Rp. 10.000/m ²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50% = 0,225
		Lapangan Olahraga Terbuka	Rp. 10.000/m ²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50% = 0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp. 10.000/m ²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50% = 0,225
5.	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp. 5.000/ m ²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50% = 0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp.10.000/m ²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50% = 0,225
		Box culvert	Rp.10.000/m ²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50% = 0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp. 10.000/m ²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50% = 0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/ barang)		Rp. 25.000/m ²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50% = 0,225
9.	Konstruksi penghubung		Rp. 50.000/m ²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50% = 0,225

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSpbg)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung(I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
	(jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)					
10.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	Rp. 50.000/m ²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50% = 0,225
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	Rp. 50.000/m ²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50% = 0,225
		Kolam Penampungan	Rp. 20.000,- /M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
11.	Konstruksi <i>Septic tank</i> , su-mur resapan		Rp. 25.000/m ²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50% = 0,225
12.	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp.90.000/5m ²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50% = 0,225
		Cerobong	Rp.90.000/5m ²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50% = 0,225
		Menara Lainnya	Rp. 100.000,- / Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
13.	Konstruksi menara air		Rp.100.000/5m ²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50% = 0,225
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Rp.250.000/ unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50% = 0,225
		Patung	Rp.250.000/ unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp.250.000/ unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50% = 0,225
		Di luar persil	Rp.1.000.000/ unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50% = 0,225
15.	Konstruksi instalasi/ gardu listrik	Instalasi listrik	Rp.1.500.000 /Unit (luas maksimum 10m ² , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp.50.000/ m ²)	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50% = 0,225

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSpbg)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung(I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
		Instalasi telepon/ komunikasi	Rp. 1.500.000 /Unit (luas maksimum 10m ² , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp.50.000/m ²)	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	Rp. 1.500.000 /Unit (luas maksimum 10m ² , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp.50.000/m ²)	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50% = 0,225
16.	Konstruksi reklame/ papan nama	Billboard papan iklan	Rp. 1.000.000/ m ²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp. 1.000.000/ unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50% = 0,225
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp. 1.000.000/ Unit mesin	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50% = 0,225
18.	Konstruksi menara televisi		Rp.2.000.000/ Unit (tinggi maksimal 100m ,apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50% = 0,225
19.	Konstruksi antena radio			1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50% = 0,225

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSpbg)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung(I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
	1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian 25-50m	Rp.5.000.000/ unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75m	Rp.10.000.000 /unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100m	Rp.15.000.000 /unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50% = 0,225
		Ketinggian 101-125m	Rp.20.000.000 /unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50% = 0,225
		Ketinggian 126-150m	Rp.25.000.000 /unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50% = 0,225
		Ketinggian diatas150m	Rp.35.000.000 /unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50% = 0,225
	2) Sistem <i>guy wirel</i> bentang kawat:	Ketinggian 0-50m	Rp.3.000.000/ unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75m	Rp.6.000.000/ unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100m	Rp.10.000.000 /unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100m	Rp.15.000.000 /unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50% = 0,225
20.	Konstruksi antena (<i>tower telekomunikasi</i>)	Menara bersama				
		a) Ketinggian kurang dari 25m	Rp.20.000.000 /unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-50m	Rp.25.000.000 /unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50% = 0,225
		c) Ketinggian di atas 50m	Rp.30.000.000 /unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50% = 0,225
		Menara mandiri				
		a) Ketinggian kurang dari 25m	Rp.20.000.000 /unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-50m	Rp.25.000.000 /unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50m	Rp.30.000.000 /unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50% = 0,225
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp.1.500.000/ Unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50% = 0,225

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSpbg)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung(I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	Saluran	Rp. 2.500/m	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50% = 0,225
		Kolam Tampung	Rp.100.000/m ²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50% = 0,225
23.	Konstruksi penyimpanan/ silo		Rp.100.000/m ³	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50% = 0,225

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat

2. RS = Rusak Ringan

3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Contoh Simulasi Perhitungan Untuk Prasarana Bangunan Gedung

- a. Pagar Rumah
- b. Panjang 48m
- c. Bangunan Baru
- d. Lokasi di Kabupaten Kotawaringin Barat

Data Prasarana

Panjang : 48 m

Lokasi : Kabupaten Kotawaringin Barat

Kepemilikan : Pribadi

Harga Satuan Retribusi Prasarana : Rp. 5.000/m,-

Indeks Prasarana (Baru) : 1

Indeks BG terbangun (Ibg) : 1

Cara perhitungan : Volume (V) x HSpbg x Indeks Prasarana (I) x Indeks BG Terbangun

: 48 x 5.000 x 1 x 1

: Rp. 240.000

2. RETRIBUSI PERPANJANGAN TENAGA KERJA ASING

No	Tenaga Kerja	Tarif (Usd)/ Bulan/ Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
1.	Tenaga Kerja Asing	100,-	Retribusi dibayarkan dengan Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat pembayaran

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Bagian Hukum



BAMBANG WAHYUSUF,SH
NIP :19760904 200501 1 010

ttd.

BUDI SANTOSA